

**PERLINDUNGAN INVENSI ALAT PERTANIAN TRADISIONAL  
DALAM PERSPEKTIF PATEN (STUDI KASUS ALAT PERONTOK PADI  
KAYUH “DOS” DI REMBANG)**

**TESIS**



**OLEH :**

**NAMA MHS. : NURCHOLIFATUN NISWAH S.H.**

**NO. POKOK MHS. : 14912097**

**BKU : HUKUM BISNIS**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2017**

**PERLINDUNGAN INVENSI ALAT PERTANIAN TRADISIONAL  
DALAM PERSPEKTIF PATEN (STUDI KASUS ALAT PERONTOK PADI  
KAYUH “DOS” DI REMBANG)**

**TESIS**



**OLEH :**

**NAMA MHS. : NURCHOLIFATUN NISWAH S.H.**

**NO. POKOK MHS. : 14912097**

**BKU : HUKUM BISNIS**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2017**



**PERLINDUNGAN INVENSI ALAT PERTANIAN TRADISIONAL  
DALAM PERSPEKTIF PATEN (STUDI KASUS ALAT PERONTOK PADI  
KAYUH "DOS" DI REMBANG)**

Oleh:

NAMA MHS. : NURCHOLIFATUN NISWAH S.H.  
NO. POKOK MHS. : 14912097  
BKU : HUKUM BISNIS

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan  
kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis  
Program Magister (S-2) Ilmu Hukum

Pembimbing 1

Dra. Sri Wartini, S.H., M.H., Ph.D.

Yogyakarta, 10-11-2016

Pembimbing 2

Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.

Yogyakarta, 11-11-2016

Mengetahui

Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia



Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.



**PERLINDUNGAN INVENSI ALAT PERTANIAN TRADISIONAL  
DALAM PERSPEKTIF PATEN (STUDI KASUS ALAT PERONTOK PADI  
KAYUH "DOS" DI REMBANG)**

Oleh:

**NAMA MHS. : NURCHOLIFATUN NISWAH S.H.  
NO. POKOK MHS. : 14912097  
BKU : HUKUM BISNIS**

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis  
dan dinyatakan LULUS pada Sabtu, 14 Januari 2017**

Pembimbing I

**Dra. Sri Wartini, S.H., M.H., Ph.D.**

Yogyakarta, ..21-1-2017

Pembimbing II

**Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.**

Yogyakarta, 29-01-2017

Anggota Penguji

**Nandang Sutrisno, S.H.,LL.M., M.Hum., Ph.D**

Yogyakarta, 27-1-2017

Mengetahui

Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia



**Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.**

iii

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

EVERYONE IS A **GENIUS**, BUT IF YOU JUDGE A FISH ON ITS ABILITY TO CLIMB A TREE IT WILL LIVE ITS WHOLE LIFE BELIEVING THAT IT IS STUPID

*(ALBERT EINSTEIN)*

Alhamdulillahilahi rabbil 'alamin.....  
Penulis persembahkan Tesis ini kepada:

- ✓ Kedua orang tua tercinta Bapak Asngari, S.Ag., dan Ibu Partinah S.Pd.
- ✓ Kakak terhebat Arif Lutviansori dan keluarga kecilnya
- ✓ Almamater tercinta Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta

Tesis dengan Judul:

**PERLINDUNGAN INVENSI ALAT PERTANIAN TRADISIONAL  
DALAM PERSPEKTIF PATEN (STUDI KASUS ALAT PERONTOK PADI  
KAYUH "DOS" DI REMBANG)**

Benar-benar karya dari penulis, kecuali bagian-bagian tertentu yang telah diberikan keterangan pengutipan sebagaimana etika akademis yang berlaku. Jika terbukti bahwa karya ini bukan karya penulis sendiri, maka penulis siap untuk menerima sanksi sebagaimana yang telah ditentukan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 15 Januari 2017



**NURCHOLIFATUN NISWAH, S.H.**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.  
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. وَالصَّلَاةُ  
وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى  
آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ.

Segala puji senantiasa terhatur bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, serta shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang telah mengajarkan ketakwaan dan kesabaran dalam menempuh hidup sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul **“Perlindungan Invensi Alat Pertanian Tradisional Dalam Perspektif Paten (Studi Kasus Alat Perontok Padi Kayuh “Dos” di Rembang)”**. Tesis ini ditulis guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Magister Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Dengan selesainya tesis ini penulis sangat menyadari bahwa tanpa bantuan dan dukungan berbagai pihak penyusunan tesis ini tidak dapat membuahkan hasil yang maksimal. Oleh karena itu ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Bapak Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D dan para dosen Pascasarjana Fakultas Hukum yang telah banyak memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.

2. Ibu Dra. Sri Wartini, S.H., M.H., Ph.D. dan Bapak Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing tesis saya yang dengan segala kesabarannya meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan yang telah banyak membantu saya dalam pemikiran sehingga terselesaikannya tesis ini.
3. Penguji tesis, Bapak Nandang Sutrisno, S.H.,LL.M., M.Hum., Ph.D atas sumbangsih saran agar penulisan tesis ini dapat bermanfaat.
4. Kedua orang tua penulis, Bapak Asngari, S.Ag. dan Ibu Partinah S.Pd yang tanpa lelah senantiasa mendoakan dan memotivasi penulis untuk selalu bekerja keras untuk mencapai kesuksesan.
5. Kakak terhebat Arif Lutviansori dan keluarga kecilnya yang senantiasa menjadi teladan bagi penulis dalam segala hal.
6. Sahabat terhebat, Dwi Marta dan Icha Simatupang yang tanpa lelah senantiasa membakar semangat penulis dalam penyusunan tesis ini.

Tidak ada kata yang lebih tepat untuk mewakili perasaan penulis atas bantuan yang sudah diberikan kecuali terima kasih. Akhir kata semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang sudah diberikan kepada penulis. Penulis menyadari tesis ini masih belum sempurna akan tetapi besar harapan semoga tesis ini mampu memberikan manfaat bagi pembaca khususnya, dan dalam perkembangan ilmu pengetahuan umumnya. Amin.

Yogyakarta, 15 Januari 2017

**Nurcholifatun Niswah, S.H.**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN ORISINALITAS</b> .....	v
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>ABSTRAK</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Tinjauan Pustaka .....	9
F. Kerangka Teori .....	12
1. Konsep Perlindungan HKI .....	12
2. Konsep Perlindungan Paten .....	16
3. Konsep Perlindungan <i>Traditional Knowledge</i> .....	19
G. Metode Penelitian .....	25
H. Sistematika Penulisan .....	27

<b>BAB II</b>	<b>KONSEP PERLINDUNGAN PATEN DAN <i>TRADITIONAL KNOWLEDGE</i> (PENGETAHUAN TRADISIONAL)</b> .....	29
	A. Konsep Perlindungan Paten.....	29
	1. Sejarah Pengaturan Paten .....	29
	2. Pengertian Paten, Invensi dan Inventor .....	37
	3. Subjek dan Objek Paten.....	45
	4. Syarat dan Pengecualian Paten .....	52
	5. Jangka Waktu Pelindungan Paten.....	62
	B. Konsep Perlindungan <i>Traditional Knowledge</i> (Pengetahuan Tradisional).....	68
	1. Sejarah Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional .....	68
	2. Pengertian Pengetahuan Tradisional.....	75
	3. Objek, Subjek dan Karakteristik Pengetahuan Tradisional .....	78
<b>BAB III</b>	<b>PERLINDUNGAN HUKUM INVENSİ ALAT PERTANIAN TRADISIONAL (STUDI KASUS ALAT PERONTOK PADI KAYUH “DOS” DI REMBANG)</b> .....	90
	A. Perkembangan Invensi Alat Pertanian Tradisional “ <i>Dos</i> ” di Indonesia.....	90
	B. Perlindungan Invensi Alat Pertanian Tradisional “ <i>Dos</i> ” Melalui Rezim Paten .....	95
	1. Mencari Pemahaman Komprehensif tentang Alat Pertanian Tradisional “ <i>Dos</i> ” sebagai Sebuah Karya Intelektual dalam Kerangka Hukum Paten .....	95

2. Konsep Perlindungan Alat Pertanian Tradisional “ <i>Dos</i> ” sebagai Sebuah Invensi Pengetahuan Tradisional dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten .....	98
C. Pandangan Paten Atas Pengembangan Invensi Alat Pertanian Tradisional “ <i>Dos</i> ” di Indonesia .....	113
D. Perlindungan Invensi Alat Pertanian Tradisional “ <i>Dos</i> ” secara <i>Sui Generis</i> ( <i>Traditional Knowledge</i> ) .....	120
<b>BABIV PENUTUP</b> .....	139
A. Kesimpulan.....	139
B. Saran .....	141
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	143

## ABSTRAK

*Pengetahuan tradisional merupakan isu penting dalam rezim Hak kekayaan Intelektual (HKI). Banyaknya penyalahgunaan pengetahuan tradisional oleh rezim HKI membuat masyarakat dunia internasional khususnya masyarakat Negara berkembang menuntut dibentuknya peraturan internasional yang secara khusus mengatur perlindungan pengetahuan tradisional. Salah satu rezim HKI yang seringkali digunakan sebagai penyalahgunaan adalah paten. Paten secara substansial memberikan perlindungan terhadap teknologi, dan saat ini perkembangan teknologi telah mencakup berbagai aspek kehidupan termasuk pertanian. Invensi alat perontok padi kayuh “dos” di daerah Rembang menjadi salah satu contohnya. Sebagai representasi dari pengetahuan tradisional berupa teknologi, invensi dos menjadi menarik untuk dikaitkan dengan sistem paten.*

*Dalam penelitian ini penulis membahas bagaimana invensi dos dilindungi dan memberikan manfaat bagi masyarakat tradisional pemilik prior art. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah pertama, untuk mengetahui apakah invensi dos dapat dilindungi dengan sistem paten berdasarkan UUP. Kedua, untuk mengetahui sistem perlindungan hukum yang paling tepat digunakan dalam melindungi pengetahuan tradisional. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan statute approach.*

*Berdasarkan analisis didapatkan kesimpulan bahwa: pertama, invensi dos tidak dapat dilindungi dengan sistem paten karena tidak terpenuhinya syarat kebaruan dan langkah sebagaimana diatur dalam UUP, selain itu penentuan subjek paten juga terkendala karena invensi tersebut dimiliki secara kolektif oleh beberapa daerah di Indonesia sehingga kepemilikannya dilimpahkan kepada Negara, dan Negara tidak dapat menjadi subjek paten. Kedua, upaya perlindungan hukum yang paling tepat dan menguntungkan adalah dengan menggunakan aturan secara sui generis seperti upaya pemerintah Indonesia yaitu RUU PTEBT. Diharapkan aturan sui generis tersebut mampu juga mengakomodir ketentuan terkait benefit sharing.*

**Kata Kunci : Pengetahuan Tradisional; Pelindungan Hukum; Paten**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Rezim Hak Kekayaan Intelektual dalam perkembangannya semakin mendapatkan perhatian khusus dari mayoritas masyarakat dunia internasional, termasuk Indonesia. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya Hak Kekayaan Intelektual (disingkat HKI) ini dilatarbelakangi oleh banyaknya permasalahan terkait yang mulai timbul ditengah-tengah kehidupan mereka, termasuk sampai pada permasalahan politis antar negara.<sup>1</sup> Hak Kekayaan Intelektual atau yang dikenal dengan istilah lain *Intellectual Property Rights* merupakan hak yang lahir berdasarkan hasil karya intelektual seseorang.<sup>2</sup>

Hak Kekayaan Intelektual pada dasarnya merupakan hak milik yang secara otomatis melekat pada seseorang atas ciptaannya, baik ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, perdagangan, industri ataupun bidang lainnya. Selain itu, HKI juga mempunyai nilai ekonomis<sup>3</sup> apabila difungsikan secara tepat. Oleh karena itu dalam perkembangannya sekarang ini, banyak

---

<sup>1</sup> Basuki Antariksa, "Landasan Filosofis dan Sejarah Perkembangan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual : Relevansinya Bagi Kepentingan Pembangunan di Indonesia", dalam [http://www.kemenpar.go.id/userfiles/Art\\_19-Landasan%20Filosofis%20HKI.pdf](http://www.kemenpar.go.id/userfiles/Art_19-Landasan%20Filosofis%20HKI.pdf) , Akses 22 April 2016. Contoh permasalahan politik yang terjadi dalam pelanggaran mengenai perlindungan Pengetahuan Tradisional (*Traditional Knowledge*) dan Ekspresi Budaya yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia tentang adanya klaim dari Malaysia atas sejumlah warisan budaya Indonesia seperti Batik, Tari Reog Ponorogo, Tari Pendet dan Tari Tor-Tor.

<sup>2</sup> Endang Purwaningsih, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Lisensi*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm. 1.

<sup>3</sup> Insan Budi Maulana, *Politik dan Manajemen Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: PT.Alumni, 2009), hlm. 1.

masyarakat dunia termasuk Indonesia berlomba-lomba untuk mempelajari HKI melihat tuntutan kondisi sosial masyarakat yang semakin kapitalis.

Seiring dengan perkembangan HKI yang sedemikian pesat, permasalahan/ problematika terkait HKI juga menjadi semakin kompleks. Salah satu isu yang tengah menjadi perbincangan hangat dunia internasional dan menjadi perdebatan antara Negara berkembang (pro) dengan Negara maju (kontra) adalah isu perlindungan pengetahuan tradisional melalui rezim HKI.<sup>4</sup> Negara berkembang sebagai pihak yang banyak sekali memiliki karya-karya intelektual berbasis pengetahuan tradisional secara aktif dan agresif menuntut dibentuknya suatu aturan bertaraf internasional yang secara khusus mengatur tentang perlindungan pengetahuan tradisional.

Dibalik tuntutan yang diperjuangkan oleh Negara berkembang, faktanya memang dalam praktek banyak karya-karya intelektual yang bersumber dari pengetahuan tradisional di klaim secara personal oleh pihak luar daerah/ bahkan pihak asing dan kemudian dikomersialisasikan untuk mendapatkan keuntungan.<sup>5</sup> Hal ini tentu saja merugikan masyarakat tradisional sebagai pemilik *Prior art* apalagi jika tidak ada *benefit sharing* yang diterima antara pemilik dan pengelola karya tradisional. Selain itu di Negara berkembang,

---

<sup>4</sup> Pengetahuan tradisional didefinisikan sebagai seluruh bentuk pengetahuan, inovasi dan kegiatan budaya dari masyarakat asli (*indigenous community*) maupun masyarakat lokal, yang meliputi cara hidup dan invensi tradisional yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari secara turun temurun. Definisi lihat dalam Lukman, dkk, *Model Pengelolaan Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional Indonesia*, (Jakarta: Kementerian Riset dan Inovasi, 2012), hlm.xv

<sup>5</sup> Lembaga Pengkajian Hukum Internasional FH UI dan Dirjen HKI, *Kepentingan Negara Berkembang terhadap Hak Atas Indikasi Geografis, Sumber Daya Genetika dan Pengetahuan Tradisional*, (Depok: FH-UI, 2005), hlm.13.

termasuk Indonesia secara tradisional masyarakatnya tidak mengenal konsep HKI yang bentuknya abstrak. Bagi mereka, kepemilikan atas sesuatu pada umumnya masih bersifat kolektif/ komunal bertolak belakang dengan konsep HKI yang bersifat individual sebagai representasi kebudayaan masyarakat Negara maju.<sup>6</sup>

Secara filosofis, suatu karya intelektual dilahirkan oleh seseorang berdasarkan kemampuan intelektualnya dengan pengorbanan waktu, tenaga, pikiran dan biaya sehingga sudah seharusnya segala pengorbanan yang diberikan tidak lain merupakan suatu investasi yang harus diakui, dihormati dan diberi perlindungan hukum.<sup>7</sup> Perlindungan hukum juga diberikan dengan tujuan untuk meminimalisir terjadinya penyalahgunaan/ pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Pembahasan mengenai perlindungan pengetahuan tradisional telah diakomodir dalam beberapa peraturan internasional, diantaranya dalam *Convention on Biological Diversity* (CBD), *World Intellectual Property Organization* (WIPO) dan *TRIPS Agreement* (pasal 27 (3)(b)). Di Indonesia pengetahuan tradisional diakomodir dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC 2014). Jika dikaitkan dengan konstitusi Negara Indonesia, perlindungan terhadap pengetahuan tradisional juga berarti perlindungan terhadap masyarakat adat yang di Indonesia telah dijamin keberadaannya. Pasal 32 ayat (1) UUD 1945 merupakan salah satu dasar

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm.90-91.

<sup>7</sup> Afrillyanna Purba, *Pemberdayaan Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Sebagai Sarana Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*, cetakan pertama (Bandung: PT. Alumni, 2012), hlm.2-3.

diberikannya perlindungan terhadap masyarakat adat dan kebudayaan yang lahir di dalamnya.<sup>8</sup>

Meski telah diupayakan perlindungan hukumnya, kasus pelanggaran terkait pengetahuan tradisional masih banyak dijumpai. Hal ini dialami pula oleh Indonesia, misalnya saja kasus ramuan tradisional tapak dara (obat kanker), motif perhiasan perak Bali, corak batik, motif ukiran Jepara, tari reog Ponorogo, tempe, kopi dan lain sebagainya.<sup>9</sup> Dari beberapa rezim HKI yang ada, paten juga menjadi salah satu rezim yang disalahgunakan perlingkungannya untuk karya-karya pengetahuan tradisional.<sup>10</sup>

Secara konseptual, perlindungan paten dapat diberikan untuk semua invensi yang berkaitan dengan teknologi, termasuk didalamnya senyawa kimia yang digunakan, mesin, proses pembuatan (metode), produk, bahkan jenis makhluk baru yang dihasilkan.<sup>11</sup> Suatu invensi akan diberikan perlindungan patennya ketika memenuhi beberapa syarat yang telah ditetapkan yaitu invensi harus bersifat baru (*novelty*), mengandung langkah inventif (*inventive step*) dan

---

<sup>8</sup> Pasal 32 ayat (1) UUD 1945 menerangkan bahwa “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.”

<sup>9</sup> <http://www.infospesial.net/old/indonesia/daftar-budaya-indonesia-yang-di-klaim-negara-lain.html>, akses 7 Mei 2016, lihat juga dalam Rahmi Janed, *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, Surabaya: Airlangga University Press, 2007.

<sup>10</sup> Paten secara definitif merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang invensi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Lihat dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (UUP).

<sup>11</sup> Ermansyah Djaja, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 92.



dapat diterapkan dalam industri (*industrial application*).<sup>12</sup> Menurut Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, M. Hawin, perlindungan hukum melalui rezim paten atas pengetahuan tradisional sangatlah penting karena tanpa perlindungan paten, banyak pengetahuan tradisional Indonesia terancam dipatenkan dan diperdagangkan di negara asing.<sup>13</sup> Masyarakat pemilik pengetahuan bahkan bisa dituntut bila menjual barang atau jasa di Negara tempat pengetahuan tradisional itu dipatenkan.<sup>14</sup>

Teknologi tradisional saat ini telah berkembang dan menjelma menjadi invensi-invensi baru yang secara fungsional lebih efektif dan efisien, misalnya alat pertanian tradisional berupa alat perontok padi kayuh *Dos. Dos* yang dahulunya merupakan teknologi hasil karya intelektual masyarakat tradisional saat ini telah dimodifikasi sedemikian rupa oleh inventor menjadi invensi baru yang mulai banyak digunakan oleh para petani di beberapa daerah termasuk di daerah Rembang (sejak tahun 2015).<sup>15</sup>

Pengembangan teknologi alat pertanian tradisional *Dos* menjadi suatu invensi yang canggih oleh inventor realitanya telah menimbulkan suatu problema baru karena terkesan mengabaikan nilai-nilai sosial dan nilai keadilan dalam masyarakat. Dalam proses pengembangan, inventor terkesan tidak melibatkan masyarakat tradisional sebagai pemilik karya intelektual

---

<sup>12</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia)*, (Bandung: PT. Alumni, 2003). hlm. 210. Syarat-syarat tersebut juga diatur dalam pasal 3 UUP.

<sup>13</sup> <http://travel.kompas.com/read/2009/09/11/2026540/invensi.tradisional.mendesak.dipatenkan>, Invensi Tradisional Mendesak Dipatenkan, akses 17 Mei 2016

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Darjan, operator invensi alat pertanian “*Dos*”, tanggal 29 Mei 2016.

tradisional bahkan seringkali pengembangan dilakukan hanya berdasarkan hasil pengamatan lapangan saja. Sebagai Negara dengan sebagian masyarakatnya bekerja sebagai petani (sekitar 42,36% dari total seluruh penduduk Indonesia) tentu akan menjadi problematika tersendiri ketika pengembangan invensi alat-alat pokok pertanian tradisional diberikan perlindungan paten tanpa adanya pengaturan *benefit sharing*.<sup>16</sup> Melambungnya harga yang ditawarkan oleh produsen sebagai konsekuensi dari hak eksklusif seringkali “mencekik leher” para petani karena kondisi ekonomi yang belum stabil. Seharusnya perkembangan invensi harus bisa dimengerti dan di jangkau oleh petani.<sup>17</sup>

Melihat problema yang telah dipaparkan sebelumnya, menarik untuk dianalisis lebih dalam apakah sebagai suatu teknologi tradisional, *Dos* sebagai *prior art* juga dapat dilindungi secara hukum melalui sistem paten di Indonesia. Dalam penelitian ini akan penulis korelasikan dengan pengembangan *dos* menjadi invensi baru yang lebih modern serta beberapa isu terkait, diantaranya isu “*sui generis*” dan dokumentasi. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (UUP) juga terdapat hal menarik yang dapat dikaitkan dengan permasalahan tersebut, yaitu terkait objek apa saja yang dapat dilindungi oleh rezim paten, siapa *legal standing*-nya serta adanya beberapa

---

<sup>16</sup> <http://www.gatra.com/ekonomi-1/52189-bps-pekerja-formal-tumbuh,-petani-indonesia-berkurang.html>, sensus dilakukan pada tahun 2014. Menurut pengamatan selama 10 tahun, terjadi penurunan jumlah 1,75% per tahun. Lihat dalam <http://www.jpnn.com/read/2015/03/09/291289/Jumlah-Petani-Turun-Terus-Merosot,-Ini-Penyebabnya>, akses 7 Mei 2016.

<sup>17</sup> <http://padiberas.com/?p=738>, Pengembangan Invensi Pertanian di Indonesia, akses 17 Mei 2016.

syarat dan ketentuan suatu objek dapat dimohonkan perlindungannya. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil judul **“PERLINDUNGAN INVENSI ALAT PERTANIAN TRADISIONAL DALAM PERSPEKTIF PATEN (STUDI KASUS ALAT PERONTOK PADI KAYUH “DOS” DI REMBANG)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Beberapa permasalahan sebagaimana yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah invensi alat pertanian tradisional “*Dos*” dapat dilindungi melalui sistem perlindungan paten di Indonesia?
2. Bagaimanakah langkah hukum perlindungan terhadap invensi alat pertanian tradisional “*Dos*” yang menguntungkan bagi komunitas pemilik *prior art* invensi tersebut?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini mempunyai tujuan sebagaimana berikut:

1. Untuk menganalisis bisa atau tidaknya invensi alat pertanian tradisional menjadi invensi yang dapat dilindungi oleh rezim paten di Indonesia dengan menganalisa objek, *legal standing*/ pemegang paten serta syarat dan ketentuan lain sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten.

2. Untuk dapat menganalisis perlindungan hukum yang paling tepat untuk digunakan sebagai upaya dalam melindungi invensi alat-alat pertanian tradisional sehingga dapat menguntungkan komunitas pemilik *prior art* dari invensi tersebut.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih di bidang hukum, terutama yang berkaitan dengan HKI, khususnya mengenai kajian tentang permasalahan yang berkaitan dengan isu pengetahuan tradisional serta peran rezim Paten terhadap perlindungannya, sehingga dapat memperbanyak khazanah keilmuan di dunia pendidikan hukum.
- b. Penelitian ini juga nantinya diharapkan dapat memberikan satu stimulus bagi terciptanya karya-karya lain yang berkaitan dengan permasalahan yang sama.

##### 2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang hukum bagi penulis pribadi dan pihak lain yang secara langsung maupun tidak terkait dengan penelitian ini.

## E. Tinjauan Pustaka

Kajian dan penelitian tentang perlindungan pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) dan korelasinya dengan HKI telah banyak dituangkan kedalam beberapa tulisan seperti jurnal, artikel, buku, serta karya tulis lainnya. Untuk menghindari terjadinya kesamaan dalam pembahasan dengan penelitian yang telah ada sebelumnya, penulis akan memaparkan ulasan dan kajian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Disamping itu penulis juga akan memaparkan letak perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

Pertama, dalam karya tulis berupa Tesis yang disusun oleh Arif Lutviansori yang berjudul “Konsep Penguasaan Hak Cipta atas Folklor oleh Negara dalam Kerangka Perlindungan Hukum Hak Cipta di Indonesia”. Tesis tersebut membahas tentang bagaimana implementasi pengaturan hak cipta atas *folklore* (salah satu perwujudan pengetahuan tradisional) oleh Negara dilihat dari perspektif yuridis serta bagaimana mekanisme *benefit sharing* yang dilakukan. Dalam membahas permasalahan tersebut disebutkan bahwasannya peran Negara dalam penguasaan *folklore* baru sebatas mekanisme pencatatan saja dan belum ada mekanisme *benefit sharing* yang jelas.<sup>18</sup>

Kedua, tesis yang disusun oleh Desy Churul Aini yang berjudul “Telaah Yuridis Ketentuan Perlindungan Pengetahuan Tradisional dalam Hukum Internasional”. Dalam pembahasannya penulis mengkomparasikan

---

<sup>18</sup> Arif Lutviansori, “Konsep Penguasaan Hak Cipta atas Folklor oleh Negara dalam Kerangka Perlindungan Hukum Hak Cipta di Indonesia”, Tesis, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, (2012).

perlindungan pengetahuan tradisional dalam 4 (empat) peraturan, yaitu draft WIPO terkait *Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore* (GRTKF), CBD, TRIPs dan RUU Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (PTEBT) dengan tujuan untuk mengetahui apakah peraturan tersebut mampu memenuhi rasa keadilan (hak ekonomi dan hak milik/ moral) bagi masyarakat adat. Dalam tesis ini juga dibahas tentang langkah-langkah yang bisa ditempuh oleh pemerintah dalam rangka memberikan upaya perlindungan hukum bagi pengetahuan tradisional. Adapun hasil penelitian menyebutkan bahwasannya dari keempat peraturan yang dianalisis semuanya masih jauh dari kata ideal dalam memenuhi rasa keadilan. Serta langkah yang dapat ditempuh oleh pemerintah adalah dengan mendukung lembaga internasional yang berkomitmen sama untuk melindungi pengetahuan tradisional.<sup>19</sup>

Ketiga, tesis dari Moh. Saleh yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap *Traditional Knowledge* di Madura (Studi Kasus Perlindungan Ramuan Asli Madura).” Tesis ini substansinya membahas 2 (dua) hal yaitu tentang bagaimana paten memberikan perlindungan terhadap invensi di bidang obat-obatan khususnya Ramuan Asli Madura dan bagaimana upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Madura dalam melindungi ramuan tersebut. Dari hasil pembahasan diketahui bahwa paten tidak dapat memberikan perlindungan atas ramuan asli Madura karena tidak terpenuhinya syarat *novelty* dan tidak adanya pemegang hak. Kemudian PEMDA Madura hanya bisa

---

<sup>19</sup> Desy Churul Aini, “*Telaah Yuridis Ketentuan Perlindungan Pengetahuan Tradisional dalam Hukum Internasional*”, Tesis, Jakarta: Universitas Indonesia, (2012).

memberikan perlindungan untuk kegiatan industrianya saja akan tetapi tidak dapat mencakup kreativitas intelektualnya.<sup>20</sup>

Keempat, tesis yang disusun oleh Agnes Vira Ardian yang berjudul “Prospek Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Kesenian Tradisional di Indonesia”. Tesis ini menganalisis mengenai bagaimana HKI melindungi kesenian tradisional Indonesia dan prospek HKI dalam menangani permasalahan tersebut. Hasil analisis menyebutkan bahwa perlindungan dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu perlindungan secara preventif dan represif. Selain itu prospek HKI dilakukan dengan cara (a) membentuk perundang-undangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal, (b) dokumentasi yang dimotori oleh pemerintah pusat dan daerah, (c) menyiapkan mekanisme *benefit sharing*.<sup>21</sup>

Dari beberapa karya tulis yang telah dipaparkan dapat dilihat bahwasannya dari segi substansi spesifiknya belum ada yang membahas tentang perlindungan hukum terhadap Pengetahuan Tradisional yang berupa teknologi/ alat khususnya teknologi bidang pertanian dengan melihat dari sisi rezim hukum paten. Oleh karena itu penulis merasa tertarik untuk mengangkat judul “Perlindungan Invensi Alat Pertanian Tradisional dalam Perspektif Paten (Studi Kasus Alat Perontok Padi Kayuh “*Dos*” di Rembang)” untuk dapat diteliti lebih lanjut.

---

<sup>20</sup> Moh. Saleh, “*Perlindungan Hukum Terhadap Traditional Knowledge di Madura (Studi Kasus Perlindungan Ramuan Asli Madura)*”, Tesis, Semarang: Universitas Diponegoro, (2009).

<sup>21</sup> Agnes Vira Ardian, “*Prospek Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Kesenian Tradisional di Indonesia*”, Tesis, Semarang: Universitas Diponegoro, (2008).

## F. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini penulis memasukkan beberapa teori yang berkaitan dengan isu-isu terkait, diantaranya teori perlindungan HKI secara umum, teori paten, teori tentang pengetahuan tradisional, dan teori kontrak.

### 1. Konsep Perlindungan HKI

Hak Kekayaan Intelektual sebagai salah satu jenis perlindungan hukum yang bernilai ekonomis dalam sejarahnya mulai muncul pada zaman Yunani kuno dan imperium Romawi.<sup>22</sup> Meskipun demikian perkembangannya pada saat itu hanya terbatas pada pencantuman nama inventor (Hak moral) atas invensinya, sedangkan yang berkaitan dengan hak-hak ekonomis bagi inventor belum dibahas sama sekali. Hal ini berlangsung hingga ditemukannya mesin percetakan pada abad ke-15. Setelah perkembangan ilmu pengetahuan dan invensi yang tidak dapat dipungkiri semakin meningkat dari masa ke masa, pembahasan terkait Hak Kekayaan Intelektual semakin diperlebar cakupannya dengan mulai memperhatikan nilai-nilai ekonomis yang dapat diperoleh inventor.

HKI merupakan konstruksi hukum terhadap perlindungan kekayaan intelektual sebagai hasil cipta karsa pencipta atau penemunya.<sup>23</sup> Adapun konsep HKI meliputi :<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup>[https://docs.google.com/document/d/1i1NxFtnAFz-N\\_jhXouwK8InI07DGC10-urqOYGIJ9E/edit?hl=en](https://docs.google.com/document/d/1i1NxFtnAFz-N_jhXouwK8InI07DGC10-urqOYGIJ9E/edit?hl=en), akses tanggal 21 April 2014.

<sup>23</sup> Endang Purwaningsih, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Lisensi*, (Bandung: MandarMaju, 2012), hlm.1

<sup>24</sup> Muhammad Abdulkadir, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti, 2001), hal. 1.



- a. Hak milik hasil pemikiran (intelektual), melekat pada pemiliknya, bersifat tetap dan eksklusif.
- b. Hak yang diperoleh pihak lain atas ijin dari pemilik dan bersifat sementara.

Perlindungan HKI diberikan hanya kepada ide atau informasi yang telah memiliki bentuk fisik, baik yang bersifat takbenda (*intangible*) maupun benda (*tangible*), misalnya lagu dan buku.<sup>25</sup> Perlindungan HKI secara garis besar didasarkan pada dua landasan teori, yaitu *personality theory* (pandangan **George Wilhelm Friedrich Hegel**) dan *utilitarian theory* (pandangan **Jeremy Bentham**).

Dalam *personality theory*, Hegel mempunyai pandangan bahwasannya “*the individual’s will is the core of the individual’s existence...constantly seeking actuality...and effectiveness in the world*”. Teori ini menjelaskan ketika seseorang telah menuangkan ide/ pikirannya dalam suatu karya cipta, maka secara otomatis/ alamiah hak milik melekat pada dirinya. Teori ini juga menekankan pada perlindungan hukum yang mutlak terhadap semua bentuk invensi yang dihasilkan.<sup>26</sup> Konsep *Personality theory* inilah yang dalam rezim Hak Kekayaan Intelektual dikenal sebagai hak moral.

Berbeda dengan konsep *personality theory*, dalam *utilitarian theory* Jeremy bentham mempunyai pandangan bahwasannya :

---

<sup>25</sup> Basuki Antariksa, “Landasan Filosofis dan Sejarah Perkembangan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual : Relevansinya Bagi Kepentingan Pembangunan di Indonesia”, dalam [http://www.kemenpar.go.id/userfiles/Art\\_19-Landasan%20Filosofis%20HKI.pdf](http://www.kemenpar.go.id/userfiles/Art_19-Landasan%20Filosofis%20HKI.pdf) , hlm.5, Akses 22 April 2016.

<sup>26</sup> Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global Sebuah Kajian Kontemporer*, Cetakan pertama, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm.11

*“The general object which all laws have, or ought to have, in common, is to augment the total happiness of the community; and therefore, in the first place, to exclude, as far as may be, every thing that tends to subtract from that happiness: in other words, to exclude mischief. But all punishment is mischief: all punishment in itself is evil. Upon the principle of utility, if it ought to be admitted, it ought only to be admitted in as far as it promises to exclude some greater evil”.*<sup>27</sup>

Teori *utilitarian theory* ini menjelaskan bahwa hukum dibentuk agar memberikan manfaat dan kebahagiaan bagi sebagian besar warga masyarakat.<sup>28</sup> Atas dasar konsep inilah dalam rezim HKI dalam jangka waktu tertentu invensi berubah menjadi *public domain*.<sup>29</sup> Munculnya *utilitarian theory* dilatarbelakangi adanya anggapan bahwa *personality theory* tidak dapat memberikan kebahagiaan yang maksimal kepada masyarakat sebagai akibat pemberian hak eksklusif yang mutlak.<sup>30</sup>

Dalam perkembangannya, pembahasan terkait rezim HKI seringkali lebih dikaitkan dengan *utilitarian theory* dibandingkan dengan *personality theory*. Hal tersebut dikarenakan *utilitarian theory* lebih fokus pada tujuan kemanfaatan atau hasil yang berguna bagi masyarakat luas.<sup>31</sup> Utilitarianisme merumuskan tiga kriteria objektif yang dapat dijadikan dasar objektif sekaligus norma untuk menilai suatu kebijaksanaan atau tindakan

---

<sup>27</sup> J.Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, Dikutip dari Basuki Antariksa, “Landasan Filosofis dan Sejarah Perkembangan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual : Relevansinya Bagi Kepentingan Pembangunan di Indonesia”, dalam [http://www.kemenpar.go.id/userfiles/Art\\_19-Landasan%20Filosofis%20HKI.pdf](http://www.kemenpar.go.id/userfiles/Art_19-Landasan%20Filosofis%20HKI.pdf) , hlm. 9, Akses 22 April 2016.

<sup>28</sup> [http://eprints.undip.ac.id/16220/1/AGNES\\_VIRA\\_ARDIAN.pdf](http://eprints.undip.ac.id/16220/1/AGNES_VIRA_ARDIAN.pdf), akses 2 oktober 2016.

<sup>29</sup> Basuki Antariksa, *loc. cit.*

<sup>30</sup> Justine Hughes, *Principles of Patent Law Cases and Materials*, second edition, (New York: Foundation Press, 2001), hlm.54

<sup>31</sup> P. Liling, <http://e-journal.uajy.ac.id/6573/2/MIH201992.pdf>, hlm.48, Akses 22 April 2016

yaitu manfaat, manfaat terbesar dan pihak yang merasakan manfaat tersebut. Kriteria pertama adalah manfaat yaitu kebijaksanaan atau tindakan mendatangkan manfaat atau kegunaan tertentu. Kriteria kedua adalah manfaat terbesar yaitu kebijaksanaan atau tindakan mendatangkan manfaat terbesar dibandingkan dengan kebijaksanaan atau tindakan alternatif lainnya. Kriteria ketiga adalah pihak yang merasakan manfaat adalah pihak dalam jumlah yang besar atau sebanyak mungkin orang. Dari ketiga kriteria tersebut terkandung nilai positif yaitu rasionalitas, kebebasan, dan universalitas.<sup>32</sup>

Ketiga nilai positif dalam *utilitarian theory* sangat berkaitan erat dengan perlindungan HKI. Pertama, Rasionalitas menyangkut alasan yang masuk akal untuk memilih suatu perbuatan atau tindakan yang dianggap baik. Perlindungan hukum HKI secara rasional dapat diterima secara umum karena hal tersebut dipandang sebagai perlindungan terhadap subjek kreatif yang telah bersusah payah untuk menghasilkan karyanya. Kedua, Kebebasan dimana perlindungan hukum HKI memberikan jaminan bagi individu untuk secara bebas berkreasi dan memanfaatkan karya intelektualnya tersebut untuk memperoleh manfaat ekonomi. Ketiga, universalitas yaitu dengan adanya perlindungan hukum HKI, dan jaminan kebebasan berkreasi maka kekayaan intelektual yang dihasilkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas.

---

<sup>32</sup> *Ibid.*

## 2. Konsep Perlindungan Paten

Prinsip dasar dari HKI adalah hak yang timbul dari suatu karya yang dihasilkan dengan menggunakan kemampuan intelektual manusia yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam teknis pelaksanaannya, HKI diklasifikasikan berdasarkan jenis pemakaian objeknya menjadi dua kategori yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri (*industrial property*).<sup>33</sup> *Industrial property* adalah segala hasil kreasi yang digunakan untuk tujuan komersial atau industri, yang meliputi merek, paten, desain industri, tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang dan perlindungan varietas tanaman.

Klasifikasi Hak Kekayaan Intelektual yang mempunyai dampak nilai ekonomis yang cukup besar adalah *industrial property*, termasuk paten. Hal ini disebabkan karena pada konsepnya paten berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap invensi yang digunakan dalam dunia industri, termasuk juga didalamnya proses yang dilakukan dan produk yang dihasilkan. Perkembangan zaman yang telah memasuki era invensi mau tidak mau berakibat pada menjamurnya berbagai macam invensi modern dan canggih yang dihasilkan. Hal ini akan berefek baik terhadap negara apabila negara dapat mengelolanya dengan baik dan benar.

Ada 4 keuntungan sistem paten jika dikaitkan dengan peranannya dalam meningkatkan perkembangan invensi dan ekonomi:<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Ismail Saleh, *Hukum Ekonomi*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 1990) hal. 45.

<sup>34</sup> Tim Lindsey, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, (Bandung: PT.Alumni, 2013), hlm. 184.

- 1) Paten membantu menggalakkan perkembangan invensi dan ekonomi suatu negara;
- 2) Paten membantu menciptakan suasana yang kondusif bagi tumbuhnya industri-industri lokal;
- 3) Paten membantu perkembangan invensi dan ekonomi negara lain dengan fasilitas lisensi;
- 4) Paten membantu tercapainya alih invensi dari negara maju ke negara berkembang.

Suatu invensi dapat dipatenkan apabila telah memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Paten, yaitu invensi harus bersifat baru, mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam dunia industri.<sup>35</sup>

#### 1. Invensi bersifat baru

Suatu invensi dapat dianggap baru apabila invensi yang diajukan patennya tersebut tidak sama dengan invensi yang telah diungkapkan sebelumnya.

#### 2. Mengandung langkah inventif

Yang dimaksud dengan langkah inventif adalah apabila invensi yang dihasilkan bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu dibidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya.

---

<sup>35</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia)*, (Bandung: PT. Alumni, 2003), hlm. 209.

### 3. Dapat diterapkan dalam industri

Suatu invensi yang telah dihasilkan oleh inventor akan dapat dipatenkan jika invensi tersebut dapat diterapkan dalam dunia industri.

Selain syarat-syarat paten, substansi paten yang urgen untuk dibicarakan juga adalah terkait subjek paten dan jangka waktu perlindungan paten. Dalam UUP Pasal 10 ayat (1) disebutkan bahwasannya yang berhak untuk memperoleh paten (subjek paten) adalah inventor atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak inventor.<sup>36</sup> Hal ini berarti memungkinkan untuk suatu invensi dapat dibuat, digunakan, dijual, diimpor, disewakan oleh pihak lain yang mendapatkan izin dari inventor. Pemberian izin seperti ini biasanya disebut dengan pengalihan paten. Pengalihan paten biasanya dilakukan melalui perjanjian lisensi (*Licensing Agreements*).<sup>37</sup>

Adapun ketentuan terkait jangka waktu perlindungan paten telah diatur dalam Pasal 22 UUP yang menyebutkan bahwasannya paten diberikan untuk jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu tersebut tidak dapat diperpanjang. Selain Pasal 22 yang menyebutkan bahwa jangka waktu perlindungan paten adalah 20 tahun, dalam Pasal 23 UUP juga disebutkan bahwasannya perlindungan paten diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun (berlaku untuk paten sederhana).

---

<sup>36</sup> Ermansyah Djaja, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafiika, 2009), hlm. 108.

<sup>37</sup> Endang Purwaningsih, *Hak Kekayaan Intelektual dan Lisensi*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm. 75.

Secara eksplisit UUP menyebutkan terdapat 2 jenis paten, yaitu paten biasa dan paten sederhana.<sup>38</sup> Pengelompokan paten sederhana didasarkan pada cirinya, yaitu penemuan tersebut tidak melalui penelitian dan pengembangan (*Research and Development*) yang mendalam.<sup>39</sup> Meskipun bentuk, konfigurasi, konstruksi atau komposisinya sederhana akan tetapi paten sederhana ini tetap mempunyai nilai kegunaan praktis sehingga memiliki nilai ekonomis. Oleh karena itu, jenis paten sederhana ini tetap memperoleh perlindungan hukumnya. Dari penjelasan paten sederhana tersebut dapat ditarik suatu definisi dari paten biasa, dimana paten biasa diberikan kepada penemuan yang dalam prosesnya ditemukan melalui suatu penelitian yang relatif membutuhkan waktu yang cukup lama dan terdapat pengembangan didalamnya. Dalam beberapa tahun terakhir perlindungan paten bahkan telah merambah pada isu pengetahuan tradisional, baik obat/ramuan tradisional, alat-alat tradisional, teknik tradisional, dan lain sebagainya.

### **3. Konsep Perlindungan Pengetahuan Tradisional (*Traditional Knowledge*)**

Pengetahuan tradisional atau yang dikenal juga dengan istilah *traditional knowledge* dalam *Study of The Problem Of Discrimination Against Indigenous Population* (oleh *United Nations Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities*) didefinisikan sebagai pengetahuan yang dimiliki atau dikuasai dan digunakan oleh suatu

---

<sup>38</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten

<sup>39</sup> Endang Purwaningsih, *op.cit.*, hlm. 77.

komunitas, masyarakat, atau suku bangsa tertentu yang bersifat secara turun-temurun dan terus berkembang sesuai dengan perubahan lingkungan.<sup>40</sup> Sementara Henry Soelistyo Budi mengemukakan bahwa pengetahuan tradisional adalah pengetahuan yang status dan kedudukannya ataupun penggunaannya merupakan bagian dari tradisi budaya masyarakat.<sup>41</sup> Pengetahuan tradisional bisa berupa adat budaya, karya seni dan invensi yang telah turun temurun digunakan sejak nenek moyang. Saat ini pengetahuan tradisional dipilah menjadi dua bagian, yaitu yang berbasis pada paten dinamakan *tradisional knowledge* dan yang berbasis pada hak cipta disebut *folklore*.

Pengetahuan tradisional termuat dalam *Articel 8j* mengenai *Traditional Knowledge, Innovations and Practices Introduction* (CBD) yang menyatakan Pengetahuan tradisional merujuk pada pengetahuan, inovasi dan praktik dari masyarakat asli dan lokal di seluruh dunia.<sup>42</sup> Dalam *TRIPs Agreement* pengetahuan tradisional juga telah diatur dalam Article 27 (3)(b) dengan bentuk perlindungan hukum yang bersifat *sui generis*.<sup>43</sup> Pada awal tahun 1995 pasal 27 (3)(b) pengaturannya terbatas pada invensi tumbuhan, hewan serta perlindungan varietas tanaman. Kemudian dalam

---

<sup>40</sup> Agus Sardjono, *Hak Kekayaan Intelektual & Pengetahuan Tradisional*, (Bandung: P.T.Alumni, 2010), hlm.1

<sup>41</sup> Henry Soelistyo Budi, "Status *Indigeneous Knowledge* dan *Traditional Knowledge* dalam Sistem HKI", makalah dalam Seminar Nasional Perlindungan HAKI terhadap Inovasi Teknologi Tradisional di Bidang Obat, Pangan dan Kerajinan, diselenggarakan oleh Kantor Pengelola dan Kerajinan Lembaga Penelitian Unpad, Bandung, 18 Agustus 2001, hlm. 2.

<sup>42</sup> Ahmad Zein Umar Purba, *Pokok-pokok Kebijakan Pembangunan Sistem HKI Nasional*, Jurnal Hukum Bisnis vol. 13. April 2001, hlm 8.

<sup>43</sup> [https://www.wto.org/english/tratop\\_e/trips\\_e/intel2\\_e.htm](https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/intel2_e.htm), akses 22 Juni 2016.



perkembangannya pasca Deklarasi Doha 2001 invensi pengetahuan tradisional diharapkan mampu meliputi produk dan proses dalam semua bidang invensi.

Dimulainya *review* pasal 27 (3)(b) TRIPs Agreement yang pertama dilakukan pada tahun 1999. Adapun topik bahasannya meliputi beberapa hal diantaranya: <sup>44</sup>

1. Perlindungan varietas tanaman baru yang berasal dari petani tradisional.
2. Bagaimana aturan “komersial” (*benefit sharing*) untuk invensi pengetahuan tradisional yang bersumber dari komunitas tradisional atau Negara asal.
3. Bagaimana menerapkan ketentuan TRIPs Agreement untuk invensi tumbuhan dan hewan.
4. Bagaimana mengatasi isu moral dan etika dalam isu pengetahuan tradisional.
5. Bagaimana memastikan TRIPs dan CBD saling mendukung satu sama lain.

Pembahasan Dewan TRIPs terkait pengetahuan tradisional diakomodir dari beberapa ide dan saran, diantaranya: <sup>45</sup>

1. Negara berkembang menginginkan amandemen TRIPs Agreement, dimana sebelum suatu invensi pengetahuan tradisional didaftarkan perlindungannya maka terlebih dahulu masyarakat tradisional/ Negara

---

<sup>44</sup> TRIPs: *Reviews, Article 27.3 (b) and Related Issues, Background and the Current Situation*, dalam [http://www.wto.org/english/tratop\\_e/trips\\_e/art27\\_3b\\_background\\_3.htm](http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/art27_3b_background_3.htm), akses 22 Juni 2016

<sup>45</sup> *Ibid.*

asal sebagai *prior art* harus menerima pemberitahuan dan izin terlebih dahulu serta memperoleh *benefit sharing* yang adil.

2. Inventor harus mengumumkan asal/ sumber dari invensi tradisional.
3. Dapat menggunakan ketentuan perundang-undangan nasional di setiap Negara anggota, dan bahkan dapat menggunakan hukum kontrak jika dianggap lebih baik dan menguntungkan.

Dikembangkan dari pengalaman melalui negara-negara dan diadaptasi ke budaya lokal dan lingkungan, pengetahuan tradisional ditransmisikan secara lisan dari generasi ke generasi. Hal itu menjadi kepemilikan secara kolektif dan mengambil bentuk cerita, lagu, folklore, peribahasa, nilai-nilai budaya, keyakinan, ritual, hukum masyarakat, bahasa daerah dan praktik pertanian.

Berbeda halnya dengan konsep HKI yang ditawarkan oleh Negara maju yang menjunjung tinggi individualisme, pengetahuan tradisional merupakan suatu karya yang diciptakan oleh masyarakat secara berkelompok, berarti orang banyak memberi sumbangan terhadap produk akhir. Selain itu juga, karya-karya dan pengetahuan tradisional juga dapat dikembangkan oleh orang berbeda dalam jangka waktu panjang (bahkan sampai beberapa abad). Bahkan yang lebih penting lagi, banyak masyarakat tradisional yang tidak mengenal konsep hak individu, harta berfungsi sosial dan bersifat milik umum.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Tim Lindsey, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Cetakan ketujuh, (Bandung: PT. Alumni, 2013), hlm. 261

Pembahasan terkait perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional pertama kali telah diatur dalam CBD tahun 1992 yang diselenggarakan oleh *United Nations* (Perserikatan Bangsa-Bangsa). kemudian sejak saat itu berbagai pertemuan tingkat dunia dilakukan, terutama dalam kerangka WIPO. Terakomodirnya pengetahuan tradisional dalam CBD maupun WIPO tidak lepas dari perjuangan masyarakat asli dan pedesaan diseluruh dunia terutama dalam Negara-negara berkembang yang menuntut diberikannya perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional. Tuntutan tersebut dilatarbelakangi oleh adanya fakta lapangan dimana banyak karya dan pengetahuan tradisional yang diciptakan atau berasal dari masyarakat tradisional telah menjadi populer di dunia (misal dalam hal karya seni dan obat-obatan) dan mempunyai nilai komersial yang sangat tinggi.<sup>47</sup> Akan tetapi, kebanyakan pendapatan dipegang oleh perusahaan luar daerah maupun perusahaan asing dengan tidak memperhatikan adanya *benefit sharing* yang adil/ layak bagi daerah asal karya.

Terdapat dua mekanisme perlindungan yang dapat diterapkan sebagai bentuk upaya melindungi pengetahuan tradisional yaitu melalui bentuk hukum (rezim HKI) dan non hukum (*code of conduct*).<sup>48</sup> Di Indonesia, sejauh ini pengetahuan tradisional dilindungi melalui mekanisme hak cipta

---

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm. 259

<sup>48</sup> Budi Agus Riswandi dan M.Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005), hlm.37

dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta (termuat dalam pasal 38-42) dan terbatas pada poin-poin tertentu.

Pengaturan pengetahuan tradisional dalam UUHC tentu tidak lepas dari beberapa kelemahan yang menghambat. Agar dapat dilindungi hak cipta, suatu ciptaan harus bersifat asli dan dalam bentuk yang berwujud (syarat *fixation*). Adanya pembatasan jangka waktu pada hak cipta juga menjadi kelemahan untuk diterapkan dalam pengetahuan tradisional, oleh karena kebanyakan karya-karya ini diciptakan beberapa abad yang lalu. Terdapat dimensi-dimensi dari masalah penyalahgunaan (*misappropriation*) yang tidak dapat dijangkau oleh hak cipta yang ada saat ini. Hak cipta misalnya tidak dapat melindungi elemen-elemen dari karya seniman tradisional yang masih hidup yang diatribusikan bukan kepadanya, tetapi pada warisan budaya. Hak cipta juga tidak dapat melindungi isi atau muatan dari karya-karya lama yang dicontohkan dari warisan tersebut, misalnya motif visual kuno yang telah diwariskan dari generasi ke generasi tetap bebas untuk diambil dan digunakan, atau menjadi kepemilikan umum (*public domain*).<sup>49</sup> Selain hak cipta, perlindungan pengetahuan tradisional di Indonesia juga dapat dilakukan dengan sistem indikasi geografis. Akan tetapi sama halnya dengan perlindungan oleh hak cipta, perlindungan oleh indikasi geografis juga masih banyak terdapat kelemahan-kelemahan yang tidak dapat terakomodir.

---

<sup>49</sup> Agus Sardjono, *Hak Kekayaan Intelektual & Pengetahuan Tradisional*, (Bandung :P.T.Alumni, 2010), Hlm 538.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian dalam penulisan tesis ini adalah jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data-data empiris sebagai data penunjang. Penelitian ini menggunakan hukum positif dan bahan hukum yang lain, yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum. Oleh karena itu penelitian ini tertuju pada penelitian kepustakaan, yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji data sekunder yang diperoleh dari penelitian. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan mengacu pada Undang-undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten. Suatu penelitian normatif harus menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), karena yang akan dianalisis adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.<sup>50</sup>

### 2. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini ada dua, yakni; pertama, mengkaji alat pertanian tradisional khususnya *Dos* sebagai objek perlindungan paten dengan melihat syarat dan ketentuan yang telah diatur dalam UU Paten. Kedua, mengkaji perlindungan hukum invensi *dos* diluar rezim HKI yang menguntungkan komunitas tradisional. Sehingga tujuan akhirnya dapat dipecahkan langkah efektif pemanfaatan karya-karya intelektual pengetahuan tradisional.

---

<sup>50</sup> Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayu Media, 2005), hlm.302-303

### 3. Sumber Data

Dalam Penelitian ini yang digunakan adalah data sekunder, yakni data yang yang diperoleh dari bahan-bahan hukum, Data sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini mencakup:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan merupakan landasan utama untuk dipakai dalam rangka penelitian ini, diantaranya adalah:
  - 1) Undang-Undang Dasar RI tahun 1945
  - 2) TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property rights*) Agreement.
  - 3) Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta
  - 4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang relevan dengan penelitian ini, diantaranya adalah :
  1. Berbagai kepustakaan mengenai Hak atas Kekayaan Intelektual.
  2. Berbagai kepustakaan mengenai Pengetahuan Tradisional dan paten.
  3. Berbagai hasil kesimpulan seminar dan pertemuan ilmiah lainnya mengenai Hak atas Kekayaan Intelektual yang berhubungan dengan pengetahuan tradisional.
- c. Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum penunjang, yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus, majalah, jurnal-jurnal, surat

kabar, website, dan sebagainya yang dipergunakan untuk melengkapi ataupun menunjang data penelitian.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah :

- a. Metode *library research*. Penelitian pustaka (*library research*) merupakan jenis penelitian yang dilakukan dengan menggunakan alat studi dokumen, untuk mempelajari bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder. Pertama-tama, peneliti akan menghimpun semua peraturan-peraturan yang berkaitan dengan bidang hukum yang menjadi obyek penelitian. Selanjutnya dari bahan-bahan tersebut, peneliti akan memilih asas-asas, doktrin dan ketentuan-ketentuan mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terutama tentang Pengetahuan tradisional dalam perspektif Paten
- b. Wawancara secara langsung dengan narasumber yang berkompeten.

### **H. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini disusun secara keseluruhan dengan menggunakan sistematika pembahasan yang terdiri dari empat bab. Bab I terdiri dari latar belakang masalah yang diteliti, kemudian permasalahan-permasalahan tersebut diangkat dalam suatu rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, keaslian penelitian, kerangka teori serta metode penelitian.

Bab II berisi tinjauan umum tentang konsep perlindungan rezim paten dan pengetahuan tradisional. Dalam tinjauan umum ini akan dibahas terkait

sejarah dan pengertian, ruang lingkup, subjek/ pemegang hak, karakteristik, serta syarat dan ketentuan yang berlaku.

Bab III berisi tentang pemaparan perkembangan invensi alat pertanian tradisional (alat perontok padi kayuh “*Dos*” sebagai studi kasus), serta analisis yuridis terhadap karya intelektual berupa invensi *dos* tersebut. Dalam bab ini secara yuridis akan dianalisis ada atau tidaknya keterkaitan antara rezim paten dengan karakteristik dari pengetahuan tradisional sehingga dapat diketahui apakah invensi alat pertanian tradisional *dos* dapat dimohonkan perlindungan patennya. Selain itu akan dilakukan analisis langkah perlindungan hukum yang seharusnya dilakukan yang paling tepat dan menguntungkan untuk diterapkan sebagai upaya perlindungan invensi alat pertanian tradisional.

Bab IV berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini. Kesimpulan dalam penelitian ini diambil dari rumusan masalah penelitian yang diharapkan dalam kesimpulan ini dapat menjawab rumusan masalah yang ada. Saran yang ada merupakan rekomendasi yang didasarkan pada kesimpulan yang didapatkan dalam penelitian ini.



**BAB II**

**KONSEP PERLINDUNGAN PATEN DAN *TRADITIONAL KNOWLEDGE***

**(PENGETAHUAN TRADISIONAL)**

**A. Konsep Perlindungan Paten**

**1. Sejarah Singkat Pengaturan Paten**

Paten atau yang dulunya disebut *oktroi* pertama kali diberikan pada abad ke-14 tepatnya pada tahun 1421 di *Venice* dan di *Florence* atas invensi *a barge with a hoist for transporting marble* yang ditemukan oleh arsitek *Brunelleschi*.<sup>51</sup> Pada saat itu, pemberian paten tidak ditujukan untuk perlindungan hukum atas invensi yang telah ditemukan, akan tetapi pemberian paten tersebut hanya bersifat sebagai hadiah yang merupakan bentuk apresiasi negara terhadap inventor. Apresiasi tersebut diberikan dengan tujuan agar inventor dapat menetap dan mengembangkan keahliannya guna memajukan kehidupan masyarakat dan negara.

Pada abad ke-14 ini pula, tepatnya tahun 1474 lahir peraturan perundang-undangan tentang Paten yang pertama yang disebut dengan *Venitian Senate Act*, yang didalamnya menetapkan ketentuan sebagai berikut:<sup>52</sup>

*“Be it enacted that, by the authority of this council, every person who shall build any new and ingeneous device in this city, not previously made in this Commonwealth, shall give notice of it to the office of our general welfare Board when it has been*

---

<sup>51</sup> Rahmi Jened, *HKI Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2007), hlm. 113.

<sup>52</sup> Ita Gambiro, *Hukum Paten*, (Jakarta: Sebelas Printing, 1995), hlm. 6-11.

*reduced to perfection so that it can be used and operated. It being forbidden to every other person in “any of our territories and town to make any further device confroming with and similar to said one, without the consent or license of the author, for the term of 10 years. And if anybody builds it in violation here of, the aforesaid author and inventor shall be entitled to have him summoned before any Magistrate of this city, by which Magistrate the said infringer shall be constrained to pay him one hundred ducats, and the device shall be destroyed at once.”*

Dalam peraturan perundang-undangan tersebut dipaparkan bahwasannya dalam Paten invensi harus bersifat baru dan jenius serta diadministrasikan oleh agen khusus. Selain itu, juga dipaparkan terkait jangka waktu dan prosedur atas pelanggaran dan upaya pemulihannya.

Lahirnya *Venitian Senate Act* telah memicu beberapa negara, salah satunya Inggris untuk mulai memasukkan paten dalam tatanan sistem hukumnya. Di Inggris *Ratu Elizabeth I* dengan kepala administrasinya *William Cecil (Lord Burghley)* memberikan Paten kepada inventor yang memperkenalkan teknologi Eropa Daratan ke Inggris.<sup>53</sup> Hal ini tetap diteruskan pada masa *Raja James I*, hanya saja kemudian pada abad ke-16 terjadi monopoli di Inggris, dimana Paten hanya diberikan pada perusahaan dan parlemen yang anggotanya mewakili berbagai macam perdagangan. Selain itu Paten juga tidak diberikan sebagai akibat dari teknologi baru, tetapi pemberian paten hanya didasarkan pada kehendak pengadilan. Hal ini akhirnya menimbulkan protes, sehingga pada tahun 1623 *Raja James I* menerbitkan undang-undang Monopoli (*Statute Of Monopoly*) yang

---

<sup>53</sup> Rahmi Jened, *HKI Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2007), hlm. 114.

menghapus semua monopoli, kecuali monopoli atas invensi yang diberikan untuk jangka waktu 14 tahun.<sup>54</sup> Pada perkembangannya, Amerika mengikuti praktik Paten Inggris dengan memberikan hak eksklusif bagi inventor dan pihak yang memperkenalkan teknologi atau industri baru. Paten pertama Amerika diberikan kepada *Samuel Winslow* pada tahun 1641 atas essaynya tentang metode untuk membuat garam di negara bagian *Massachusetts*. Selanjutnya, pada tahun 1790 lahir Undang-Undang tentang Paten di Amerika yang kemudian diikuti Prancis pada tahun 1791, Jerman pada tahun 1877 dan Belanda pada tahun 1910.

Seiring perkembangan waktu dan kemajuan teknologi, pada abad ke-20 paten mulai banyak diterapkan di beberapa negara, termasuk Indonesia.<sup>55</sup> Pada abad ini, Paten tidak lagi dijadikan sebagai suatu hadiah melainkan pemberian hak atas suatu invensi yang telah ditemukan. Paten telah disadari oleh Indonesia memegang peranan penting dalam proses industrialisasi suatu negara. Pemberian paten untuk mendukung kegiatan inovasi dan invensi teknologi harus dilindungi karena pada dasarnya paten berkaitan dengan hak moral dan hak ekonomis dari inventor. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Indonesia mengeluarkan peraturan perundang-undangan tentang paten yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 13 Tahun

---

<sup>54</sup> *Ibid.*

<sup>55</sup> OK. Saidin, *Aspek Hukum HKI (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 229.

1997 jo. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 jo. Undang-undang Paten tahun 2016.

Sebelum dikeluarkannya peraturan perundang-undangan tersebut, pengaturan paten telah lebih dulu dikenal di Indonesia pada masa Belanda dalam *octroiwet* 1910<sup>56</sup> hingga dikeluarkannya pengumuman Menteri kehakiman tanggal 12 Agustus 1953 No. J.S.5/41/4 tentang pendaftar sementara *oktroi* dan pengumuman menteri kehakiman tanggal 29 Oktober 1953 No.J.G.1/2/17 tentang permohonan sementara *oktroi* dari luar negeri. Indonesia dalam menyusun peraturan perundang-undangan tentang paten tidak bisa lepas dari TRIPs/WTO sebagai patokan hukum pengaturan HKI di dunia Internasional.

Secara detailnya sejarah paten di Indonesia dapat dibagi dalam 3 periode, yaitu:<sup>57</sup>

1) Kepentingan Umum Vs Tekanan Internasional (1989-1996)

Periode ini merupakan fase yang sangat sulit bagi pemerintah Indonesia, dimana mengingat paten merupakan hal baru. Dampak yang paling dirasakan pada periode ini adalah sulitnya akses masyarakat akan obat esensial. Merespon kondisi tersebut, pemerintah memutuskan untuk mencari keseimbangan antara dua hal yang bertolak belakang yaitu kepentingan umum dengan tekanan internasional, terutama Amerika yang

---

<sup>56</sup> *Ibid.*

<sup>57</sup> Tomi Suryo Utomo, *HKI di Era Global Sebuah Kajian Kontemporer*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 99.

menginginkan Indonesia untuk mengadopsi standar perlindungan patennya.

Dibandingkan cabang HKI lainnya undang-undang paten tidak dianggap sebagai sesuatu yang penting, sampai akhir tahun 1980-an barulah lahir undang-undang tentang Paten yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989. Ada beberapa alasan terkait penundaan legislasi paten di Indonesia. *Pertama* Belanda telah memberlakukan sebuah undang-undang paten Belanda (*Octrooi wet*) di wilayah Indonesia yang tetap dijadikan acuan oleh Indonesia. *Kedua* pemerintah Indonesia menganggap bahwa HKI terutama paten bukanlah sebuah kebutuhan yang mendesak untuk pembangunan ekonomi di awal kemerdekaan. *Ketiga* meskipun tidak ada undang-undang paten di Indonesia sampai dengan tahun 1989, permohonan paten masih tetap bisa dilakukan oleh pemerintah sejak tanggal 1 November 1953, namun pendaftaran tersebut semata-mata hanya untuk kepentingan prosedur administratif dan bukan untuk memberikan hak paten.<sup>58</sup>

Pada tahun 1989 pemerintah Indonesia mulai mempertimbangkan bahwa paten mampu menarik minat para investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia dan menjadi sarana terjadinya alih teknologi.<sup>59</sup> Selain itu alasan lain pemerintah membuat undang-undang paten adalah adanya tekanan internasional terutama tekanan dibidang

---

<sup>58</sup> *Ibid*, hlm. 100.

<sup>59</sup> Iman Sjahputra Tunggal dan Arief John Tunggal, *Peraturan Perundang-Undangan, Hak Cipta, Paten dan Merek (Regulation on Intellectual Property Rights)*, (Jakarta: Harvarindo, 1997), hlm. 358.

ekonomi dari Negara-negara barat seperti Amerika. *Carlos Primo Braga* berpendapat bahwa pengaruh ketergantungan ekonomi dan kebutuhan akan teknologi adalah alasan utama untuk memperkuat sistem HKI di negara-negara berkembang. Terkait hal tersebut, Braga menjelaskan lebih lanjut bahwa:<sup>60</sup>

*“It is equally true that the attitudes of developing countries toward foreign investments and technology transfer have changed significantly over 1980s. The foreign debt crisis, decreasing private capital flows to developing countries, negative experiences with the regulatory approach, outward oriented development strategies, and the ongoing “technological revolution” are some of the possible explanations for the more liberal posture adopted by many developing countries on intellectual property.”*

Argumen tersebut masuk akal mengingat pada tahun 1980-an perekonomian Indonesia sangat tergantung pada Negara-negara maju akibat turunnya harga minyak yang merupakan hasil ekspor utama Indonesia. Turunnya harga minyak berakibat merosotnya keuangan pemerintah sehingga mengakibatkan ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri dan investasi asing. Sebagai akibatnya, ketika Negara-negara maju meminta Indonesia untuk mengundang peraturan HKI, termasuk paten, pemerintah terpaksa mengikuti permintaan tersebut. Padahal pada saat itu pemerintah menyadari bahwasannya jika paten diterapkan di Indonesia, maka akses masyarakat untuk obat esensial akan menjadi sulit.

---

<sup>60</sup> Carlos Primo Braga, *The developing Country Case For and Against Intellectual Property Protection*, (New York: Foundation Press, 2001), hlm. 67.

## 2) Periode Tunduk Terhadap Standar Internasional Perjanjian TRIPs (1997-2000)

Pada periode ini, pemerintah Indonesia yang sebelumnya telah mempunyai peraturan perundang-undangan tentang paten yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 mulai mengembangkan lagi pengetahuan terkait HKI. Dalam kurun waktu ini, pemerintah berkomitmen untuk tunduk dengan perjanjian TRIPs. Hal ini menimbulkan konsekuensi Indonesia harus merevisi kembali undang-undang paten yang telah ada dan menyesuaikannya dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh TRIPs.<sup>61</sup>

Pada tahun 1998, usaha untuk merevisi undang-undang paten telah berhasil direalisasikan dengan lahirnya undang-undang nomor 13 tahun 1997. Terdapat beberapa perubahan penting yang ada dalam undang-undang nomor 13 tahun 1997, diantaranya adalah terkait jangka waktu perlindungan paten yang diperpanjang dari 14 tahun menjadi 20 tahun. Selain jangka waktu, perubahan-perubahan lainnya juga terkait dengan ruag lingkup invensi yang dapat dipatenkan, permasalahan importasi produk yang dipatenkan dan mekanisme pelaksanaan lisensi wajib.

## 3) Periode Meningkatkan Kualitas Penegakan Hukum (2001-2005)

Periode ini berbeda dengan periode sebelumnya yang lebih menekankan pada masalah substansi (biaya dan akses terhadap obat

---


<sup>61</sup> Insan Budi Maulana, *Kompilasi UU Hak Cipta, Paten, Merek dan Terjemahan Konvensi-Konvensi di Bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 9.

esensial, dan pengembangan industri farmasi lokal). Di periode ini, peraturan terkait paten lebih difokuskan kepada masalah penegakan hukumnya. Hal ini disebabkan karena pemerintah sudah mulai menyadari sepenuhnya bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran perjanjian TRIPs merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh semua anggota WTO. Pada periode ini juga dilakukan revisi untuk yang kedua kalinya terhadap undang-undang paten dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 menjadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001. Revisi tersebut dilatarbelakangi dimasukkannya Indonesia dalam *watch country list* oleh Amerika Serikat. Selain itu alasan pokoknya lebih disebabkan karena Indonesia ingin meningkatkan kualitas penegakan hukum. Seperti revisi sebelumnya, revisi kedua ini menetapkan lagi beberapa ketentuan baru salah satunya pemerintah memperkenalkan adanya penetapan sementara pengadilan di dalam sistem hukum Indonesia. Melalui penetapan sementara pengadilan yang diatur dalam Pasal 125 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten, pemerintah bertekad untuk meningkatkan penegakan hukum dibidang paten. Keseriusan pemerintah dalam hal perlindungan paten dibuktikan kembali dengan disahkannya RUU Paten pada tahun 2016 yang lebih mengakomodir permasalahan-permasalahan yang bersifat kompleks.



## 2. Pengertian Paten, Invensi dan Inventor

Paten merupakan salah satu bagian dari HKI (*Intellectual Property Rights*). Secara umum HKI dibagi menjadi dua cabang besar yaitu Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property*). Untuk mengetahui posisi paten dalam HKI secara jelas dapat dilihat pada bagan berikut ini.



Berdasarkan bagan diatas sudah jelas bahwasannya paten merupakan cabang HKI yang masuk dalam kategori Hak kekayaan Industrial (*Industrial Property*).

Istilah paten yang sekarang dipakai di Indonesia merupakan kata serapan dari bahasa Inggris yaitu *Patent* yang berarti terbuka. Akan tetapi sebelum istilah paten itu lazim dipakai, sebenarnya paten telah dikenal di

Indonesia dari zaman penjajahan Belanda dan dikenal dengan istilah *octrooi*. *octrooi* berasal dari bahasa latin yaitu dari kata *auctor* atau *auctorizare* yang juga berarti dibuka.<sup>62</sup> Adapun terkait pengertian paten, kebanyakan literatur mendeskripsikan paten berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UUP yaitu:

“Hak eksklusif yang diberikan Negara kepada inventor atas hasil invensinya dibidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.”

Selain deskripsi yang ada dalam UUP, *World Intellectual Property Organization* (WIPO) juga memberikan definisi paten sebagai berikut:<sup>63</sup>

*“a patent is legally enforceable right granted by virtue of a law to a person to exlude, for a limited time, others from certain acts in relation to describe new invention; the privilege is granted by a government authority as a matter of right to the person who is entitled to apply for it and who fulfils the prescribed condition.”*

Selain beberapa pengertian di atas, ada pula beberapa literatur yang mendeskripsikan pengertian paten lainnya. Rachmadi Usman mendeskripsikan paten sebagai hak istimewa (eksklusif) yang diberikan kepada seorang penemu (inventor) atas hasil penemuan (*invention*) yang dilakukannya dibidang teknologi, baik yang berbentuk produk atau proses saja.<sup>64</sup> Selain itu OK. Saidin juga mendeskripsikan paten sebagai suatu hak khusus yang berdasarkan undang-undang diberikan kepada si pendapat/si penemu (*uitvinder*) atau menurut hukum pihak yang berhak memperolehnya,

---

<sup>62</sup> Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 109.

<sup>63</sup> WIPO, Agreement Between The World Intellectual Property Organization and The WTO (1995) and TRIPs Agreement (1994), Geneva, 1997.

<sup>64</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia)*, (Bandung: PT. Alumni, 2003), hlm. 205.

atas permintaannya yang diajukannya kepada pihak penguasa, bagi temuan baru di bidang teknologi, perbaikan atas temuan yang sudah ada, cara kerja baru, atau menemukan suatu perbaikan baru dalam cara kerja untuk selama jangka waktu tertentu yang dapat diterapkan dalam bidang industri.<sup>65</sup>

Sebelumnya pada zaman penjajahan Belanda dalam *Octroiwet* juga telah disebutkan pengertian paten, yaitu:<sup>66</sup>

“paten ialah hak khusus yang diberi kepada seseorang atas permohonannya kepada orang itu yang menciptakan sebuah produk baru, cara kerja baru atau perbaikan baru dari produk atau dari cara kerja.”

Selain pengertian-pengertian yang telah dipaparkan sebelumnya, pengertian paten juga dapat dilihat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang ditulis oleh W.J.S. Poerwadarminta yang menyebutkan bahwa kata paten berasal dari bahasa eropa (*paten/octroi*) yang mempunyai arti surat-surat perniagaan atau izin dari pemerintah yang menyatakan bahwa orang atau perusahaan boleh membuat barang pendapatannya sendiri (orang lain tidak boleh membuatnya).<sup>67</sup>

Dari beberapa pengertian yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwasannya pada hakekatnya paten merupakan hak bagi seseorang yang telah mendapatkan penemuan baru atau cara kerja baru dan perbaikannya di bidang teknologi yang diberikan oleh pemerintah, dan kepada pemegang

---

<sup>65</sup> OK. Saidin, *Aspek Hukum HKI (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 226-227.

<sup>66</sup> *Ibid*, hlm.230.

<sup>67</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm. 1012.

haknya diperkenankan menggunakannya sendiri atau atas izinya mengalihkan penggunaan hak itu kepada orang lain.

Suatu invensi yang diberikan hak paten sifatnya menjadi terbuka untuk diketahui oleh umum. Meskipun sifatnya menjadi terbuka untuk umum bukan berarti setiap orang bisa mempraktekkan invensi tersebut secara bebas, akan tetapi harus atas izin dari inventor lah suatu invensi dapat didayagunakan oleh orang lain.<sup>68</sup> Namun ketika jangka waktu perlindungan paten telah habis, maka secara otomatis invensi menjadi milik umum (*public domain*) tanpa ada hak lagi bagi inventor. Diharapkan dengan begitu masyarakat lain mampu mengembangkan lebih lanjut teknologi dari invensi tersebut.

Ada beberapa unsur penting yang dapat disimpulkan dari definisi atau pengertian paten tersebut, yaitu :<sup>69</sup>

#### 1) Adanya Hak Eksklusif

Hak eksklusif berarti bahwa hak yang bersifat khusus. Kekhususannya terletak pada kontrol hak yang hanya ada di tangan pemegang paten. Konsekuensinya, pihak yang tidak berhak tidak boleh menjalankan hak eksklusif tersebut. hak eksklusif yang melekat pada pemegang paten diatur dalam Pasal 19 UUP yang meliputi hak-hak sebagai berikut:

---

<sup>68</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia)*, (Bandung: PT. Alumni, 2003), hlm. 205.

<sup>69</sup> Tomi Suryo Utomo, *HKI di Era Global Sebuah Kajian Kontemporer*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 111-113.

a. Paten prooduk

Meliputi membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi Paten.

b. Paten proses

Menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam paten produk.

Paten produk adalah paten yang berkaitan dengan alat, mesin, komposisi, formula, *product by process*, sistem, dan lain-lain. Sedangkan paten proses mencakup proses, metode atau penggunaan.

2) Negara

Negara merupakan satu-satunya pihak yang berwenang memberikan paten kepada para inventor. Dalam pelaksanaannya Negara mendelegasikan tugasnya kepada Direktorat Jenderal HKI yang berada dibawah Departemen Hukum dan HAM sebagai lembaga yang berwenang untuk menangani permohonan pendaftaran, pengumuman, pemeriksaan, serta pemberian sertifikat paten.

3) Inovensi di bidang teknologi

Paten merupakan cabang dari HKI yang fokus pada perlindungan inovasi di bidang teknologi, seperti teknologi mesin, listrik, obat-obatan pertanian dan lain-lain.

#### 4) Jangka waktu tertentu

Perlindungan paten dibatasi dalam jangka waktu tertentu, yaitu 20 tahun untuk paten biasa dan 10 tahun untuk paten sederhana. Ketika masa perlindungan paten telah habis, maka invensi berubah menjadi *public domain* atau milik umum.

#### 5) Invensi harus dilaksanakan

Dalam Pasal 20 ayat (2) UUP mengatur bahwasannya baik paten produk maupun paten proses wajib dilaksanakan dengan tujuan untuk menunjang transfer teknologi, penyerapan investasi dan penyediaan lapangan kerja.

#### 6) Invensi dapat dilaksanakan oleh pihak lain dengan persetujuan pemegang paten (inventor)

Selain pemegang paten, sebenarnya invensi dapat dilaksanakan oleh pihak lain selama mendapatkan izin dari inventor sebagai pemegang paten. Izin tersebut biasanya diberikan dalam wujud perjanjian lisensi.

Setelah banyak membahas terkait pengertian paten, dapat dilihat bahwasannya dalam paten tidak lepas dari dua istilah yaitu invensi dan inventor. Invensi adalah hasil karya intelektual seseorang, yang berbentuk produk atau proses untuk menghasilkan sesuatu yang memenuhi syarat yang berguna bagi masyarakat, yang dapat dilindungi atau diberi paten.<sup>70</sup> Selain itu dalam UUP dalam Pasal 1 ayat (2) disebutkan pengertian invensi adalah:<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup> Ahmad Zen Umar Purba, *Perjanjian TRIPs dan Beberapa Isu Strategis*, (Bandung: PT. Alumni, 2011), hlm. 49.

<sup>71</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten.

“ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.”

Dari pengertian tersebut dapat diambil salah satu unsur penting dari invensi yaitu bahwa invensi merupakan sesuatu yang sebelum dihasilkan belum ada dan kemudian menjadi ada melalui karya inventor.

Istilah invensi merupakan hal yang menarik karena faktanya istilah ini baru digunakan pada revisi undang-undang paten yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten. Dalam UUP sebelumnya (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 Dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997) istilah yang digunakan adalah penemuan. Alasan digantinya istilah penemuan dengan istilah invensi adalah dikarenakan dalam bahasa Indonesia penemuan memiliki banyak pengertian. Padahal yang dimaksud penemuan dalam paten adalah penemuan terhadap sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya yang dalam bahasa Inggris sering disebut dengan istilah *invention*. Selain itu juga untuk membedakan istilah penemuan di bidang hukum terutama paten dengan penemuan pada umumnya.

Invensi berasal dari sebuah ide yang berisi pemecahan masalah.<sup>72</sup> Menurut WIPO untuk menghasilkan sebuah invensi diperlukan sejumlah usaha manusia yang mencukupi, kreatifitas dan usaha yang bersifat inventif. Secara umum, proses kegiatan kreatif untuk mewujudkan ide kedalam suatu

---

<sup>72</sup> Tomi Suryo Utomo, *HKI di Era Global Sebuah Kajian Kontemporer*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 114.

invensi yang dapat dipatenkan dapat dilakukan melalui beberapa cara, diantaranya:<sup>73</sup>

#### 1) Eksplorasi Invensi

Ide yang muncul dalam benak manusia ditujukan untuk mempermudah kehidupan sehari-hari. Memperhatikan ide tersebut untuk kemudian dikembangkan merupakan tahapan penting untuk menghasilkan suatu invensi yang bermanfaat. Bahkan dalam proses mengubah ide menjadi invensi, terkadang ditemukan beberapa permasalahan baru dan cara untuk menyelesaikannya.

#### 2) Pengembangan Invensi

Pengembangan invensi dapat dilakukan dengan cara melakukan sebuah penelitian yang mendukung.

#### 3) Penguasaan Invensi

Apabila suatu invensi telah dipatenkan, bukan berarti invensi tersebut sudah tidak dapat lagi dikembangkan. Meneliti secara rinci dan mencari kekurangan dari suatu invensi yang ada dapat dijadikan alat untuk mendapatkan paten yang lain. Tentu saja nantinya harus memasukkan cara-cara baru yang telah ditemukan kedalam invensi untuk menguasai invensi tersebut.

Sebuah invensi diciptakan berdasarkan sebuah teknologi yang telah diketahui (*conventional technology*) dan diinspirasi oleh keperluan untuk

---

<sup>73</sup> *Ibid.*



menyelesaikan atau mengatasi sebuah masalah (*the problem to be solved*) yang tidak dapat dilakukan oleh teknologi konvensional.

Adapun yang dimaksud inventor sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUP adalah seseorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi. Dalam bahasa singkatnya inventor adalah orang yang menemukan invensi. Jika dilihat dari pengertiannya dalam UUP tersebut, ada poin penting yang dapat diambil dari kata inventor itu sendiri yaitu bahwasannya status inventor tidak selamanya diberikan hanya kepada satu orang akan tetapi status tersebut dapat juga diberikan kepada beberapa orang secara bersama-sama.

Inventor dalam memperoleh haknya harus melalui permohonan pendaftaran invensi terlebih dahulu.<sup>74</sup> Hal tersebut juga diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UUP. Sistem pendaftaran paten di Indonesia menganut *sistem first to file* yang berarti siapa yang pertama kali mendaftarkan.<sup>75</sup> Kemudian dalam Pasal 24 ayat (2) UUP dijelaskan lebih lanjut bahwa permohonan paten harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal HKI.

### **3. Subjek dan Objek Paten**

Dalam konteks paten sebagai suatu hak atas hasil karya intelektual seseorang, di dalamnya terdapat subjek dan objek paten.

---

<sup>74</sup> Endang Purwaningsih, *HKI dan Lisensi*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm. 65.

<sup>75</sup> *Ibid.*, hlm. 60.

**a) Subjek paten**

Siapa saja yang dianggap sebagai subjek paten telah diatur dalam UUP Pasal 10 sampai dengan Pasal 13. Pada dasarnya yang menjadi subjek paten adalah penemu yang dalam undang-undang paten menggunakan terminologi kata inventor. Selain inventor pihak yang menerima lebih lanjut hak inventor juga dianggap sebagai subjek paten. Terkait hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 10 undang-undang paten yang menentukan bahwa:

- (1) yang berhak memperoleh paten adalah inventor atau yang menerima lebih lanjut hak inventor yang bersangkutan.
- (2) jika suatu invensi dihasilkan oleh beberapa orang secara bersama-sama, hak atas invensi tersebut dimiliki secara bersama-sama pula oleh para inventor.

Dalam Pasal 10 diatas sudah jelas bahwasannya yang berhak untuk memperoleh paten atas suatu invensi hanya inventor atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak inventor. Dalam proses penerimaan lebih lanjut hak inventor tersebut dapat dilakukan melalui beberapa cara seperti pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Selain menegaskan siapa saja subjek paten, dalam Pasal 10 diatas juga menegaskan mengenai hak milik yang diperoleh secara bersama-sama atas suatu invensi yang dihasilkan oleh beberapa orang secara bersama-sama.

Invensi dalam perkembangannya bisa saja dihasilkan dalam lingkup hubungan kerja. Oleh karena itu hal tersebut diatur pula dalam Pasal 12 UUP yang menyatakan :

- (1) pihak yang berhak memperoleh paten atas suatu invensi yang dihasilkan dalam suatu hubungan kerja adalah pihak yang memberikan pekerjaan tersebut, kecuali diperjanjikan lain.
- (2) ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku terhadap invensi yang dihasilkan baik oleh karyawan maupun pekerja yang menggunakan data dan/ atau sarana yang tersedia dalam pekerjaannya sekalipun perjanjian tersebut tidak mengharuskannya untuk menimbulkan invensi.
- (3) inventor sebagaimana disebut pada ayat (1) dan ayat (2) berhak mendapatkan imbalan yang layak dengan memperhatikan manfaat ekonomi yang diperoleh dari invensi tersebut.
- (4) imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibayarkan:
  - a. dalam jumlah tertentu dan sekaligus
  - b. persentase
  - c. gabungan antara jumlah tertentu dan sekaligus dengan hadiah atau bonus
  - d. gabungan antara persentase dan hadiah atau bonus, atau
  - e. bentuk lain yang disepakati para pihak; yang besarnya ditetapkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

- (5) dalam hal tidak terdapat kesesuaian mengenai cara perhitungan dan penetapan besarnya imbalan, keputusan untuk itu diberikan oleh Pengadilan Niaga.
- (6) ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) samasekali tidak menghapuskan hak inventor untuk tetap dicantumkan namanya dalam sertifikat paten.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Dalam hal invensi seperti pada Pasal 12 UUP diatas, invensi yang ditemukan atas dasar kerja sama memiliki hak atas paten secara kolektif. Selain itu, menurut Pasal 12 UUP tersebut juga disampaikan bahwasannya hak ekonomis atas suatu paten dapat dialihkan atau beralih kepada orang lain, karena inventor terikat dalam suatu hubungan kerja atau inventor menggunakan data dan/ atau sarana yang tersedia dalam pekerjaannya, terkecuali diperjanjikan lain. Dalam konteks hubungan kerja, pihak yang berhak memperoleh patennya adalah pihak yang memberikan pekerjaan atau atasannya. Sebagai gantinya, inventor berhak mendapatkan imbalan yang layak dengan memperhatikan manfaat ekonomis yang diperoleh dari invensi tersebut. Pengalihan paten dari inventor ke pemegang paten tidak mengalihkan hak moral (*moral right*) yang dimiliki inventor dan pada dasarnya nama inventor masih dicantumkan dalam sertifikat paten.

Selain inventor dan pihak yang menerima lebih lanjut hak inventor, dikenal pula istilah pemakai terdahulu yang juga mendapatkan perlindungan hukum sebagai subjek paten. Hal ini diatur dalam Pasal 14-18 UUP.

Berdasarkan pemaparan-pemaparan sebelumnya, secara umum subjek paten dibagi menjadi 4 (empat) macam, yaitu inventor yang mencetuskan ide suatu invensi, pihak lain yang yang diberikan hak lebih lanjut dari inventor, pihak/ atasan yang memberikan pekerjaan, dan pemakai terdahulu.

#### **b) Objek paten**

Secara umum menurut UUP, dalam Pasal 1 ayat (1) secara implisit disebutkan bahwasannya objek dari paten adalah hasil penemuan di bidang teknologi atau yang disebut dengan invensi.<sup>76</sup> Akan tetapi dalam bukunya “Aspek Hukum Hak Kekayaan Itelektual”, Ok. Saidin menyebutkan dari sisi filosofisnya. Dimana ketika berbicara tentang objek, maka hal itu tidak lepas dari pembahasan tentang benda. Tentu saja dalam HKI khususnya paten, yang dimaksud dengan benda disini adalah benda tak berwujud (immaterial).<sup>77</sup> Objek paten pada prinsipnya tetap terkait dengan bidang teknologi yang secara praktis dapat digunakan dalam bidang perindustrian.

Dalam bukunya “Aneka Hak Milik Perindustrian”, R.M. Suryodiningrat juga membahas terkait objek paten. Dimana didalamnya

---

<sup>76</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia)*, (Bandung: PT. Alumni, 2003), hlm. 208.

<sup>77</sup> OK. Saidin, *Aspek Hukum HKI (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 230.

disebutkan bahwasannya guna kepentingan pendaftaran paten, diadakan persetujuan internasional yang mengklasifikasikan objek paten yang dilakukan di Strasbourg tanggal 24 Maret 1971 (*Strasbourg Agreement*). Menurut *Strasbourg Agreement* objek paten dibagi dalam 8 seksi, yaitu:<sup>78</sup>

a. Seksi A : kebutuhan manusia (*human necessities*)

Subseksi : 1) agrarian (*agriculture*)

2) Bahan-bahan makanan dan tembakau (*foodstuffs and tobacco*)

3) Barang-barang perseorangan dan rumah tangga (*personal and domestic article*)

4) Kesehatan dan hiburan (*health and amusement*)

b. Seksi B : melaksanakan karya (*performing operations*)

Subseksi : 1) memisahkan dan mencampurkan (*separating and mixing*)

2) Pembentukan (*shaping*)

3) Pencetakan (*printing*)

4) Pengangkutan (*transporting*)

c. Seksi C : kimia dan perlogaman (*chemistry and metallurgy*)

Subseksi : 1) kimia (*chemistry*)

2) Perlogaman (*metallurgy*)

d. Seksi D : pertekstilan dan perkertasan (*textiles and paper*)

Subseksi : 1) pertekstilan dan bahan-bahan yang mudah melentur dan

---

<sup>78</sup> R.M.Suryodiningrat, *Aneka Hak Milik Perindustrian*, (Bandung: Tarsito, 1981), hlm. 49-50.

sejenis (*textiles and flexible materials and other wise provided for*)

2) Perkertasan

e. Seksi E : konstruksi tetap (*fixed construction*)

Subseksi : 1) pembangunan gedung (*building*)

2) Pertambangan (*mining*)

f. Seksi F : permesinan (*mechanical engineering*)

Subseksi : 1) mesin-mesin dan pompa-pompa (*engins and pumps*)

2) Pembuatan mesin pada umumnya (*engineering in general*)

3) Penerangan dan pemanasan (*lighting and heating*)

g. Seksi G : fisika (*physic*)

Subseksi : 1) instrumentalia (*instruments*)

2) Kenukliran (*nucleonic*)

h. Seksi H : perlisterikan (*electricity*)

Berdasarkan kutipan tersebut, bisa kita lihat bahwasannya cakupan paten sangatlah luas, hampir mencakup segala aspek kehidupan. Selain itu tidak tertutup pula kemungkinan bahwasannya paten akan semakin berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kemampuan intelektual manusia.

#### 4. Syarat-Syarat dan Pengecualian dalam Paten

##### a) Syarat-syarat paten

Dalam konteks paten, tidak semua invensi dapat dipatenkan. Terdapat syarat-syarat substantif yang harus dipenuhi oleh suatu invensi untuk akhirnya dapat ditentukan apakah invensi tersebut bisa dipatenkan atau tidak (syarat *patentability*). Persyaratan paten yang dijadikan acuan dalam kancah international adalah ketentuan Article 27 (1) TRIPs yang menyebutkan:<sup>79</sup>

*“subject to provision of paragraph 2 and 3, patent shall be available for any inventions, whether products or processes, in all field of technology, provided that there are new, involve inventive step and are capable of industrial application. Subject to paragraph 4 of article 65, paragraph 8 article 70 and paragraph 3 of this article, patent shall be available and patent rights enjoyable without discrimination as to place of invention, the field of technology and whether products are imported or locally produced.”*

Di Indonesia syarat-syarat suatu invensi dapat dipatenkan, yaitu invensi harus bersifat baru (*novelty*), mengandung langkah inventif (*inventive step*) dan dapat diterapkan dalam industri (*industrial application*).<sup>80</sup> Kemudian dalam UUP khusus untuk paten sederhana langkah inventif di ganti dengan pengembangan dari produk/ proses yang sudah ada. Adapun penjabaran lebih lanjut terkait ketiga syarat substantif tersebut akan dijelaskan dalam beberapa poin dibawah ini:

---

<sup>79</sup> Rahmi Jened, *HKI Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2007), hlm. 116.

<sup>80</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia)*, (Bandung: PT. Alumni, 2003), hlm. 210.



**a. Invensi bersifat baru (*novelty*)**

Kebaruan merupakan cirri mutlak dalam suatu invensi.<sup>81</sup> Suatu invensi dianggap baru jika invensi yang diajukan paten tersebut tidak sama dengan teknologi yang telah diungkapkan sebelumnya. Untuk dapat menentukan apakah suatu invensi bersifat baru atau tidak, dalam praktiknya harus dilakukan pemeriksaan terhadap data terdahulu untuk mencari dokumen pembanding yang terbit sebelum tanggal penerimaan permohonan paten.<sup>82</sup>

Adapun syarat baru (*novelty*) dalam UUP diatur lebih lanjut dalam Pasal 5 ayat (1) yang menyebutkan bahwasannya suatu invensi dianggap baru jika pada tanggal penerimaan, invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya.

Dari ketentuan Pasal 5 ayat (1) dapat kita ketahui bahwasannya untuk menentukan sifat baru (*novelty*) dalam paten adalah cukup dengan memastikan bahwa invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang telah diungkapkan sebelumnya. Padanan istilah teknologi yang diungkapkan sebelumnya adalah *state of the art* atau *prior art*, yang mencakup keadaan yang luas yaitu termasuk produk, proses dan informasi.<sup>83</sup>

---

<sup>81</sup> *Ibid.*

<sup>82</sup> Tim Lindsey, dkk, *HKI Suatu Pengantar*, (Bandung: PT.Alumni, 2013), hlm. 186.

<sup>83</sup> Ahmad Zen Umar Purba, *Perjanjian TRIPs dan Beberapa Isu Strategis*, (Bandung: PT. alumni, 2011), hlm. 49-50.

### **b. Invensi mengandung langkah inventif (*inventive step*)**

Kata langkah inventif terdiri dari dua kata yaitu langkah dan inventif. Menurut Harsono Adisumarto, kata inventif berkaitan dengan pemikiran yang kreatif, sedangkan kata langkah berkenaan dengan jarak.<sup>84</sup> Suatu invensi dapat dikatakan mengandung langkah inventif jika invensi tersebut merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya (*non obvious*).<sup>85</sup> Langkah inventif ini merupakan sebuah filter dari sistem paten yang bertujuan untuk menghindari inventor memperoleh hak paten atas invensi yang bagi seseorang yang memiliki keahlian biasa dibidang teknik merupakan sesuatu yang dapat dilacak dari literatur teknik atau sumber lain yang ada di masyarakat.

Dibandingkan dengan syarat-syarat paten lainnya, mengandung langkah inventif ini merupakan syarat paten yang paling subjektif. Hal ini dikarenakan patokan atau ukuran yang digunakan untuk menguji syarat ini didasarkan pada kualitas invensi yang tidak dapat diduga (*non obvious*) bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik (*a person skilled in the art*). Adapun yang dimaksud seseorang yang mempunyai keahlian tertentu didalam UUP adalah keahlian yang dimiliki oleh pemeriksa paten. Dalam UUP telah diatur masalah langkah inventif ini, yaitu yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa suatu invensi mengandung langkah inventif jika

---

<sup>84</sup> Harsono Adisumarto, *Hak Milik Intelektual, Khususnya Hak Cipta*, (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1990), hlm. 13.

<sup>85</sup> Taryana Soenandar, *Perlindungan Hak Milik Intelektual di Negara-Negara Asean*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 101.

invensi tersebut bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya.

Syarat mengandung langkah inventif yang terus dikaitkan dengan invensi yang tidak dapat diduga dimaksudkan untuk memastikan bahwa invensi yang akan dilindungi merupakan invensi yang benar-benar kreatif dan inventif dimana seseorang tidak dengan mudah dapat membuat atau menciptakannya.<sup>86</sup> Dalam UUP tidak dapat di duga sebelumnya ditentukan dengan memperhatikan keahlian yang ada. akan tetapi dalam kasus menentukan suatu invensi dianggap mengandung langkah inventif atau tidak sulit untuk dilakukan. Selain itu, tidak adanya batasan indikator dalam UUP tentang langkah inventif berakibat pada sulitnya pemahaman syarat ini oleh orang awam sebagai calon inventor.

Sebagai pembanding, WIPO melalui buku yang diterbitkannya telah memberikan beberapa contoh terkait invensi yang tidak mengandung langkah inventif yang disimpulkan dari keputusan pengadilan di berbagai yurisdiksi. Contoh-contoh invensi tersebut adalah sebagai berikut:<sup>87</sup>

- 1) Sebuah invensi yang semata-mata mengubah ukuran dari sebuah produk (*mere change of size*)

---

<sup>86</sup> WIPO, *Inventing the Future An-Introduction to Patents for Small and Medium Sized Enterprises*, (Genewa: WIPO, 2006), hlm.12

<sup>87</sup> *Ibid*, hlm.16

- 2) Sebuah invensi yang hanya sekedar membuat produk yang portable (*making a product portable*)
- 3) Sebuah invensi yang hanya merupakan pembalikan bagian (*reversal of parts*) dari invensi yang telah dikenal sebelumnya.
- 4) Sebuah invensi terkait dengan perubahan bahan (*the change of materials*)
- 5) Sebuah invensi yang semata-mata merupakan penggantian dengan sebuah benda atau mempunyai fungsi yang sama (*the mere substitution by an equivalent part of function*) dengan invensi lainnya.

Selain indikator tersebut, indikator lain juga dapat digunakan untuk menentukan sebuah invensi yang tidak mengandung langkah inventif, diantaranya:

- 1) Sebuah invensi yang semata-mata mengkombinasikan invensi yang telah dikenal dan digunakan (*an invention merely combining known and used inventions*).
- 2) Sebuah invensi yang semata-mata menggabungkan sebuah elemen dari sebuah invensi (*an invention simply incorporating an element of another invention*).

**c. Invensi dapat diterapkan dalam industri (*industrial applicability*)**

Syarat paten yang ketiga ini mensyaratkan suatu invensi harus dapat diterapkan dalam sebuah industri. Dalam Pasal 8 UUP disebutkan Invensi dapat diterapkan dalam industri jika Invensi tersebut

dapat dilaksanakan dalam industri sebagaimana diuraikan dalam Permohonan. Suatu penemuan dapat diterapkan dalam industri jika penemuan tersebut dapat diproduksi atau dapat digunakan dalam berbagai jenis industri.<sup>88</sup> Selain itu dalam penjelasannya juga disebutkan bahwa jika invensi tersebut berupa produk, produk tersebut harus mampu dibuat secara berulang-ulang dengan kualitas yang sama, sedangkan jika invensi tersebut berupa proses maka proses tersebut harus dapat dijalankan atau digunakan dalam praktik. Secara tidak langsung invensi yang disyaratkan harus dapat diterapkan dalam industri dan menghasilkan nilai ekonomis tersendiri.

Pengertian industri dalam *industrial applicability* disini diartikan secara luas. Tidak hanya terbatas pada industri perdagangan saja akan tetapi juga pada industri pertanian dan industri yang menghasilkan barang baku dan semua produk-produk buatan atau alami. Pasal 1 ayat (3) *Paris Convention* menyatakan:

*“Industrial property shall be understood in the broadest sense and shall apply not only to industry and commerce proper, but likewise to agricultural and extractive industries and to all manufactured or natural product”*.<sup>89</sup>

Untuk lebih jelasnya ada beberapa contoh invensi yang dianggap tidak dapat diterapkan dalam industri dari *japan patent office*:<sup>90</sup>

---

<sup>88</sup> Taryana Soenandar, *Perlindungan Hak Milik Intelektual di Negara-Negara Asean*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 102.

<sup>89</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia)*, (Bandung: PT. Alumni, 2003), hlm. 215.

<sup>90</sup> Tomi Suryo Utomo, *HKI di Era Global Sebuah Kajian Kontemporer*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 123.

- 1) Perawatan kesehatan berupa prosedur yang berhubungan dengan diagnosa atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia
- 2) Sesuatu yang tidak dapat atau tidak mungkin digunakan
- 3) Sesuatu yang hanya dapat digunakan atas dasar alasan yang bersifat pribadi dan tidak dapat disediakan secara komersial.

#### **b) Pengecualian Paten**

Dalam hal pengecualian ini, yang menjadi pengecualian adalah invensi yang tidak dapat dipatenkan. Hal ini telah diatur dalam ketentuan *Article TRIPs* sebagaimana disebutkan pada *paragraph 2 dan 3 TRIPs*:

*“Members may exclude from patentability invention the prevention in their territory of the commercial exploitation of which is necessary to protect ordre public or morality, including to protect human, animal or plant life or health or to avoid serious prejudice to the environment, provided such exclusion is not merely because the exploitation is prohibited by their law (paragaraph 2). Member may also exclude from patentability (paragraph 3):  
Diagnostic, therapeutic, and surgical method for the treatment of humans or animals  
Plants ang animal and any other than micro-organismes, essential biological process for the production of plants or animals other than non biological and microbiological processes.”*

Dari ketentuan tersebut TRIPs memperbolehkan Negara-negara anggotanya untuk mengecualikan invensi yang tidak dapat dipatenkan atas alasan perlindungan terhadap ketertiban umum (*ordre public*) atau moralitas, termasuk perlindungan terhadap makhluk hidup seperti manusia, hewan, atau tanaman, kesehatan atau untuk mencegah gangguan terhadap lingkungan asalkan pengecualian tersebut tidak semata-mata pelaksanaannya dilarang oleh hukum nasional Negara

anggota.<sup>91</sup> Kemudian dalam *Article TRIPs 27 (3)* disebutkan bahwa Negara anggota TRIPs juga dapat menetapkan dalam kebijakan nasionalnya untuk tidak mematenkan:<sup>92</sup>

- a. metode diagnostik, terapeutik dan peralatan untuk perawatan manusia dan hewan
- b. tanaman dan hewan selain jasad renik
- c. proses biologis yang penting untuk produksi tanaman atau hewan selain proses nonbiologis dan mikrobiologis.

Di Indonesia pengecualian terhadap invensi yang tidak dapat dipatenkan ini diatur juga dalam UUP pada Pasal 9, yang menyebutkan bahwa paten tidak dapat diberikan untuk invensi tentang:

- a. proses atau produk yang pengumuman, penggunaan, atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, agama, ketertiban umum, atau kesusilaan;
- b. metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan;
- c. teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika;
- d. makhluk hidup, kecuali jasad renik; atau
- e. proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses nonbiologis atau proses mikrobiologis.

---

<sup>91</sup> Ahmad Zen Umar Purba, *Perjanjian TRIPs dan Beberapa Isu Strategis*, (Bandung: PT. alumni, 2011), hlm. 51.

<sup>92</sup> *Ibid*, hlm.52

Mengenai penjelasan tiap butirnya, penulis akan menjelaskannya secara singkat. Dalam butir (a) perlu untuk dijelaskan lebih lanjut tentang batasan-batasan atau koridor yang menjadi patokan untuk menentukan suatu invensi apakah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau tidak. Demikian juga batasan tentang ketertiban umum dan kesusilaan sampai saat ini belum memiliki ukuran/ patokan yang baku.<sup>93</sup> Adanya batasan-batasan yang jelas diharapkan mampu memberikan kepastian hukum terkait invensi yang sudah dan akan dihasilkan. Ada beberapa contoh yang masuk dalam kategori bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas dan agama, ketertiban umum atau kesusilaan, misalnya:<sup>94</sup>

- 1) invensi berupa sebuah alat yang digunakan untuk membuat uang palsu
- 2) invensi berupa sebuah rompi yang diperuntukkan untuk menyelundupkan emas, atau
- 3) invensi berupa mainan seluloida (*celluloid*) yang dilapisi oleh bahan-bahan beracun.

Dalam butir (b) terdapat penjelasan bahwasannya dalam hal pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan pembedahan tersebut menggunakan peralatan kesehatan, ketentuan ini hanya berlaku bagi

---

<sup>93</sup> OK. Saidin, *Aspek Hukum HKI (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 262.

<sup>94</sup> Tomi Suryo Utomo, *HKI di Era Global Sebuah Kajian Kontemporer*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 126.



invensi metodenya saja, sedangkan peralatan kesehatan termasuk alat, bahan maupun obat tidak termasuk dalam ketentuan tersebut.

Dalam butir (c) UUP juga tidak memberikan penjelasan lebih lanjut terkait tidak diberikannya paten untuk teori dan metode ilmu pengetahuan. Dalam literatur asing ditemukan bahwasannya alasannya berkaitan dengan ide abstrak. Teori dan metode ilmu pengetahuan merupakan ide abstrak yang dapat dikategorikan sebagai *discovery* bukan *invention*. Sedangkan paten diberikan untuk suatu ide yang telah direalisasikan yang berisi pemecahan masalah bukan sekedar ide abstrak.<sup>95</sup>

Sedangkan dalam butir (d) perlu dijelaskan pengertian tentang jasad renik, dimana yang dimaksud dengan jasad renik adalah makhluk hidup yang berukuran sangat kecil dan tidak dilihat secara kasat mata melainkan harus dengan bantuan mikroskop. Sedangkan dalam butir (e) yang dimaksud dengan proses non biologis atau proses mikrobiologis adalah suatu proses yang biasanya bersifat transgenik/ rekayasa genetik yang dilakukan dengan menyertakan proses kimiawi, fisika, penggunaan jasad renik, atau bentuk rekayasa genetik lainnya.<sup>96</sup>

Dalam penjelasan umumnya disebutkan bahwa invensi tidak mencakup :

- 1) kreasi estetika
- 2) skema

---

<sup>95</sup> *Ibid.*, hlm. 127

<sup>96</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia)*, (Bandung: PT. Alumni, 2003), hlm. 215

- 3) aturan dan metode untuk melakukan kegiatan:
  - a. yang melibatkan kegiatan mental
  - b. permainan
  - c. bisnis
- 4) aturan dan metode mengenai program komputer
- 5) presentasi mengenai suatu informasi

## **5. Jangka Waktu Perlindungan Hukum Paten**

### **a) Konsep Perlindungan Hukum**

Sebelum membahas mengenai jangka waktu perlindungan hukum dalam hak paten, penulis merasa perlu untuk memaparkan terlebih dahulu terkait maksud dan konsep dari kata perlindungan hukum itu sendiri. Mengingat keberadaan hukum dalam masyarakat merupakan suatu sarana untuk menciptakan ketrentaman dan ketertiban masyarakat, maka seyogyanya hukum berfungsi untuk mengatur hubungan antar anggota masyarakat sehingga masing-masing pihak dapat terjaga kepentingannya.<sup>97</sup> Hukum tidak lain merupakan perlindungan kepentingan manusia yang berbentuk norma atau kaedah. Hukum sebagai kumpulan norma atau kaedah mengandung isi yang bersifat umum dan normatif. Dikatakan umum karena hukum diberlakukan bagi setiap orang, dan bersifat normatif

---

<sup>97</sup> Marta Noviadtya, 2010, "Perlindungan Hukum bagi Kreditur dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Hak Tanggungan", *Skripsi* tidak diterbitkan, Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta, (2010), hlm. 55.

karena hukum menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta menentukan bagaimana cara melaksanakan kepatuhan pada kaedah.<sup>98</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo hukum bertujuan untuk mewujudkan tercapainya ketertiban dalam masyarakat sehingga diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi untuk mencapai tujuannya dan bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengutamakan pemecahan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum. Selain Sudikno Mertokusumo, Subekti juga memaparkan bahwasannya tujuan dari hukum itu mengabdikan kepada tujuan Negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyatnya.<sup>99</sup>

Dalam pelaksanaannya, hukum menimbulkan hubungan baru antar subjek dan objek hukum yang disebut dengan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban ini harus dilindungi oleh hukum, sehingga masyarakat merasa aman dalam menjalankan kepentingannya. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu pemberian jaminan atau kepastian bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang telah menjadi hak dan kewajibannya, sehingga yang bersangkutan merasa aman.

Bentuk perlindungan dalam konteks perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon dibagi kedalam dua bentuk:

---

<sup>98</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2003), hlm. 24.

<sup>99</sup> *Ibid*, hlm. 57-61.

a. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum ini memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan sebelum suatu putusan pemerintah mendapatkan bentuk yang definitif. Perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Perlindungan hukum preventif ini mendorong pemerintah untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan asas *freies ermessen*, dan rakyat dapat mengajukan keberatan atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut.

b. Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum ini berfungsi untuk menyelesaikan sengketa. Di Indonesia terdapat beberapa badan yang secara partial menangani perlindungan hukum bagi rakyat, yang dikelompokkan menjadi 3 (tiga) badan, yaitu:<sup>100</sup>

- 1) Pengadilan dalam lingkup peradilan umum
- 2) Instansi pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi
- 3) Badan-badan khusus

Konteks perlindungan hukum dalam hak paten lebih bertujuan untuk melindungi inventor dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Setiap invensi tidak bisa dibiarkan begitu saja tanpa adanya

---

<sup>100</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia : Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkup Peradilan Umum*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hlm. 25.

suatu proteksi yang berupa perlindungan hukum. Hal ini dikarenakan, dalam perkembangannya dewasa ini, permasalahan tentang paten tidak lagi hanya sebatas sebagai sistem perlindungan hak individu terhadap penemuan baru dalam bidang teknologi, akan tetapi semakin meluas dan masuk dalam percaturan politik dan ekonomi antara Negara-negara berkembang dengan Negara-negara maju.<sup>101</sup>

#### **b) Jangka Waktu Perlindungan Paten**

Dalam aplikasinya, perlindungan hukum yang diberikan atas hak paten memiliki batas jangka waktu pelaksanaannya. Adanya jangka waktu perlindungan hukum atas paten tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian hukum sampai kapan suatu invensi dapat dijamin perlindungan hukumnya serta dapat memberikan rasa aman bagi inventor untuk dapat terus mengeksplor kemampuannya dibidang paten.

Ketentuan mengenai jangka waktu perlindungan paten telah diatur dalam TRIPs Agreement dengan membatasi perlindungan hukum paten standar selama 20 tahun.<sup>102</sup> Penentuan jangka waktu ini didasarkan pada pertimbangan penelitian atas invensi yang biasanya membutuhkan pengorbanan tenaga, waktu dan biaya yang dari segi ekonomis seringkali bernilai cukup besar.<sup>103</sup> Dengan demikian, maka sudah sepantasnya jangka waktu perlindungan paten ditetapkan batas maksimalnya selama 20 tahun

---

<sup>101</sup> OK. Saidin, *Aspek Hukum HKI (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 260.

<sup>102</sup> Tim Lindsey, dkk, *HKI Suatu Pengantar*, (Bandung: PT.Alumni, 2013), hlm. 198.

<sup>103</sup> *Loc.cit.*

guna memberikan kesempatan yang cukup untuk mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan.

Mengenai pemberlakuan jangka waktu perlindungan paten, meskipun telah diatur dalam TRIPs Agreement selama 20 tahun, akan tetapi hal tersebut tidak berarti mengikat setiap Negara anggota untuk menerapkan jangka waktu perlindungan paten di negaranya selama 20 tahun pula. Melainkan ketentuan waktu tersebut merupakan batas maksimal suatu paten dapat diberikan. Akibatnya terdapat perbedaan penerapan jangka waktu perlindungan paten di tiap-tiap Negara anggota TRIPs, akan tetapi pada umumnya masih berkisar antara 15-20 tahun.<sup>104</sup>

Jangka waktu perlindungan hukum paten di Indonesia diatur dalam UUP Pasal 22 yang menyebutkan paten diberikan untuk jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang. Selanjutnya dalam pasal 23 disebutkan pula bahwasannya paten sederhana diberikan untuk jangka 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan.

Dari kedua Pasal tersebut dapat dilihat bahwasannya di Indonesia terdapat pembagian jenis paten yaitu paten biasa dan paten sederhana. Dimana paten biasa diberikan jangka waktu perlindungan hukum selama 20 tahun, sedangkan paten sederhana jangka waktu perlindungan hukumnya hanya 10 tahun. Yang dimaksud dengan paten sederhana disini adalah paten yang mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan

---

<sup>104</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia)*, (Bandung: PT. Alumni, 2003), hlm. 220.

oleh bentuk, konfigurasi, konstruksi atau komponennya. Dengan kata lain paten sederhana ini hanya terbatas pada produk atau alat yang diperoleh dalam waktu singkat, sederhana dan biayanya relatif murah. Contoh dari paten sederhana adalah pemipil jagung, pengupas kulit kopi dan penggiling padi tradisional.<sup>105</sup>

Dalam jangka waktu perlindungan paten, inventor mendapatkan hak eksklusif (hak khusus) yaitu dapat memberikan lisensi (*licence*) atau izin khusus kepada pihak lain, baik perseorangan maupun badan hukum untuk melaksanakan invensi yang telah dipatenkan. Akan tetapi ketika jangka waktu perlindungan paten telah habis, maka secara otomatis status suatu invensi berubah menjadi milik umum (*public domain*).<sup>106</sup>

Penerapan sistem paten dalam melindungi isu pengetahuan tradisional telah mulai diberlakukan di beberapa Negara, misalnya saja di India dan China. Seperti halnya Indonesia, kedua Negara tersebut memang tidak secara kompleks mengatur tentang pengetahuan tradisional dalam satu rezim HKI. Baik India maupun China memfokuskan perlindungan paten pada konteks pengobatan tradisional, mencakup produk maupun teknik/ proses nya. Saat ini pengobatan tradisional China seringkali digunakan dalam membantu menangani

---

<sup>105</sup> Tomi Suryo Utomo, *HKI di Era Global Sebuah Kajian Kontemporer*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 124.

<sup>106</sup> *Ibid*, hlm.125.

kemoterapi dan ketergantungan obat terlarang.<sup>107</sup> Sedangkan di India terdapat kasus kasus tumerik yang digunakan sebagai obat penyembuh luka. Dalam memberikan perlindungan, India dan China tidak hanya melindunginya dengan sistem paten, akan tetapi juga diimbangi dengan adanya pendokumentasian berupa pendataan dan database.<sup>108</sup> Adapun ketentuan hukum patennya hampir sama dengan hukum paten Indonesia yang menerapkan syarat kebaruan, langkah inventif dan penerapan dalam industri.

## **B. Konsep Perlindungan Pengetahuan Tradisional**

### **1. Sejarah perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional**

Istilah pengetahuan tradisional seringkali kita temukan pada Negara-negara berkembang. Perlindungan terhadapnya juga telah menjadi isu yang sangat penting dan mendesak bagi dunia internasional. Masyarakat tradisional diseluruh dunia seringkali memprotes bahwasannya pengetahuan tradisional seringkali disalahgunakan dalam rezim HKI. Bahkan menurut masyarakat tradisional, hukum HKI hanya mampu melindungi ciptaan dan invensi dari Negara maju saja tapi tidak mampu memberikan perlindungan untuk karya-karya tradisional dan pengetahuan mereka.<sup>109</sup>

---

<sup>107</sup> Afrillyanna Purba, *Pemberdayaan Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional sebagai Sarana Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*, (Bandung: PT.Alumni, 2012), hlm.165

<sup>108</sup> *Ibid*, hlm.170

<sup>109</sup> Tim Lindsey, dkk, *Hak KekayaanIntellectual Suatu Pengantar*, cetakan ke-7, (Bandung: P.T. Alumni,2013), hlm.259.



Munculnya anggapan negatif tentang hukum HKI tersebut dilatarbelakngi dari adanya ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat Negara berkembang mengingat sebagian besar keuntungan ekonomi dari perdagangan internasional mengenai warisan asli (pengetahuan tradisional) hanya dinikmati oleh pihak-pihak dan institusi pengelola bukan masyarakat tradisional. Eksploitasi yang dilakukan semena-mena oleh pihak luar khususnya eksploitasi dengan tujuan komersial menjadikan masyarakat sadar akan pentingnya perlindungan hukum untuk pengetahuan tradisional.<sup>110</sup> Selain itu, keengganan Negara maju untuk mengakui hak-hak kolektif masyarakat di Negara-negara berkembang karena tidak ingin kehilangan akses untuk mengambil pengetahuan tradisional juga telah terbukti sangat menguntungkan baik secara teknologis maupun secara ekonomis bagi Negara maju.<sup>111</sup> Sikap keengganan itu dibuktikan dengan penolakan Negara-negara maju untuk menandatangani *The Draft United Nation Declaration on the Rights of Indigenous Peoples*.<sup>112</sup> Dalam Draft tersebut terdapat rumusan pasal-pasal yang memberikan pengakuan bahwa masyarakat sebagai sebuah kolektifitas dapat menjadi pengembang hak.

---

<sup>110</sup> Cita Citrawinda, *Kepentingan Negara Berkembang Terhadap Hak Atas Indikasi Geografis, Sumber Daya Genetik da Pengetahuan Tradisional*, dibukukan, (Depok: Lembaga Pengkajian Hukum Internasional FH UI, 2005), hlm. 18

<sup>111</sup> Agus Sardjono, *HKI & Pengetahuan Tradisional*, (Bandung: P.T. Alumni, 2010), hlm.35.

<sup>112</sup> Debeljak, "Barriers to the Recognition of Indigenous People's Human Rights at the United Nations", dikutip dan disampaikan oleh Agus Sardjono dalam seminar tentang "Kepentingan Negara Berkembang atas Indikasi Geografis, Sumber Daya Genetik, dan Pengetahuan Tradisional", diselenggarakan oleh LPHI-FHUI bekerjasama dengan Direktorat Jenderal HKI, Jakarta, Ballroom Plaza Oktroi, 6 April 2005.

*“Indigenous peoples have the right to their traditional medicines and health practices, including the right to the protection of vital medicinal plants, animals and minerals.” (Article 24)*

*“Indigenous peoples are entitled to the recognition of the full ownership, control and protection of their cultural and intellectual property. They have the right to special measures to control, develop and protect their sciences, technologies and cultural manifestations, including human and other genetic resources, seeds, medicines, knowledge of the properties of fauna and flora, oral tradition, literatures, designs and visual and performing arts.” (Article 29)*

Sistem HKI yang modern, berkembang pesat secara global dan seragam telah mempermudah dan mempertinggi proses eksploitasi ekonomi dan erosi kebudayaan masyarakat tradisional. Bahkan terdapat anggapan bahwa HKI saat ini cenderung memihak mereka yang memiliki teknologi tinggi dan mengorbankan pemilik sejati kekayaan intelektual.<sup>113</sup> Belakangan banyak industri-industri di Negara maju yang tertarik mengangkat hal-hal yang bersifat tradisional ke dunia komersial. Produk Indonesia misalnya, dalam rezim paten tempe sebagai makanan tradisional Jawa telah dipatenkan dan tercatat ada 19 paten tentang tempe, 13 paten milik Amerika Serikat dan 6 paten milik Jepang.<sup>114</sup> Selain tempe teknologi tekuk rotan (Amerika), paten perawatan rambut dari kayu rapet wangi dan cabai Jawa (Jepang), desain batik tradisional (Belanda, Jepang, Jerman, Amerika dan Malaysia) juga dirasa sangat merugikan bagi bangsa Indonesia dikarenakan setiap produk/kerajinan terkait yang kita ekspor akan dikenakan biaya royalti kepada

---

<sup>113</sup> Agus Sardjono, *loc. Cit.*

<sup>114</sup> Endang Purwaningsih, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Lisensi*, (Bandung: CV.Mandar Maju, 2012), hlm.24

Negara pemegang paten. Padahal seharusnya royalty tersebut bisa masuk dalam kantong ekonomi masyarakat Indonesia.

Komersialisai pengetahuan tradisional menjadi masalah karena diperoleh tanpa ijin dari Negara atau masyarakat pemiliknya serta tidak ada pembagian keuntungan (*benefit sharing*) yang jelas. Atas dasar itulah pengetahuan tradisional harus dilindungi supaya pihak lain tidak dapat dengan mudah memperoleh HKI atas pengetahuan tradisional tersebut. Menurut WIPO ada beberapa pilihan yang dapat digunakan dalam memberikan perlindungan terhadap pengetahuan tradisional, yaitu:<sup>115</sup>

1. Perlindungan dengan menggunakan rezim Hukum kekayaan intelektual yang sudah ada
2. Menambahkan aturan terkait pengetahuan tradisional dalam rezim HKI yang sudah ada (misalnya: pengaturan ekspresi budaya tradisional dalam UUHC)
3. Membuat aturan tersendiri yang bersifat *sui generis* yang secara khusus mengatur tentang pengetahuan tradisional secara lebih kompleks
4. Perlindungan dengan hukum kontrak, hukum adat, hukum perlindungan konsumen ataupun hukum persaingan tidak sehat.

Pilihan sebagaimana disebutkan dalam poin 1-3 merupakan bentuk perlindungan pengetahuan tradisional melalui rezim HKI yang dimaksudkan

---

<sup>115</sup> WIPO, Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expression, 2015, dalam <http://www.wipo.int/publications/en/search.jsp?q=&start=200&rows=20&sort=pubDate>, akses 11 September 2016, hlm.30

untuk melindungi hak hasil penciptaan intelektual. Tujuan dari upaya ini adalah:<sup>116</sup>

1. Mendorong penciptaan karya-karya intelektual baru
2. Adanya keterbukaan karya-karya intelektual baru
3. Memfasilitasi ketertiban pasar melalui penghapusan kebingungan dan tindakan *unfair competition*.
4. Melindungi ketertutupan informasi dari pengguna yang tidak beriktikad baik.

Sebagai suatu pengetahuan yang digunakan dan dijaga secara turun temurun oleh masyarakat tradisional sudah sepantasnya jika pengetahuan tradisional diberikan upaya perlindungan terhadapnya sebagai bentuk menjaga khasanah suatu bangsa. perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional pertama kali telah diatur dalam CBD tahun 1992 yang diselenggarakan oleh *United Nations* (Perserikatan Bangsa-Bangsa).<sup>117</sup> Kemudian pada tahun 1997 WIPO membentuk Divisi *Global Intellectual Property Issues* yang dalam programnya memandang adanya 2 hal pokok yang perlu untuk di telaah yaitu, bagaimana agar pengetahuan tradisional dapat dipertimbangkan sebagai *prior art* dan bagaimana agar perolehan HKI secara tidak sepantasnya dapat dicegah/ dihindarkan.<sup>118</sup> Kedua hal pokok

---

<sup>116</sup> Budi agus Riswandi, M. Syamsudin, *HKI dan Budaya Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.38.

<sup>117</sup> Convention on Biological Diversity (CBD) pada tanggal 5 juni 1992 telah diratifikasi oleh Indonesia dengan UU no. 5 tahun 1994 tentang Pengesahan United nations Convention on Biological Diversity (konvensi PBB mengenai Keanekaragaman Hayati) (LN.1994-41, TLN. No. 3556).

<sup>118</sup> Endang Purwaningsih, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Lisensi*, (Bandung: CV.Mandar Maju, 2012), hlm.27

tersebut merupakan representasi dari perlindungan secara positif dan perlindungan secara defensive.<sup>119</sup>

Selain itu, dalam TRIPs Agreement tahun 1995 pasal tentang perlindungan pengetahuan tradisional juga telah diakomodir yaitu dalam Article 27 (3)(b) dengan bentuk perlindungan hukum yang bersifat *sui generis*.<sup>120</sup> Pada awal tahun 1995 pasal 27 (3)(b) pengaturannya terbatas pada invensi tumbuhan, hewan serta perlindungan varietas tanaman. Dalam perkembangannya kemudian dilakukan review terhadap pasal tersebut.

Dimulainya *review* pasal 27 (3)(b) TRIPs Agreement yang pertama dilakukan pada tahun 1999. Adapun topik bahasannya meliputi beberapa hal diantaranya:<sup>121</sup>

1. Perlindungan varietas tanaman baru yang berasal dari petani tradisional.
2. Bagaimana aturan “komersial” (*benefit sharing*) untuk invensi pengetahuan tradisional yang bersumber dari komunitas tradisional atau Negara asal.
3. Bagaimana menerapkan ketentuan TRIPs Agreement untuk invensi tumbuhan dan hewan.
4. Bagaimana mengatasi isu moral dan etika dalam isu pengetahuan tradisional.
5. Bagaimana memastikan TRIPs dan CBD saling mendukung satu sama lain.

---

<sup>119</sup> WIPO, Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expression, 2015, dalam <http://www.wipo.int/publications/en/search.jsp?q=&start=200&rows=20&sort=pubDate>, akses 11 September 2016, hlm.22

<sup>120</sup> [https://www.wto.org/english/tratop\\_e/trips\\_e/intel2\\_e.htm](https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/intel2_e.htm), akses 22 Juni 2016.

<sup>121</sup> *Ibid.*

Pembahasan Dewan TRIPs terkait pengetahuan tradisional diakomodir dari beberapa ide dan saran, diantaranya:<sup>122</sup>

1. Negara berkembang menginginkan amandemen TRIPs Agreement, dimana sebelum suatu invensi pengetahuan tradisional didaftarkan perlingkungannya maka terlebih dahulu masyarakat tradisional/ Negara asal sebagai *prior art* harus menerima pemberitahuan dan izin terlebih dahulu serta memperoleh *benefit sharing* yang adil.
2. Inventor harus mengumumkan asal/ sumber dari invensi tradisional.
3. Dapat menggunakan ketentuan perundang-undangan nasional di setiap Negara anggota, dan bahkan dapat menggunakan hukum kontrak jika dianggap lebih baik dan menguntungkan.

Indonesia sebagai Negara peserta CBD dan anggota WIPO yang juga telah meratifikasi TRIPs Agreement telah mengupayakan adanya perlindungan terhadap pengetahuan tradisional. Di Indonesia, sejauh ini pengetahuan tradisional dilindungi melalui mekanisme hak cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta (termuat dalam pasal 38-42) tetapi masih terbatas pada poin-poin tertentu. Akan tetapi saat ini Indonesia telah lebih maju dan serius dalam menanggapi hal ini, terbukti dengan disusunnya Rancangan Undang-undang tentang Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (RUU PTEBT) sebagai wujud kesadaran bahwa Indonesia kaya akan karya-karya dan warisan budaya tradisional.

---

<sup>122</sup> *Ibid*

## 2. Pengertian Pengetahuan Tradisional

Istilah dan pengertian pengetahuan tradisional ditegaskan oleh Kusnaka Admihardja sebagai berikut:<sup>123</sup>

Terdapat berbagai persoalan yang perlu diperjelas dalam melakukan pengaturan terhadap hak milik intelektual masyarakat lokal, terutama yang berkaitan dengan, *pertama* menentukan batasan atau definisi atau pengertian tentang istilah-istilah atau terminologi sesuai dengan ciri khas masyarakat lokal yang dalam kehidupan sehari-harinya didukung oleh sistem pengetahuan dan teknologi yang khas dari masyarakat tersebut. *Kedua*, mengidentifikasi asas-asas yang terkait dengan sistem pengetahuan tradisional dan lokal di Indonesia, seperti keterkaitan sistem pengetahuan tersebut dengan tanah, wilayah atau teritorial atau ekosistem tertentu.

Penyebutan pengetahuan tradisional dalam beberapa literatur terdapat beberapa istilah, yaitu pengetahuan lokal (*local knowledge*), pengetahuan asli (*indigenous knowledge*) dan pengetahuan tradisional (*tradisional knowledge*). Ketiga istilah ini pada prinsipnya sama-sama terfokus pada suatu pengetahuan yang telah dikenal lama pada suatu komunitas masyarakat tertentu di suatu negara. Istilah pengetahuan tradisional yang digunakan untuk menerjemahkan istilah *traditional knowledge* dalam perspektif WIPO digambarkan mengandung pengertian yang lebih luas mencakup *indigenous knowledge and folklore*.<sup>124</sup>

Definisi pengetahuan tradisional juga dikemukakan oleh Michael J. Balick yang mengatakan bahwa pengetahuan merupakan informasi dan pengetahuan yang dikembangkan oleh sekelompok orang pada waktu lampau

---

<sup>123</sup> Gazalba Saleh, *Upaya Perlindungan Hukum bagi Pengetahuan Tradisional di Negara-negara Berkembang Khususnya Indonesia*, Makalah tidak Diterbitkan, hlm 2.

<sup>124</sup> Agus Sardjono, *Pengetahuan Tradisional, Studi Mengenai Perlindungan HKI Atas Obat-obatan*, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004, hlm.1

serta terus berkembang.<sup>125</sup> Disisi lain pengetahuan tradisional diartikan sebagai pengetahuan yang dimiliki atau dikuasai dan digunakan oleh suatu komunitas, masyarakat atau suku bangsa tertentu yang bersifat turun-temurun dan terus berkembang sesuai dengan perubahan lingkungan. Pengertian tersebut digunakan dalam *study of this problem of discrimination againts indigenous on populations*, yang dipersiapkan *united nation sub-commision on prevention of discrimination and protection of minorities*.<sup>126</sup>

Pengetahuan tradisional adalah karya masyarakat yang bisa berupa adat budaya, karya seni dan teknologi yang telah turun temurun digunakan sejak nenek moyang. Dalam dewasa ini pengetahuan tradisional dipilah menjadi dua bagian, yaitu yang berbasis pada paten dinamakan *tradisional knowledge* dan yang berbasis pada hak cipta disebut *folklohre*. Pengetahuan tradisional menjadi milik bersama masyarakat adat yang dijaga dan dilestarikan, belum dilindungi secara tepat dalam hukum kekayaan intelektual.<sup>127</sup>

Dalam CBD Pengetahuan tradisional diaatur dalam *Articel 8j* mengenai *Traditional Knowledge, Innovations and Practices Introduction*.<sup>128</sup>

*Traditional Knowledge refers to the knowledge, innovations and practices of indigenous and local communities around the world. Develop from experience gained over the centuries and adapted*

---

<sup>125</sup> Michael J. Balick, *Traditional Knowledge: Lesson from the past, Lesson for the Future, Biodiversity & The Law, Intellectual Property & Traditional Knowledge*, dikutip dari Afrillyanna Purba, *Pemberdayaan Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional sebagai sarana Pertumbuhan Ekonomi*, (Bandung: P.T. Alumni, 2012), hlm.92

<sup>126</sup> Marie Batties and James Y. Henderson, dalam Agus Sardjono, *HKI dan Pengetahuan Tradisional*, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, (Bandung, PT Alumni, 2010), hlm 1.

<sup>127</sup> Endang Purwaningsih, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Lisensi*, Cetakan Petama, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2012), hlm 23.

<sup>128</sup> Ahmad Zein Umar Purba, *Pokok-pokok Kebijakan Pembangunan Sistem HKI Nasional*, Jurnal Hukum Bisnis vol. 13. April 2001, hlm 8.



*to the local culture of environment, traditional knowledge is transmitted orally from generation to generation. It tends to be collectively owned and takes the form of stories, songs, folklore, proverb, cultural values, beliefs, rituals, community laws, local language, and agricultural practices, including the development of plant species and animal breeds. Traditional knowledge is mainly of practical nature, particularly in such fields agriculture, fisheries, health, horticulture, and forestry.*

Pengetahuan tradisional merujuk pada pengetahuan, inovasi dan praktik dari masyarakat asli dan lokal di seluruh dunia. Dikembangkan dari pengalaman melalui negara-negara dan diadaptasi ke budaya lokal dan lingkungan, pengetahuan tradisional ditransmisikan secara lisan dari generasi ke generasi. Hal itu menjadi kepemilikan secara kolektif dan mengambil bentuk cerita, lagu, folklore, peribahasa, nilai-nilai budaya, keyakinan, ritual, hukum masyarakat, bahasa daerah dan praktik pertanian. Mencakup pengembangan spesies tumbuhan dan keturunan binatang. Pengetahuan tradisional utamanya merupakan praktik alamiah, secara khusus seperti dalam wilayah pertanian, perikanan, kesehatan, hortikultural dan kehutanan.

Dalam *TRIPs Agreement* pengetahuan tradisional juga telah diatur dalam Article 27 (3)(b) dan pengaturannya terbatas pada invensi tumbuhan, hewan serta perlindungan varietas tanaman. Kemudian dalam perkembangannya pasca Deklarasi Doha 2001 invensi pengetahuan tradisional diharapkan mampu meliputi produk dan proses dalam semua bidang teknologi.<sup>129</sup>

---

<sup>129</sup> [https://www.wto.org/english/tratop\\_e/trips\\_e/art27\\_3b\\_background\\_e.htm](https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/art27_3b_background_e.htm), akses 22 Juni 2016.

Dari pengertian-pengertian tersebut, secara sederhana dapat ditarik kesimpulan bahwa pengetahuan tradisional adalah segala sesuatu yang dihasilkan oleh masyarakat tertentu disuatu daerah yang diakui secara kolektif dan bersifat turun-temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Keputusan untuk memberikan perlindungan terhadap pengetahuan tradisional merupakan keputusan yang sangat tepat meskipun tidak selalu mendapatkan tanggapan baik. Pro kontra menjadi hal yang sangat wajar terjadi, dimana pihak yang pro dengan kebijakan ini menyatakan bahwasannya pengetahuan tradisional harus dilindungi paling tidak secara defensive yakni menjamin supaya pihak lain tidak dapat memperoleh HKI atas pengetahuan tradisional tersebut dan perlindungan positif melalui sarana hukum utamanya hukum intelektual.<sup>130</sup> Selain itu, perlindungan pengetahuan tradisional melalui rezim HKI juga dimaksudkan untuk melindungi hak hasil penciptaan intelektual. Disisi lain, pihak kontra menganggap bahwa sistem HKI didasarkan pada ide-ide liberal barat terhadap kepemilikan personal bukan komunal.

### **3. Objek, Subjek dan Karakteristik Pengetahuan Tradisional**

Istilah *Traditional Knowledge* (pengetahuan tradisional) dipergunakan oleh WIPO untuk menunjukkan pada kesusastraan berbasis tradisi. Gagasan berbasis tradisi menunjuk pada sistem pengetahuan, kreasi, inovasi, dan ekspresi kultural.<sup>131</sup> Salah satu hal yang memegang peranan kuat dalam

---

<sup>130</sup> Endang Purwaningsih, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Lisensi*, (Bandung: mandar Maju, 2012), hlm.26.

<sup>131</sup> Afrillyanna Purba, *Pemberdayaan Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional sebagai Sarana Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*, (Bandung: P.T Alumni, 2012), hlm.93

pengetahuan tradisional selain latar belakang budaya adalah adanya unsur spiritualitas. Kepercayaan dari suatu masyarakat telah terinternalisasi selama bertahun-tahun ke dalam pengetahuan tradisional yang mereka miliki.

Saat ini telah diakui bahwa nilai ekonomi pengetahuan tradisional dapat lebih ditingkatkan dengan penggunaan kekayaan intelektual.<sup>132</sup> Akan tetapi kendala seperti terbatasnya data, dokumentasi dan informasi mengenai pengetahuan tradisional yang telah ada sejak ratusan tahun yang lalu menjadi kendala saat ingin melakukan perlindungan. Bahkan hal tersebut menjadi salah satu sebab dapat diberikannya paten untuk invensi pengetahuan tradisional dengan pertimbangan tidak adanya dokumen pembanding (*prior art*) yang dapat menggugurkan invensi yang bersangkutan.

*United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO) menggolongkan pengetahuan tradisional dalam warisan budaya tak benda, sebagaimana dinyatakan berikut ini<sup>133</sup>:

*The “intangible cultural heritage” means the practices, representation, expressions, knowledge, skill-as well as the instrument, object, artifact and cultural spaces associated therewith-that communities, groups, in some cases, individuals recognize as part of their cultural heritage...”*

Adapun yang termasuk dalam ranah warisan budaya tak benda atau dalam arti lain objek pengetahuan tradisional menurut UNESCO adalah:<sup>134</sup>

---

<sup>132</sup> *Ibid*, hlm.122

<sup>133</sup> Desy Churul Aini, “Telaah Yuridis Ketentuan Perlindungan Pengetahuan Tradisional dalam Hukum Internasional”, tesis tidak diterbitkan, Jakarta: Universitas Indonesia, (2012)

<sup>134</sup> UNESCO, “UNESCO’s 2003 convention for the safeguarding of the intangible Cultural Heritage Propose Five Broad Domain in which intangible Culture Heritage is manifested”, dikutip dalam Zainul Daulay, *Pengetahuan Tradisional Konsep, Dasar Hukum dan Praktiknya*, (Jakarta: PT. Raja grafindo), hlm. 19

1. Tradisi dan ekspresi lisan, termasuk bahasa
2. Seni pertunjukan
3. Kebiasaan-kebiasaan sosial, ritual dan upacara
4. Pengetahuan dan keahlian yang berkenaan dengan alam maupun jagad raya
5. Kerajinan tangan tradisional

Pengetahuan tradisional merupakan hal yang kental dengan konteks “budaya”. Ciri-ciri budaya yang termasuk dalam kategori pengetahuan tradisional adalah budaya yang diturunkan antar generasi, berkembang secara dinamis, menyatu dengan identitas komunitas dan merupakan sumber dari kreatifitas.<sup>135</sup> sama halnya dengan UNESCO, WIPO juga memiliki perhatian khusus terkait permasalahan pengetahuan tradisional dan merumuskan konsep pengetahuan tradisional dengan empat pokok pemikiran, yaitu:<sup>136</sup>

1. Konsep pengetahuan tradisional berlandaskan tradisi (*tradition based*)

Pengetahuan yang berbasis tradisi yaitu:

- a) Karya sastra, karya seni, dan karya ilmiah
- b) Pagelaran, inovasi dan penemuan ilmiah
- c) Desain
- d) Merek, nama dan symbol
- e) Informasi rahasia

---

<sup>135</sup> *Ibid.*

<sup>136</sup> Zainul Daulay, *Pengetahuan Tradisional Konsep, Dasar Hukum dan praktiknya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hlm.31-31

f) Semua yang berlandaskan tradisi, inovasi dan kreasi hasil dari kegiatan intelektual dalam lapangan industri, ilmiah, sastra atau kesenian.

## 2. Memenuhi syarat-syarat tertentu

Pengetahuan tradisional harus memenuhi beberapa syarat tertentu yaitu pengetahuan tradisional harus teruji, hal ini berarti pengetahuan tradisional itu telah dikembangkan sejak masa silam dalam waktu yang cukup lama dan bisa bertahan dari generasi ke generasi serta pengetahuan tradisional harus berkembang sesuai dengan tantangan yang dihadapi.<sup>137</sup>

## 3. Kategorisasi pengetahuan tradisional

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa pengetahuan tradisional dibedakan menjadi dua bagian yaitu *traditional knowledge* dan *folklore*.

Adapun kategori pengetahuan tradisional bisa mencakup hal-hal berikut:

- a) Pengetahuan pertanian
- b) Pengetahuan ilmiah
- c) Pengetahuan teknik
- d) Pengetahuan lingkungan
- e) Pengetahuan pengobatan termasuk yang berkaitan dengan obat dan penyembuhan (produk dan proses)
- f) Pengetahuan terkait keanekaragaman hayati

---

<sup>137</sup> Rosa Gianina Alvarez Nunez, Intellectual Property and the Protection of Traditional Knowledge, genetic Resources and folklore: purvian experience, dalam Armin Von Bogdany Cs, (ed), Max Planck Yearbook of United Nations Law, vol.12, (London: Martinus Nijhoff Publishher, 2008), hlm.429. dikutip dalam Zainul Daulay, hlm.26

g) Ekspresi kesenian rakyat berupa musik, tari, lagu, kerajinan tangan, desain, hikayat dan karya seni dan unsure-unsur bahasa (nama-nama, simbol)

#### 4. Pengecualian dari pengetahuan tradisional

WIPO dalam mendefinisikan pengetahuan tradisional memberikan pengecualian terkait hal-hal yang tidak merupakan hasil dari kegiatan intelektual dalam bidang seni, sastra, sains dan industri, seperti jasad manusia, bahasa pada umumnya dan unsure-unsur lain warisan dalam pengertian yang lebih luas.

Baik UNESCO maupun WIPO telah memberikan gambaran terkait objek dari pengetahuan tradisional. Meski begitu, di Indonesia dalam UUHC Nomor 28 tahun 2014 belum disebutkan secara konkrit bentuk-bentuk pengetahuan tradisional yang dapat dilindungi.

Setelah membahas terkait apa saja yang dapat dikategorisasikan dalam objek pengetahuan tradisional, perlu lebih lanjut untuk dibahas siapa yang berhak atas objek tersebut (Subjek pengetahuan tradisional). Secara umum yang dianggap berhak menjadi subjek pengetahuan tradisional adalah masyarakat tradisional/ masyarakat lokal yang telah mengembangkan, memelihara dan memperkenalkannya dari generasi ke generasi.<sup>138</sup> Masyarakat tradisional yang dimaksud dapat berupa suatu komunitas tertentu di suatu

---

<sup>138</sup> WIPO, Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expression, 2015, dalam <http://www.wipo.int/publications/en/search.jsp?q=&start=200&rows=20&sort=pubDate>, akses 11 September 2016, hlm.20

daerah ataupun individu yang mewakili suatu komunitas. Akan tetapi dalam pasal 38 UUHC disebutkan secara jelas bahwa subjek pengetahuan tradisional adalah Negara. Meskipun jika dianalisis secara moral, seharusnya yang berhak menjadi subjek pengetahuan tradisional adalah masyarakat tradisional, UUHC melihat dari sudut pandang lain dimana penguasaan pengetahuan tradisional harus dipegang oleh Negara dengan kewajiban Negara harus menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional tersebut. Saat ini upaya untuk membuat rancangan undang-undang pengetahuan tradisional yang bersifat sui generis telah dilakukan sejak tahun 2008 yaitu dengan RUU PTEBT.

Secara spesifik karakteristik dan bentuk dari pengetahuan tradisional berbeda-beda di setiap wilayahnya. Tetapi secara general karakteristik pengetahuan tradisional dapat kita simpulkan dari definisinya yaitu hak eksklusifnya merupakan hak kolektif/ komunal, merupakan ciri/ identitas dari warisan suatu masyarakat tradisional, telah dipelihara; digunakan atau dikembangkan secara turun-temurun (menjadi kebiasaan/ praktik adat)/ eksis dalam waktu yang lama, dan diciptakan tidak untuk tujuan ekonomis. Menurut Christoph Beat Grabet & Martin A. Girsberger ada 4 karakteristik pengetahuan tradisional, yaitu:<sup>139</sup>

---

<sup>139</sup> Christoph Beat Grabet & Martin A. Girsberger, *Traditional Knowledge at the International level: Current Approaches and Proposal for a Bigger Picture that Include Cultural Diversity*, 2006, hlm.247, [http://www.unilu.ch/files/graber-girsberger\\_tkcd\\_endg.pdf](http://www.unilu.ch/files/graber-girsberger_tkcd_endg.pdf) (diakses tanggal 10 Oktober 2016).

1. Pengetahuan tradisional merupakan pengetahuan yang meliputi tradisi yang didasarkan pada inovasi, kreasi, dan praktik-praktik yang merupakan bentuk awal dan digunakan oleh komunitas adat
2. Pengetahuan tradisional diturunkan secara lisan dari generasi ke generasi.
3. Kepemilikannya bersifat komunal bukan oleh individu
4. Pemanfaatannya bukan untuk orientasi keuntungan.

Karakteristik pengetahuan tradisional tersebut yang bertolak belakang dengan konsep pemikiran HKI modern merupakan masalah tersendiri yang harus dipecahkan. Berikut adalah beberapa perbedaan pengetahuan tradisional dengan HKI:

1) Hak individu versus hak masyarakat

Kegagalan sistem HKI moderen untuk melindungi pengetahuan dan karya pengetahuan tradisional berawal dari sikap pandang yang lebih mementingkan pada perlindungan hak individu bukan hak masyarakat. HKI memang biasanya dapat dimiliki seseorang atau sekelompok individu yang dapat diketahui (baik masyarakat biasa atau perusahaan). Persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh hak milik individu mencerminkan kepercayaan dasar bahwa biasanya dianggap sebagai hal yang diperhatikan negara barat, bahwa manfaat ekonomi merupakan acuan utama untuk berkarya. Hak kepemilikan pribadi kemudian diperkenalkan untuk memperbolehkan pemanfaatan ekonomi.<sup>140</sup>

---

<sup>140</sup> Tim Lindsey, dkk, *HKI Suatu Pengantar*, Cetakan ketujuh, (Bandung: PT. Alumi, 2013), hlm 261.



Namun di sisi lain banyak sekali (hampir semua) pengetahuan tradisional diciptakan oleh masyarakat secara berkelompok, berarti orang banyak memberi sumbangan terhadap produk akhir. Banyak pengetahuan tradisional sering kali ditemukan secara kebetulan. Selain itu juga, karya-karya dan pengetahuan tradisional juga dapat dikembangkan oleh orang berbeda dalam jangka waktu panjang (bahkan sampai beberapa abad). Bahkan yang lebih penting lagi, banyak masyarakat tradisional yang tidak mengenal konsep hak individu, harta berfungsi sosial dan bersifat milik umum. Dengan demikian, para pencipta dalam masyarakat tradisional tidak berniat untuk mementingkan hak individu atau hak kepemilikan karya-karya mereka.<sup>141</sup>

## 2) Bentuk yang berwujud

Salah satu syarat untuk suatu ciptaan dapat dilindungi adalah harus dalam bentuk berwujud. Pada intinya, hal ini berarti ide tidak dapat dilindungi, suatu ide harus berupa suatu wujud atau bentuk yang dapat diproduksi ulang secara independen. Dengan demikian berarti karya-karya tradisional tidak mendapatkan perlindungan hak cipta. Hal ini disebabkan banyak dari karya-karya tradisional ini hanya bersifat lisan (cerita atau dongeng) yang disampaikan ke generasi berikutnya secara turun-temurun.<sup>142</sup>

Hal ini pernah terjadi di Australia, banyak masyarakat Aborijin yang mempunyai cerita adaya yang kerahasiaannya dijaga ketat dan bersifat sangat penting. Dalam satu perkara di Australia, *Foster v Mountford*,

---

<sup>141</sup> *Ibid.*

<sup>142</sup> *Ibid.*

seorang antropolog telah mendatangi suku Aborijin dan memperoleh banyak informasi yang bersifat rahasia yang dipelihara secara turun-temurun. Oleh sang antropolog informasi-informasi rahasia ini akan ditulis dan diterbitkan dalam sebuah buku. Namun pengadilan mencegah penerbitan, tetapi berdasarkan hukum informasi rahasia, hakim memutuskan bahwa suku Aborijin tidak memiliki hak cipta atas pengetahuan tradisional tersebut.<sup>143</sup>

Pertimbangan pencegahan tersebut yaitu, seorang antropolog tersebut akan mendapatkan keuntungan dari penjualan buku. selain itu dikarenakan tidak ada hak cipta yang dapat melindungi cerita-cerita yang disampaikan secara lisan, seorang antropolog tidak wajib secara hukum untuk memberikan imbalan sama sekali kepada masyarakat adat yang menyampaikan cerita untuk bukunya.<sup>144</sup>

### 3) Keaslian

Hak cipta dalam sistem TRIPs mensyaratkan karya-karya yang dilindungi harus bersifat asli. Asli dalam pengertian tidak meniru atau menjiplak karya orang lain. Tentunya syarat ini tidak dapat dipenuhi oleh karya-karya tradisional karena pada umumnya diilhami oleh adat yang telah ada dan melibatkan pola yang meniru pola lain secara berulang-ulang dalam jangka waktu yang panjang. Padahal peniruan tersebut merupakan bagian dari adat, sebab dalam masyarakat adat berlaku aturan bahwa suatu kebiasaan yang tidak sama dengan kebiasaan sebelumnya dianggap

---

<sup>143</sup> *Ibid.* Hlm 263.

<sup>144</sup> *Ibid.*

melanggar hukum adat itu sendiri.<sup>145</sup> Dalam paten keaslian ini dapat dikaitkan dengan pengembangan invensi yang diilhami dari prior art masyarakat tradisional. Seringkali inventor dalam hal ini mengabaikan hak dari masyarakat tradisional/ masyarakat adat sebagai pemilik asli dari prior art tersebut sehingga menyebabkan ketidakadilan, baik dari segi moral ataupun ekonomi.

#### 4) Kebaruan (novelty)

Selain dalam hak cipta pengetahuan tradisional seringkali terkait juga dengan paten. Dalam sistem paten unsur kebaruan menjadi hal penting yang harus dapat dipenuhi untuk dapat diberikannya suatu perlindungan. Karakteristik pengetahuan tradisional yang telah diturunkan dari secara turun temurun antar generasi menjadi hambatan tersendiri untuk dapat dilindunginya pengetahuan tradisional melalui rezim paten.

#### 5) Masa Berlaku Hak Ekonomi

Sebagaimana telah diketahui menurut konvensi Bern dan UUHC, perlindungan hak cipta mempunyai masa berlaku selama hidup pencipta ditambah dengan 50 tahun setelah pencipta meninggal, yang kini telah diperpanjang menjadi 70 tahun.<sup>146</sup> Untuk paten perlindungannya 20 tahun dan 10 tahun jika termasuk paten sederhana. Dasar pemikiran pemberian hak perlindungan hak cipta adalah memberikan waktu kepada pencipta untuk mengeksploitasi hak-hak ekonomi ciptaannya dalam jangka waktu tersebut

---

<sup>145</sup> Gazalba Saleh, *Upaya Perlindungan Hukum bagi Pengetahuan Tradisional di Negara-negara Berkembang Khususnya Indonesia*, Makalah tidak Diterbitkan, hlm 7.

<sup>146</sup> Pasal 58 ayat (1), Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang hak Cipta.

untuk memperoleh imbalan ekonomi yang adil. Hal ini dimaksudkan memberi manfaat kepada masyarakat umum, karena tanpa dorongan ini dapat dikatakan seorang pencipta tidak akan berkarya, sehingga masyarakat umum tidak mempunyai akses terhadap karya tersebut.<sup>147</sup> Hal ini dikarenakan hak cipta pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari hak ekonomi. Hal ini identik dengan komersialisasi karya intelektual. Perlindungan hak cipta menjadi tidak relevan apabila tidak dikaitkan dengan proses atau kegiatan komersialisasi karya itu sendiri.<sup>148</sup>

Akan tetapi, bagi masyarakat tradisional, jangka waktu ini menjadi tidak mencukupi dikarenakan dasar pemikiran untuk membatasi hak cipta tidak dapat diterapkan terhadap banyak karya tradisional. Dalam menciptakan karya tradisional tidak perlu adanya unsur komersialisasi, karya sering diciptakan tidak demi alasan komersial, tetapi demi alasan budaya dan spiritual. Lagipula banyak karya diciptakan hanya untuk penggunaan di dalam masyarakat itu sendiri dan tidak untuk memperbolehkan karya itu dijadikan milik umum (*public domain*) dalam jangka waktu tertentu, sehingga adanya jangka waktu hak ekonomi dalam hak cipta bertentangan dengan tujuan diciptakannya karya tradisional tersebut.<sup>149</sup>

#### 6) Prosedur pengajuan yang sulit

Prosedur pengajuan yang membutuhkan proses penyusunan dokumen yang rumit menjadi kendala tersendiri. Contohnya dalam paten, Prosedur paten

---

<sup>147</sup> Tim Lindsey, dkk, *op. cit.* Hlm 265.

<sup>148</sup> Agus Sardjono, *op. cit.* Hlm 149.

<sup>149</sup> Tim Lindsey, dkk, *op. cit.* Hlm 266.

yang cenderung rumit tidak mudah untuk dipenuhi oleh masyarakat lokal yang akan mengajukan klaim perlindungan bagi pengetahuan obat-obatan tradisional mereka. Kesulitan tersebut antara lain mencakup nama lengkap dan alamat jelas pemohon, klaim, deskripsi tentang cara melaksanakan invensi, membuat abstrak invensi dan lain sebagainya.<sup>150</sup>

Beberapa penjabaran diatas merupakan contoh konkrit hambatan yang dihadapi jika pengetahuan tradisional dimasukkan dalam salah satu rezim HKI. Upaya pemerintah yang lebih proaktif sangat diperlukan guna menjaga kearifan budaya bangsa yang mempunyai potensi komersialisasi tinggi dalam ranah global. Kegiatan menggalakan pendataan mengenai pengetahuan tradisional masyarakat Indonesia merupakan satu langkah yang ditempuh oleh pemerintah Indonesia, mengingat makin banyaknya karya intelektual warisan nenek moyang bangsa Indonesia yang dirampas dan diaku oleh pihak asing, seperti reog dan batik.<sup>151</sup> Berikut beberapa contoh karya pengetahuan tradisional Indonesia lainnya yang telah dirampas oleh asing.

No	Jenis Invensi	Tempat didaftarkannya Invensi
1	Perhiasan Perak Bali	New York (Amerika Serikat)
2	Ukir Jepara	Australia, Kanada, Amerika Serikat
3	Meubel Rotan Cirebon	Amerika serikat
4	Motif Batik	Belanda, Jerman, Jepang, Malaysia, Amerika
5	Angklung	Malaysia

<sup>150</sup> Agus Sardjono, *Hak Kekayaan Intelektual & Pengetahuan Tradisional*, (Bandung :P.T.Alumni, 2010), hlm.181-183

<sup>151</sup> Endang Purwaningsih, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Lisensi*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm.34

**BAB III**

**PERLINDUNGAN HUKUM INVENSI ALAT PERTANIAN**

**TRADISIONAL (STUDI KASUS ALAT PERONTOK PADI KAYUH**

**“DOS” DI REMBANG)**

**A. Perkembangan Invenisi Alat Pertanian Tradisional *Dos* di Indonesia**

Ruang lingkup pengetahuan tradisional, salah satunya adalah bidang pertanian.<sup>152</sup> Sebagai Negara agraris dengan sumber daya alam yang tinggi, potensi pertanian di Indonesia sangat mendukung. Indonesia juga terbentang pada garis khatulistiwa yang memiliki iklim tropis, limpahan sinar matahari yang cukup, tingkat kelembapan udara yang ideal serta budaya masyarakat yang mencintai keanekaragaman hayati sehingga menjadikan Indonesia sebagai Negara lirikan bagi Negara-negara asing terutama dalam sector pertaniannya.<sup>153</sup> Di era global saat ini teknologi pertanian mengalami perkembangan yang semakin bagus sehingga memicu beberapa pihak seperti pemerintah maupun perusahaan swasta tertarik untuk melakukan pengembangan di bidang ini. Teknologi pertanian merupakan suatu alat, cara atau metode yang digunakan dalam mengolah/ memproses input pertanian sehingga menghasilkan output/ hasil pertanian sehingga berdaya guna dan berhasil guna baik berupa produk bahan mentah, setengah jadi maupun siap

---

<sup>152</sup> Zainul Daulay, *Pengetahuan Tradisional Konsep, Dasar Hukum dan praktiknya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hlm.32

<sup>153</sup> <http://erakini.com/teknologi-pertanian/>, akses 5 oktober 2016

pakai.<sup>154</sup> Di Indonesia, perkembangan teknologi pertanian tradisional sebenarnya sudah sangat lama seperti alat pertanian cangkul, sabit, ani-ani dan alat lainnya sudah dapat menjadi contoh teknologi pertanian, yang pada zamannya sangat membantu kehidupan petani. Kemudian semenjak dikembangkannya teknologi pertanian, secara perlahan, teknologi pertanian tradisional yang bersifat sederhana mulai sedikit ditinggalkan karena dianggap kurang produktif dan efektif. Bahkan, di perdesaan saat ini dapat ditemui *handtractor*, penggiling padi modern, sudah digunakan dan dikenal oleh para petani. Tujuan dikembangkannya teknologi-teknologi dalam pertanian tersebut tidak lain untuk menghemat energi manusia dan untuk mengefisiensikan waktu pemanenan, penanaman dan lain-lain.<sup>155</sup>

Pengembangan teknologi pertanian pada umumnya dikuasai oleh industri perusahaan swasta, dan saat ini para petani mau tidak mau harus mengikuti jaman dengan menggunakan berbagai macam teknologi yang ditawarkan. Salah satu contoh teknologi pertanian tradisional yang telah dikembangkan menjadi invensi baru adalah alat perontok padi kayuh/ *Dos* (jenis alat pemanen padi). Dalam tesis ini perkembangan invensi *dos* yang menjadi fokus pembahasan adalah invensi yang dikeluarkan dan diperdagangkan oleh perusahaan swasta, salah satunya Quick. Quick dalam hal ini menamakan

---

<sup>154</sup> [http://www.academia.edu/10888165/Perkembangan\\_Teknologi\\_Pertanian](http://www.academia.edu/10888165/Perkembangan_Teknologi_Pertanian), akses 5 oktober 2016

<sup>155</sup> *Ibid.*

produk invensinya sebagai Combine Harvester H-140R.<sup>156</sup> Sebelumnya proses pemanenan padi dilakukan secara tradisional dengan beberapa tahapan yaitu:

1. Pemotongan batang padi (*ngarit*)
2. Proses penggilingan dengan *Dos* untuk memisahkan bulir-bulir gabah dari batangnya
3. Memisahkan bulir gabah dengan sisa-sisa batang halus yang tercampur (*ngayak*)



gb.1 *Ngarit*



gb.2 pemisahan bulir (*ngedos*)

Setelah adanya invensi *Dos*, beberapa tahapan dalam proses pemanenan dapat dipersingkat menjadi 1 kali proses.

---

<sup>156</sup> [www.quick.co.id/id-combine-harvester-quick.html](http://www.quick.co.id/id-combine-harvester-quick.html), akses 12 Oktober 2016



gb.3 *Dos*

gb.4 Combine Harvester H-140R

Dalam mengembangkan suatu teknologi pertanian menjadi suatu invensi baru, terdapat beberapa hal yang harus dijadikan sebagai acuan di dalamnya, yaitu:

1. Teknologi pertanian yang lebih terjangkau

Dulu teknologi pertanian tradisional yang sederhana yang digunakan oleh para petani sangat dekat dan bisa diproduksi sendiri oleh petani. Oleh karena itu pemerintah harus campur tangan agar perkembangan teknologi pertanian ke depan bisa dimengerti dan dijangkau oleh kantong petani di Indonesia.

2. Ramah lingkungan untuk keberlanjutan jangka panjang

Teknologi haruslah ramah lingkungan. Para petani pastinya mempertimbangkan akan kelanjutan, dan tidak akan merusak ekosistem harus menjadi prinsip dalam membuat teknologi pertanian.

3. Teknologi tersebut penting untuk masa depan Indonesia dan dunia

Pertanian merupakan sebuah sektor yang memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia, karena ini menjadi dasar penyediaan sandang, papan,

dan pangan dalam menjalankan kehidupan. Di Indonesia sektor pertanian menjadi tumpuan kehidupan masyarakat pada umumnya, karena Indonesia merupakan Negara agraris. Oleh karena itu banyak warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai petani. Peran serta teknologi pertanian diharapkan mampu menunjang keberhasilan produktivitas usaha tani yang dihasilkan di Indonesia.

Adanya invensi yang dikembangkan oleh perusahaan swasta tersebut tentu memberikan berbagai macam dampak dalam kegiatan pertanian. Dampak positif dari pengembangan invensi tersebut adalah mampu mempercepat proses pekerjaan petani dan juga dapat meningkatkan hasil produksi pertanian. Akan tetapi disisi lain dampak negatif juga dirasakan ketika teknologi modern yang berkembang hanya mengejar produktifitas tetapi tidak memperhatikan aspek sosial, lingkungan, dan ekonomi maka teknologi yang awalnya untuk mempermudah malah akan justru mempersulit manusia di kemudian hari. Selain itu tingginya harga penjualan sebagai konsekuensi hak eksklusif juga menjadi faktor penghambat untuk para petani. Jika dikaitkan dengan *dos* sebagai suatu perwujudan dari pengetahuan tradisional hal ini tentu juga sangat merugikan bagi masyarakat tradisional. Sebelum adanya pengembangan invensi yang lebih modern, invensi *dos* merupakan *prior art* yang sejak dahulu telah dipraktekkan dan menjadi suatu pengetahuan yang umum khususnya di masyarakat tradisional wilayah Rembang dan masyarakat di wilayah lain pada umumnya dalam bidang pertanian dan telah digunakan secara turun-temurun. Dengan adanya pengembangan, para petani harus membayar mahal teknologi

baru yang sebenarnya idenya berasal dari teknologi tradisional mereka. Dari pengembangan teknologi yang dilakukan inilah dapat dilihat adanya pemanfaatan keuntungan ekonomis yang cenderung menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat tradisional karena tidak adanya *benefit sharing* yang diterima.

## **B. Perlindungan Invensi Alat Pertanian Tradisional “Dos” melalui Rezim Paten**

### **1) Mencari Pemahaman Komprehensif tentang Alat Pertanian Tradisional “Dos” sebagai sebuah Karya Intelektual dalam Kerangka Hukum Paten**

HKI merupakan satu sistem perlindungan hukum yang saat ini melekat pada tata kehidupan modern. Konsep HKI sendiri sebenarnya merupakan konsep lama bagi beberapa Negara, tetapi baru menjadi fokus perhatian serius bagi Negara-negara berkembang.<sup>157</sup> HKI dalam perannya tidak semata-mata hanya dijadikan sebagai bentuk legalitas dan sebagai sistem insentif bagi para penghasil kekayaan intelektual saja. Lebih dari itu, HKI merupakan alat yang ampuh dalam melindungi aset-aset kekayaan intelektual, sebagai alat monopoli pasar, sebagai alat untuk membangun *entry barrier* bagi kompetitor dan untuk mengantisipasi adanya

---

<sup>157</sup> Achmad zen Umar Purba, *Perjanjian TRIPs dan Beberapa Isu Strategis*, kerjasama Badan Penerbit FH UI dan PT Alumni Bandung, 2011, hlm.1

kemungkinan pelanggaran HKI milik pihak lain.<sup>158</sup> Dengan demikian, menurut Keith E. Maskus HKI dapat memainkan peranan penting dan positif dalam pengembangan ekonomi.<sup>159</sup>

HKI memang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan ekonomi. Industri dan perdagangan. Oleh karena itu, salah satu kunci agar suatu Negara dapat bertahan dalam perdagangan bebas adalah penguasaan teknologi dan kemampuan melakukan inovasi di bidang teknologi tersebut.<sup>160</sup> HKI dalam tatanan perekonomian dipandang sebagai masalah perdagangan yang mencakup interaksi dari 3 (tiga) aspek utama, yaitu kekayaan intelektual, komersialisasi dan perlindungan hukum. Dengan demikian HKI menjadi penting ketika ada suatu karya intelektual yang akan dikomersialkan sehingga pemilik karya intelektual tersebut membutuhkan perlindungan hukum formal untuk melindungi kepentingan mereka dalam memperoleh manfaat dari komersialisasi karya intelektual tersebut. Dengan adanya nilai ekonomis yang di dapat dari kekayaan intelektual, hal ini menjadi pertimbangan tersendiri bagi masyarakat modern untuk lebih mengeksplor kemampuan mereka di bidang HKI ini.

*TRIPs agreement* membagi HKI ke dalam beberapa rezim, yang meliputi hak cipta dan hak terkait, paten, merek, desain industri, desain tata

---

<sup>158</sup> Muhammad Ahkam Subroto dan Suprapedi, *Pengenalan HKI (Hak Kekayaan Intelektual) : Konsep dasar Kekayaan Intelektual Untuk Penumbuhan Inovasi*, (Jakarta: Indeks, 2008), hlm.12.

<sup>159</sup> Achmad zen Umar Purba, *Perjanjian TRIPs dan Beberapa Isu Strategis*, kerjasama Badan Penerbit FH UI dan PT Alumni Bandung, 2011, hlm.9

<sup>160</sup> *Ibid.*, hlm. 13.

sirkuit terpadu, rahasia dagang dan perlindungan varietas tanaman.<sup>161</sup> Beberapa rezim tersebut secara konseptual memberikan perlindungan hukum yang berbeda pada setiap penemuan/ invensi. Selain itu isu terkait HKI juga semakin kompleks sehingga dalam perjalanannya HKI telah mengalami banyak perkembangan. Menurut Graham Dutfield, perkembangan HKI secara internasional memiliki tiga karakteristik, yaitu:<sup>162</sup>

1. *The broadening of existing rights*, misalnya perkembangan perlindungan program komputer (*software*) dalam hak cipta, *micro organism* dan gen kloning pada paten.
2. *The creation of new rights (sui generis)*, misal perlindungan varietas tanaman baru, desain tata letak sirkuit terpadu dan *performers rights*.
3. *The progressive standardization of the basic features of IPR's*, misalnya peningkatan jangka waktu perlindungan paten selama 20 tahun, dan ketentuan persyaratan paten.

Dari beberapa klasifikasi HKI dalam TRIPs, paten dalam perkembangan dunia global menjadi rezim yang menarik dan mendapatkan banyak perhatian masyarakat internasional karena objek paten berkaitan dengan teknologi. Perkembangan teknologi bahkan telah mencapai hampir seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam bidang pertanian. Sebelum memberikan pemahaman terkait perlindungan atas alat perontok padi tradisional *Dos* hendaknya terlebih dahulu dilandasi dengan pemahaman

---

<sup>161</sup> Budi Agus Riswandi, *Hak Cipta di Internet Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 6.

<sup>162</sup> Graham Dutfield, *Intellectual Property Rights, Trade and Biodiversity*, (London: IUCN and Earthscan Publications, 2000), hlm.9

awal yang komprehensif tentang konsep batasan dari *dos* itu sendiri sebagai sebuah objek perlindungan kekayaan intelektual. *Dos* merupakan bagian dari alat pertanian tradisional berupa teknologi yang digunakan dalam proses pemanenan padi. *Dos* sendiri merupakan hasil karya intelektual masyarakat tradisional di bidang teknologi yang diaplikasikan di beberapa wilayah di Indonesia khususnya di Rembang secara turun-temurun. Sebagai suatu hasil karya intelektual tradisional yang diterapkan secara turun temurun, *Dos* dapat dikategorikan sebagai suatu pengetahuan tradisional.

Secara konseptual kekayaan intelektual merupakan ide/ hasil pikir seseorang yang diimplementasikan. Melihat beberapa pemaparan sebelumnya dapat disimpulkan bahwasannya *Dos* merupakan suatu karya intelektual dalam konsep paten. Meski begitu, masihlah perlu untuk diteliti lebih mendalam terkait apakah *dos* tersebut dapat masuk dalam kategori invensi yang dapat diberikan perlindungan patennya ataukah tidak. Belum lagi kaitannya dengan *dos* sebagai cerminan dari pengetahuan tradisional.

## **2) Konsep Perlindungan Alat Pertanian Tradisional “*Dos*” sebagai Sebuah Invensi dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten**

### **a) Analisis Objek Paten**

Perkembangan beberapa isu HKI seperti pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional bahkan sumberdaya genetik telah menjadi banyak fokus pembahasan dari dunia internasional. Hal ini dikarenakan selama ini baik pengetahuan tradisional, ekspresi budaya atau sumber

daya genetik secara tidak sah telah diambil dan digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan komersial tanpa izin dari pemiliknya. Penyalahgunaan atas pengetahuan tradisional tersebut kebanyakan terjadi dalam rezim HKI, terutama dalam sistem hak cipta dan paten. Hal tersebut haruslah dipertimbangkan karena berpotensi menimbulkan diskriminatif, sedangkan banyak Negara berkembang yang merasa bahwa mereka memiliki “*a potential competitive advantage in the area of commercially applicable traditional knowledge*”.<sup>163</sup>

Istilah tradisional yang dimaksud dalam pengetahuan tradisional bukan saja karena objeknya, masalah atau isinya, juga bukan karena usianya. Yang membuat tradisional adalah cara dia dimiliki antar generasi dalam satu komunitas. Pengetahuan tradisional dapat mencakup beberapa kategorisasi, termasuk pengetahuan pertanian. Dalam bidang pertanian, pengembangan beberapa teknologi alat pertanian tradisional menjadi invensi-invensi baru yang canggih dan efektif seperti yang telah dipaparkan sebelumnya telah banyak sekali diproduksi di Indonesia. Salah satu bentuk invensinya adalah berupa alat pemanen padi. Dahulu proses pemanenan dilakukan dengan menggunakan alat perontok padi kayuh *dos*. Diterimanya pengembangan invensi *dos* dalam masyarakat tidak lain karena invensi tersebut mempunyai peran penting yang secara fungsional mampu mengoptimalkan kegiatan pertanian.

---

<sup>163</sup> Graham Dutfield, *Introduction*, dalam Christopher Bellmann, *Trading in Knowledge*, (London: international centre for Trade and Sustainable, 2003), hlm3

Meski demikian status *dos* sebagai *prior art* menjadi fokus penting yang harus diperhatikan ketika berbicara tentang pengembangan pengetahuan tradisional. Keuntungan ekonomis yang diterima oleh inventor pengembang *dos* faktanya tidak memperhatikan aspek keadilan dengan tidak memberikan *benefit sharing* bagi pemilik *prior art dos* tersebut. Oleh karena itu perlu untuk memberikan upaya perlindungan atas invensi tradisional *dos*. Sebagai salah satu representasi dari pengetahuan tradisional, invensi *dos* menjadi objek yang menarik untuk di analisis dari sistem paten. Hal tersebut dikarenakan paten merupakan rezim HKI yang menempatkan invensi teknologi sebagai objek proteksinya. Segala ragam invensi yang dapat diterapkan di bidang industri pada dasarnya dapat dimintakan paten. Di beberapa Negara perlindungan paten diberlakukan liberal dengan prinsip “*anything under the sun that is made by man is patentable*”.<sup>164</sup> Jika melihat maknanya, sudah jelas bahwasannya prinsip tersebut tidak bisa diberlakukan di Indonesia karena terkesan memberikan kebebasan yang tanpa batas. Sedangkan Indonesia selalu menerapkan batasan-batasan tertentu seperti halnya batasan moral dan kesusilaan, serta yang bertentangan dengan ketertiban umum. Praktek penggunaan sistem paten sebagai perlindungan pengetahuan tradisional telah banyak sekali terjadi. Misalnya adalah jamu sebagai obat tradisional Indonesia, dimana perusahaan kosmetik Shisedo dari jepang telah mengajukan 51 permohonan paten atas

---

<sup>164</sup> Rahayu Hartini, *Hukum Komersial*, cetakan ke-3, (Malang: UMM Press, 2010), hlm.260



tumbuhan berkhasiat obat dan rempah asli Indonesia.<sup>165</sup> Selain itu ada pula kasus paten Baswati Rice antara India dengan Amerika, dan juga kasus paten tempe oleh Amerika.

Untuk menentukan apakah *dos* dapat dilindungi oleh sistem paten atau tidak sangatlah penting untuk melakukan analisis terlebih dahulu apakah *dos* bisa dikategorikan dalam invensi yang dapat dilindungi oleh sistem paten. Deskripsi invensi dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2016 dijelaskan pada pasal 1 ayat (2), yaitu:

“invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik **di bidang teknologi** dapat **berupa produk atau proses**, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.”

Berdasarkan ketentuan tersebut secara jelas disebutkan bahwasannya yang masuk dalam ruang lingkup invensi adalah semua teknologi, baik yang berhubungan dengan proses maupun produk dari teknologi itu sendiri.<sup>166</sup> Selain itu, Ok. Saidin menyebutkan invensi sebagai suatu penemuan di bidang teknologi dan teknologi yang dimaksudkan pada dasarnya adalah berupa ide (immaterial) yang diterapkan dalam proses industri.<sup>167</sup> Dengan demikian, paten diberikan

---

<sup>165</sup> Hira Jhamtani dan Lutfiyah Hanim, *Globalisasi dan Monopoli Pengetahuan, Telaah tentang TRIPs dan Keanekaragaman hayati di Indonesia*, (Jakarta: Kompahindo, IGJ, 2002), hlm.119

<sup>166</sup> Ermansyah Djaja, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 99.

<sup>167</sup> OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 139-140.

terhadap karya atau ide invensi di bidang teknologi, yang setelah diolah dapat menghasilkan suatu produk maupun hanya berupa proses saja.<sup>168</sup>

Dari poin diatas, ada beberapa hal yang dapat dianalisis lebih lanjut. Diantaranya adalah dalam Pasal 1 ayat (2) maupun dalam pemaparan tokoh belum disebutkan secara jelas batasan teknologi yang seperti apa yang dapat dikategorikan sebagai invensi, apakah semua teknologi dapat masuk dalam kategori invensi tanpa syarat atau memang ada batasan-batasan tertentu yang dijadikan dasar/ pedoman untuk menentukan suatu teknologi yang masuk dalam kategori invensi. Dalam UUP ada beberapa batasan terkait invensi yang dapat dilindungi paten, diantaranya terdapat pada pasal 4 UUP, yang menyebutkan invensi tidak mencakup kreasi estetika, skema, aturan dan metode untuk melakukan kegiatan yang melibatkan mental, permainan dan bisnis, aturan dan metode yang hanya berisi program komputer, presentasi mengenai suatu informasi, dan temuan berupa penggunaan baru untuk produk yang sudah ada dan/ atau dikenal serta bentuk baru dari senyawa yang sudah ada yang tidak ada peningkatan khasiat yang bermakna dan terdapat perbedaan struktur kimia terkait yang sudah diketahui dari senyawa.<sup>169</sup>

Selain pasal 4, pasal 9 UUP juga memberikan batasan invensi dengan menyebutkan beberapa invensi yang tidak dapat diberikan perlindungan patennya, meliputi:

---

<sup>168</sup> *Ibid.*

<sup>169</sup> Pasal 4 Undang-undang Nomor 13 tahun 2016.

1. Proses atau produk yang pengumuman, penggunaan, atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, agama, ketertiban umum, atau kesusilaan.
2. Metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan / atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/ atau hewan
3. Teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika
4. Makhluk hidup, kecuali jasad renik
5. Proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses non biologis atau proses mikrobiologis

Jika melihat dari beberapa ketentuan terkait batasan yang telah ditetapkan oleh UUP tersebut secara umum invensi *dos* dapat dimasukkan dalam kategori invensi yang dapat dilindungi oleh sistem paten. Hal tersebut dikarenakan invensi *dos* merupakan perwujudan dari suatu teknologi yang secara konseptual menjadi fokus objek perlindungan paten, meski statusnya adalah teknologi tradisional. Selain itu invensi *dos* juga tidak termasuk dalam invensi yang dilarang dan dikecualikan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 4 dan pasal 9 UUP. Dapat diakomodirnya invensi *dos* sebagai objek paten menurut UUP juga didukung oleh ketentuan *Strasbourg Agreement* yang menyebutkan salah satu objek paten adalah *agriculture*.

Akan tetapi kemudian ketika invensi *dos* akan dimintakan perlindungan patennya tidaklah cukup hanya melihat dari kaca mata kategori objeknya saja, adanya beberapa syarat substantif yang harus

dipenuhi juga menjadi pertimbangan penting dalam pemberian hak eksklusif. Adapun syarat substantif tersebut yaitu syarat kebaruan (*novelty*), merupakan langkah inventif (*inventive step*) dan dapat diterapkan dalam industri (*Industrial applicable*).<sup>170</sup> Menurut Homere Negara berkembang harus dapat menafsirkan ketiga syarat tersebut sehingga Negara-negara berkembang dapat mengambil keuntungan dari rumusan TRIPs guna menyesuaikannya kedalam sistem HKI nasional sehingga bisa mengakomodasi pengetahuan tradisional untuk dipatenkan.<sup>171</sup>

### 1. Kebaruan (*novelty*)

Pengertian “baru” sebenarnya telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (UUP) yaitu suatu invensi dianggap baru jika invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang telah di ungkapkan sebelumnya.<sup>172</sup> Syarat *novelty* ini sesungguhnya menyangkut pertanyaan teknis yang tidak saja mempersoalkan status akan tetapi juga kualitas. Yang dimaksud tidak sama dalam UUP ini bukan sekedar beda bentuknya, akan tetapi juga harus dilihat sama atau tidaknya fungsi ciri teknis (*feature*) invensi

---

<sup>170</sup> Pasal 3 Undang-undang no.13 tahun 2016 tentang Paten, Lihat juga dalam Taryana Soenandar, *Perlindungan Hak Milik Intelektual di Negara-Negara Asean*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm.101-102, lihat juga Endang Purwaningsih, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Lisensi*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm.61

<sup>171</sup> Hon J. R. Homere, *Intellectual property, Trade and Development: A view from the United States*, dalam Daniel J. Gervais, *Intellectual property, Trade and Development: Strategies to Optimize Economic Development in A TRIPS-Plus Era*, (Oxford: Oxford Cambridge Press, 2007), hlm.349

<sup>172</sup> Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

tersebut dengan ciri teknis teknologi sebelumnya.<sup>173</sup> Dalam unsur kebaruan ini juga suatu Invensi dianggap baru jika masyarakat luas/publik belum mengetahui keberadaan paten tersebut.<sup>174</sup> Dengan kata lain syarat kebaruan (*novelty*) dalam paten ini terkait dengan publikasi.

Secara administratif invensi dianggap baru jika pada saat tanggal penerimaan, invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya, dalam artian bukan merupakan teknologi yang telah diumumkan di Indonesia/ di luar Indonesia dalam suatu tulisan, uraian lisan atau melalui peragaan, penggunaan atau dengan cara lain yang memungkinkan seorang ahli melakukan invensi tersebut.<sup>175</sup> Meski demikian dalam pasal 6 ayat (1) UUP terdapat beberapa pengecualian yaitu invensi tidak dianggap telah diumumkan jika dalam waktu paling maksimal 6 bulan sebelum tanggal penerimaan, invensi telah:

- a. Dipertunjukkan dalam suatu pameran resmi baik di Indonesia maupun diluar negeri
- b. Digunakan di Indonesia atau diluar negeri oleh inventornya dalam rangka percobaan dengan tujuan penelitian/ pengembangan

---

<sup>173</sup> Ermansyah Djaja, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.102.

<sup>174</sup> Yusran Isnaini, *Buku Pintar HAKI Tanya Jawab Seputar Hak Kekayaan Intelektual*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 76.

<sup>175</sup> Pasal 5 ayat (2) Undang-undang nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten

c. Diumumkan oleh inventornya dalam sidang ilmiah dan/ atau forum ilmiah

Selain itu pada ayat (2) juga disebutkan bahwa invensi juga tidak dianggap telah diumumkan jika maksimal 12 bulan terdapat pihak yang mengumumkannya secara melanggar hukum.

Dari pemaparan sebelumnya secara ringkas syarat kebaruan harus memenuhi beberapa unsur seperti baru dari segi bentuk teknologinya, baru dari segi fungsionalnya dan baru dari segi publikasi. Jika didasarkan pada ketentuan tersebut invensi *dos* dari segi bentuk, ciri teknis, maupun fungsinya sebelum kemunculannya merupakan teknologi baru yang belum pernah ada. Akan tetapi jika berbicara tentang upaya perlindungannya saat ini, invensi *dos* akan mengalami hambatan administratif karena saat ini perkembangan *dos* menjadi invensi yang lebih modern dengan fungsional yang serupa telah diciptakan dan diumumkan sejak Maret 2015. Selain itu karakteristik *dos* sebagai pengetahuan tradisional yang telah diterapkan secara turun temurun antar generasi menjadikan kendala bagi pemenuhan aspek publikasi. Invensi *dos* yang telah dipraktekkan selama berpuluh-puluh tahun lamanya dan telah menjadi pengetahuan umum bagi masyarakat tradisional khususnya di daerah Rembang dan umumnya di daerah-daerah lain secara otomatis telah melanggar ketentuan “kebaruan” sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (1)

UUP. Berdasarkan analisis tersebut unsur-unsur kebaruan (*novelty*) dalam paten tidak dapat dipenuhi oleh invensi *dos*.

## 2. Mengandung langkah inventif

Pengaturan tentang langkah inventif dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (UUP) telah diatur dalam Pasal 7, yang menyebutkan bahwa suatu invensi mengandung langkah inventif jika invensi tersebut bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya. Selain itu dalam redaksi lain langkah inventif diartikan sebagai penemuan yang mengandung langkah-langkah pemecahan masalah secara logis dan spesifik dan pihak lain yang memiliki kemampuan di bidang teknik tidak menduga langkah-langkah penemuan tersebut.<sup>176</sup>

Sebelum adanya invensi *dos* proses perontokan padi dilakukan hanya dengan menggunakan suatu media berbentuk papan, sehingga belum ada teknologi lain yang secara bentuk, teknik maupun fungsionalnya sama. *Dos* sendiri merupakan hasil karya intelektual yang secara kreatif menciptakan alat/ teknologi dengan menggunakan gabungan konsep poros dan pedal. Hal tersebut menjadikan *dos* tidak dapat diduga sebelumnya oleh setiap orang bahkan oleh ahli teknik dimasanya. Invensi *dos* juga merupakan perwujudan dari upaya untuk

---

<sup>176</sup> Yusran Isnaini, *Buku Pintar HAKI Tanya Jawab Seputar Hak Kekayaan Intelektual*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 77

bagaimana permasalahan pertanian khususnya proses pemanenan dapat dilakukan dengan lebih efektif sehingga tidak membutuhkan tenaga dan waktu yang berlebihan. Secara historis kemunculan invensi *dos* telah memenuhi unsur tidak dapat diduga sebelumnya. Meski demikian UUP Indonesia memberikan ketentuan pengikat lain yang menyebutkan bahwa untuk dapat menentukan suatu invensi merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya maka harus dilakukan dengan melihat dan memperhatikan keahlian yang ada pada saat permohonan diajukan. Dalam kasus invensi *dos*, saat ini telah ada pengembangan teknologi yang serupa bahkan secara fungsional lebih kompleks, sehingga invensi *dos* yang merupakan *prior art* tidak dapat dilindungi oleh sistem paten yang berlaku.

### **3. Dapat diterapkan di industri**

Sedangkan unsur terakhir paten terkait suatu invensi harus dapat diterapkan dalam dunia industri telah diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (UUP). Dalam Pasal 8 UUP disebutkan bahwasannya suatu invensi dapat diterapkan dalam industri jika invensi tersebut dapat dilaksanakan dalam industri sebagaimana yang diuraikan dalam permohonan paten. Dalam penjelasannya dijabarkan lebih lanjut bahwa jika invensi yang dimaksud berupa produk, maka produk tersebut harus mampu dibuat secara berulang-ulang (secara masal) dengan kualitas yang sama. Sedangkan jika invensi yang dimaksud berupa proses, maka proses



tersebut harus mampu dijalankan atau digunakan dalam praktik.<sup>177</sup> Untuk menentukan bisa atau tidaknya diterapkan dalam industri dilakukan tes secara sederhana dengan hasil yang akan membedakan apakah invensi tersebut merupakan solusi abstrak atau solusi yang dapat diterapkan dalam kegiatan industri yang menghasilkan suatu produk. Syarat ketiga ini tentu menjadi pertimbangan tersendiri khususnya bagi pelaku industri. Secara teori invensi *dos* merupakan suatu produk yang tentunya dapat diproduksi secara berulang-ulang dengan kualitas/ standar yang sama. Dengan begitu sudah jelas bahwa invensi *dos* dapat diterapkan dalam dunia industri. Akan tetapi perlu pertimbangan lebih lanjut bagi pihak industri melihat invensi *dos* saat ini telah menjadi pengetahuan umum bagi masyarakat tradisional di Indonesia dimana mayoritas masyarakat tradisional tersebut telah menguasai dan mampu membuat secara mandiri invensi *dos*. dengan demikian pihak industri akan mengalami kerugian dengan tidak adanya pangsa pasar yang dituju.

Dari analisis terhadap keseluruhan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi untuk teknologi dapat dianggap sebagai invensi dan masuk dalam kategori objek perlindungan paten, dapat disimpulkan bahwasannya invensi *dos* secara konseptual dapat dikategorikan sebagai invensi yang bisa dijadikan sebagai objek paten, akan tetapi

---

<sup>177</sup> Ermansyah Djaja, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.104.

perlindungannya kemudian terhalang dari adanya syarat kebaruan (*novelty*) dan langkah inventif yang tidak bisa terpenuhi.

#### **b) Analisis Subjek Paten**

Selain menganalisis dari aspek objek, menentukan subjek paten juga harus dilakukan sebelum mengajukan perlindungan terhadap invensi *dos*. Sebelum secara spesifik menganalisa tentang subjek invensi *dos*, terlebih dahulu perlu dibahas bagaimana konsep penguasaan paten atas suatu invensi secara general. Konsep penguasaan paten terhadap suatu invensi telah diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Paten (UUP). Dalam ayat (1) tersebut disebutkan bahwa paten diberikan oleh Negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Dari ketentuan Pasal 1 ayat (1) tersebut sudah jelas bahwasannya hak paten penguasaannya dilimpahkan kepada inventor. Inventor dalam pelaksanaannya disebut juga sebagai subjek paten.

Ketentuan terkait subjek paten dalam UUP diatur dalam pasal 10 (sepuluh). Ayat (1) menyebutkan bahwasannya yang berhak atas paten tidak hanya inventor saja, akan tetapi juga orang yang menerima lebih lanjut hak inventor. Dalam paten penerimaan lebih lanjut hak inventor oleh pihak lain dilakukan dengan lisensi. Kemudian pada ayat (2) menjelaskan bahwa invensi kepemilikannya tidak hanya terbatas oleh

individu/ personal saja akan tetapi bisa juga dimiliki secara kolektif. Selain itu paten juga dapat diperoleh dalam hubungan kerja.<sup>178</sup>

Penentuan terkait subjek paten menjadi salah satu kendala dalam upaya perlindungan invensi pengetahuan tradisional dengan sistem paten, termasuk dalam kasus invensi *dos*. Keberadaan invensi *dos* yang telah dipraktikkan oleh masyarakat tradisional berpuluh-puluh bahkan ratusan tahun yang lalu secara turun temurun antar generasi menyebabkan “kaburnya” pemahaman terkait siapa inventor dari invensi *dos* tersebut. UUP pasal 10 ayat (2) memang mengenal dan mengakui konsep kepemilikan paten secara kolektif, dimana hal tersebut merupakan salah satu karakteristik dari pengetahuan tradisional. Akan tetapi dalam kasus invensi *dos*, realitanya *dos* tidak hanya dimiliki dan diterapkan oleh masyarakat tradisional di daerah Rembang saja, akan tetapi ada juga beberapa daerah lain yang menggunakannya hanya saja dengan penyebutan istilah yang berbeda. Dalam situasi ini, karena pengetahuan tradisional (invensi *dos*) telah diketahui dan dipraktikkan oleh beberapa daerah di Indonesia maka kedudukan sebagai pemilik invensi *dos* seyogyanya digantikan oleh Negara.<sup>179</sup> Sedangkan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten tidak mengatur

---

<sup>178</sup> Pasal 12 Undang-undang nomor 13 tahun 2016

<sup>179</sup> Rohaini, *Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Tradisional Melalui Pengembangan Sui Generis Law*, Jurnal Ilmu Hukum volume 9 No. 4, Oktober-Desember 2015, hlm.443-444.

konsep penguasaan oleh Negara.<sup>180</sup> Negara dalam sistem paten hanya berfungsi sebagai pihak pemberi hak eksklusif dan tidak dapat menjadi subjek paten.

Adanya beberapa kendala dari segi substansi sebagaimana yang telah dipaparkan memberikan jawaban bahwasannya invensi *dos* tidak dapat dilindungi dengan sistem paten yang berlaku di Indonesia. Perlindungan pengetahuan tradisional melalui rezim paten yang terbilang kurang maksimal dan seringkali menemui hambatan dapat ditemui dalam beberapa contoh kasus lain. Sebagai contoh adalah kasus pematenan *Turmeric* yang dijadikan sebagai obat luka di Amerika. Pada tahun 1995 paten atas *turmeric* diberikan kepada Drs. Suman Cohly dan Hari Har P (ilmuwan keturunan India-Amerika), akan tetapi kemudian pada tahun 1998 paten tersebut dibatalkan karena diketahui tidak memiliki unsur kebaruan (*novelty*) setelah adanya klaim dari pemerintah India bahwa *turmeric* merupakan tumbuhan khas yang hanya hidup di wilayah India dan Pakistan dan pemakaiannya sebagai obat luka telah digunakan oleh masyarakat India sejak dulu secara turun temurun.<sup>181</sup>

Selain kasus *turmeric* tersebut, kasus paten ekstraksi pohon *neem* sebagai insektisida juga dibatalkan karena tidak terpenuhinya unsur

---

<sup>180</sup> Konsep Penguasaan oleh Negara hanya dikenal dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Lihat dalam pasal 38 ayat (1)

<sup>181</sup> Afrillyanna Purba, *Pemberdayaan Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional sebagai Sarana Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2012), hlm.275-276

kebaruan.<sup>182</sup> Jika melihat dari dua contoh kasus tersebut dan juga kasus invensi *dos* dapat disimpulkan bahwa kendala yang paling sering menghalangi perlindungan pengetahuan tradisional dengan sistem paten adalah tidak terpenuhinya unsur kebaruan atas invensi, karena unsur kebaruan tidak hanya baru dari segi wujudnya akan tetapi juga ciri teknis dan fungsinya. Sedangkan secara spesifik kendala terbesar invensi *dos* lainnya terletak pada penentuan subjek paten atas invensi tersebut. Tidak terpenuhinya beberapa syarat substantif tersebut berakibat pada terhambatnya proses administrasi dalam permohonan paten.

### **C. Pandangan Paten Atas Pengembangan Invensi Alat Pertanian Tradisional**

#### **“Dos” di Indonesia**

Dalam pemaparan sebelumnya telah disebutkan bahwa invensi *dos* saat ini telah dikembangkan oleh beberapa pihak salah satunya adalah perusahaan swasta Quick dengan produknya combine harvester H-140R. Bentuk pengembangan invensi *dos* menjadi invensi baru yang lebih modern tersebut menjadi daya tarik lain untuk kemudian dianalisis dengan sistem paten. Dari segi objek, pengembangan invensi *dos* juga harus dikaitkan dengan tiga syarat patentabilitas yaitu syarat kebaruan (*novelty*), langkah inventif (*inventive step*) dan dapat diterapkan dalam industri (*industrial applicable*).

---

<sup>182</sup> *Method for controlling fungi on plants by the aid of a hydrophobic extracted neem oil*, European Patent Office, Patent No.EP0436257., dalam Afrillyanna Purba, *Pemberdayaan Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional sebagai Sarana Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2012), hlm.287-288.

### 1. Kebaruan (*novelty*)

Jika didasarkan pada ketentuan kebaruan, pengembangan invensi *dos* dari segi bentuk teknologinya memang baru dan fungsinya juga lebih kompleks dibandingkan *dos* sebagai *prior art* yang selama ini telah digunakan oleh masyarakat tradisional di wilayah Rembang khususnya dan wilayah lain secara turun temurun. Akan tetapi dalam hal publikasi, pengembangan invensi *dos* combine harvester H-140R tidak dapat dianggap baru karena perusahaan Quick sendiri telah mengumumkan adanya produk tersebut sejak Maret 2015<sup>183</sup> dan oleh masyarakat telah digunakan dalam kegiatan pertanian sejak September 2015.<sup>184</sup> Dari segi waktu pasca publikasi percobaan telah lebih dari 6 bulan sehingga tidak dapat memenuhi syarat kebaruan sebagaimana ditentukan dalam pasal 6 ayat (1) UUP.

### 2. Langkah Inventif (*inventive step*)

Syarat langkah inventif dalam hal ini tidak dapat terpenuhi karena melihat sifatnya bahwasannya combine harvester H-140R hanya merupakan pengembangan dari suatu *prior art* yang ada dan berkembang dalam masyarakat tradisional. Jadi invensi ini bukanlah hal yang tidak dapat diduga sebelumnya. Meski begitu, invensi combine harvester H-140R yang berupa pengembangan ini menurut sistem paten masih memungkinkan untuk dilindungi yaitu dengan perlindungan paten sederhana. Menurut paten sederhana suatu invensi tidak selalu dituntut harus merupakan

---

<sup>183</sup> Sorotjogja.com/pabrik-quick-unjuk-kemampuan-mesin-panen-padi-di-warak-sleman/, akses 11 oktober 2016

<sup>184</sup> Hasil wawancara dengan bapak Darjan operator invensi di wilayah Rembang, tanggal 29 Mei 2016.

teknologi baru yang benar-benar orisinal, akan tetapi boleh juga teknologi baru yang merupakan pengembangan dari teknologi sebelumnya.<sup>185</sup> Dan terhadap paten sederhana tersebut diberikan perlindungan khusus yang berbeda dengan paten pada umumnya yaitu perlindungan selama 10 tahun.<sup>186</sup> Meskipun hanya berupa pengembangan, perlindungan pada dasarnya tetap bisa diberikan terhadap inventor sebagai bentuk penghargaan karena meski bagaimanapun tidak mudah dalam membuat dan menciptakannya. Tetap membutuhkan pengorbanan waktu, tenaga, pikiran dan biaya dalam prosesnya.

### 3. Dapat diterapkan dalam industri (*industrial applicable*)

Syarat ketiga ini tentu tidak menjadi hambatan, karena memang faktanya pengembangan invensi *dos* yaitu combine harvester H-140R telah diproduksi oleh perusahaan Quick secara berulang-ulang bahkan sampai sekarang sejak tahun 2015.

Berbeda halnya dengan invensi *dos* yang terkendala dengan unsur kebaruan dan langkah inventif, dalam penentuan objek paten combine harvester H-140R hanya mengalami hambatan/ kendala pada unsur kebaruan (*novelty*). Sedangkan dari segi penentuan subjeknya, kepemilikan invensi combine harvester H-140R sudah dapat diketahui secara jelas yaitu perusahaan pengembang (Quick) dan hak eksklusifnya diperoleh dalam ranah hubungan kerja.

---

<sup>185</sup> Berdasarkan pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten.

<sup>186</sup> Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten

Jika dilihat sekilas penetapan subjek paten bukanlah hal terakhir yang perlu diperhatikan. Akan tetapi terdapat permasalahan lain dibelakangnya yang mengandung nilai-nilai keadilan, sosial dan kepatutan yang juga harus menjadi pertimbangan. Permasalahan tersebut terkait dengan status pengembangan invensi *dos* yang pada awal mulanya merupakan ide intelektual masyarakat tradisional di beberapa wilayah di Indonesia termasuk Rembang. Sebagai karya yang mengembangkan *prior art* dan dijadikan sebagai keuntungan komersial seharusnya terdapat mekanisme *benefit sharing* dari perusahaan pengembang terhadap masyarakat tradisional sebagai bentuk itikad baik dan penghargaan dari keberadaan *prior art*. Penerapan mekanisme *benefit sharing* juga merupakan penghargaan terhadap hak moral masyarakat pemilik *prior art*. Dalam kasus invensi combine harvester H-140R, karena dalam prakteknya *prior art* telah diterapkan secara turun temurun di beberapa wilayah di Indonesia, maka *prior art* tersebut dapat dianggap sebagai kebudayaan Indonesia dan oleh karenanya yang berhak menjadi perwakilan masyarakat tradisional adalah pemerintah Indonesi/ Negara.

Ketika berbicara perlindungan pengetahuan tradisional, ada 2 bentuk yang menjadi pokok perlindungan. *Pertama*, perlindungan pengetahuan dengan masyarakat tradisional sebagai pemilik dan pemegang hak eksklusif (biasanya dalam konteks *folklore*) untuk menjaga dan melestarikan kebudayaan dan karakteristik yang ada. *Kedua*, perlindungan pengetahuan tradisional dengan masyarakat tradisional sebagai penerima manfaat



(*beneficiaries*) karena adanya pengembangan pengetahuan tradisional oleh pihak lain (biasanya dalam ranah paten). Penerapannya dalam kasus *dos*, lebih tepat digunakan perlindungan dengan sistem pembagian keuntungan (*benefit sharing*), dimana meskipun masyarakat tradisional yang diwakili pemerintah Indonesia tidak mendapatkan hak eksklusif untuk mengeksploitasi pengembangan invensi *dos* tersebut, mereka masih bisa mendapatkan keadilan dalam hak moral dan juga keuntungan secara ekonomis.

Penerapan mekanisme *benefit sharing* seringkali mengalami kendala karena tidak adanya kejelasan siapa yang akan menjadi penerima dari *benefit sharing* tersebut. Secara teoritis terhadap invensi *dos* yang berhak menerima *benefit sharing* adalah masyarakat tradisional. Kemudian jika berbicara kasus *dos*, penunjukan Rembang sebagai daerah analisis objek adalah berkaitan dengan adanya penyebutan istilah *dos*. Meski di wilayah Rembang *prior art dos* ini telah dipakai secara turun temurun, faktanya teknologi tersebut tidak hanya dikenal oleh satu wilayah/ daerah saja, akan tetapi beberapa wilayah di Indonesia juga mempunyai teknologi pertanian tradisional seperti *dos*. Sehingga ketika berbicara tentang *benefit sharing*, yang dimaksud masyarakat penerima tidak bisa hanya dispesifikkan masyarakat tradisional di wilayah Rembang saja, akan tetapi beberapa wilayah di Indonesia. Dan ketika akan dilakukan mekanisme *benefit sharing* akan lebih cocok jika penerimaannya diwakilkan oleh Negara sehingga

tidak akan terjadi konflik antar daerah. Selain itu alokasi keuntungan ekonomis tersebut juga dapat tersalurkan dengan benar.

Pemerintah dalam hal ini semestinya memiliki intervensi yang besar. Mayoritas petani Indonesia yang garapannya hanya berskala kecil, tentu sangat berat ketika harus mengikuti perkembangan teknologi pertanian yang harganya sangat mahal. Misalnya untuk harga 1 unit invensi combine harvester H-140R ini dibandrol dengan harga 111 juta rupiah.<sup>187</sup> Ada beberapa bentuk intervensi yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam menangani hal ini misalnya :

1. Melakukan negosiasi dengan perusahaan pengembang untuk meminimalisir melambungnya harga jual
2. Memberikan bantuan distribusi alat untuk kelompok-kelompok tani di daerah-daerah
3. Membentuk regulasi baru terkait pengetahuan tradisional dan pengaturan *benefit sharing* (sudah berjalan dengan adanya RUU PTEBT)

Kasus invensi *dos* di Indonesia ini menjadi salah satu acuan bagi pemerintah untuk bagaimana mengupayaan perlindungan yang semaksimal mungkin bagi pengetahuan tradisional bangsa Indonesia. Perlindungan pengetahuan tradisional melalui rezim HKI khususnya paten memang sulit untuk dilakukan dan jika bisa juga akan kurang efektif. Karena rezim HKI menentukan adanya syarat-syarat tertentu yang terkadang susah dipenuhi oleh pengetahuan tradisional. Selain itu rezim HKI mengenal adanya

---

<sup>187</sup> Katalog harga bulan Desember 2015, dalam [https://e-katalog.lkpp.go.id/backend/katalog/list\\_produk/14?kategoriProdukId=936](https://e-katalog.lkpp.go.id/backend/katalog/list_produk/14?kategoriProdukId=936), akses 13 Oktober 2016.

batasan waktu kadaluarsa, dan ketika kadaluarsa akan menjadi *public domain*. Sedangkan seharusnya pengetahuan tradisional Indonesia haruslah tetap ada dan dilindungi sepanjang masa sebagai bentuk karakteristik bangsa Indonesia.

Negara berkembang dalam prakteknya memang ada yang melindungi pengetahuan tradisionalnya dengan rezim paten, misalnya India, China dan Brazil. Akan tetapi selain mengakomodir perlindungan melalui rezim HKI, Negara-negara tersebut juga memproteksinya dengan perlindungan hukum lain, diantaranya perlindungan dengan hukum yang bersifat *sui generis* dan didukung dengan adanya sistem dokumentasi/ *database*.<sup>188</sup> Perlindungan dengan cara dokumentasi di India dalam prakteknya bahkan mampu membatalkan beberapa penyalahgunaan paten oleh Negara lain.<sup>189</sup> Meskipun secara khusus invensi combine harvester H-140R tidak dapat dipatenkan karena tidak terpenuhinya syarat kebaruan, akan tetapi secara umumnya suatu karya hasil pengembangan terhadap teknologi tradisional dapat diberikan perlindungan patennya, hanya saja terhadapnya diberikan perlindungan paten sederhana dengan jangka waktu perlindungan 10 tahun sebagaimana yang ditetapkan oleh pasal 23 UUP karena invensi terhadap pengetahuan tradisional sifatnya adalah pengembangan dari *prior art* yang sudah ada dalam kehidupan masyarakat. Meski dapat dilindungi dengan

---

<sup>188</sup> Sistem dokumentasi/ database ini banyak dipakai oleh beberapa Negara diantaranya Australia, India dan China. Lihat dalam Afrillyanna Purba, *Pemberdayaan Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional sebagai Sarana Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2012), hlm.159-171.

<sup>189</sup> [http://www.lkht.net/index.php?option=com\\_content&view=article&id=55:bajak-hki-asing&catid=1:hki-telematika&Itemid=37](http://www.lkht.net/index.php?option=com_content&view=article&id=55:bajak-hki-asing&catid=1:hki-telematika&Itemid=37), akses 9 oktober 2016

sistem paten, akan tetapi perlindungan yang diberikan tidak maksimal. Jika inventornya adalah masyarakat tradisional maka keuntungan ekonomis yang diterima sudahlah jelas, akan tetapi jika inventornya adalah pihak ketiga sebagai pengembang paten belum mengatur adanya *benefit sharing* yang harus diberikan kepada masyarakat tradisional pemilik *prior art*.

#### **D. Perlindungan Invensi Alat Pertanian Tradisional *Dos* secara *Sui Generis* (*Traditional Knowledge*)**

Perlindungan pengetahuan tradisional melalui rezim HKI yang telah ada dirasa kurang bisa memenuhi harapan dari Negara-negara berkembang sebagai mayoritas pemilik karya pengetahuan tradisional, meskipun terdapat anggapan bahwa sudah semestinya HKI dapat melindungi pengetahuan tradisional karena merupakan bentuk perkembangan ruang lingkup HKI.<sup>190</sup> Karakteristik pengetahuan tradisional yang khas membuat beberapa rezim HKI yang ada tidak dapat dan/ atau sulit untuk diterapkan. Berkembangnya anggapan bahwa rezim HKI pulalah yang dijadikan alat legitimasi praktik *biopiracy*/ penyalahgunaan yang dilakukan terhadap pengetahuan tradisional juga memberikan dampak *negative image* bagi rezim HKI.

Atas dasar tersebut dan diperkuat dengan adanya dorongan dunia internasional kemudian mayoritas Negara-negara berkembang menuntut agar pemanfaatan pengetahuan tradisional yang merupakan kekayaan intelektual *indigenous people* sepatutnya secara khusus memiliki regulasi akses dan bagi

---

<sup>190</sup> Muhammad Djumhana, R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, teori, dan Praktiknya di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya, 2014), Hlm.12.

hasil (*benefit sharing*) yang jelas. Kesadaran belum optimalnya peraturan-peraturan HKI yang ada untuk melindungi pengetahuan tradisional menimbulkan wacana dikembangkannya peraturan bersifat *sui generis* diluar rezim HKI yang sudah ada. Gagasan perlindungan pengetahuan secara *sui generis* sebenarnya telah seringkali dibahas, termasuk didalamnya oleh WIPO. Indonesia sebagai salah satu Negara berkembang juga tengah memperjuangkan perlindungan terhadap pengetahuan tradisioanl.

Indonesia terdiri atas berbagai macam suku dan sangat kaya akan keragaman tradisi dan budaya, tentunya memiliki kepentingan yang besar untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional. Ditambah lagi, posisi Indonesia sebagai Negara dengan keanekaragaman hayati yang luar biasa ( *mega biodiversity*) telah menjadikan Indonesia sebagai Negara yang memiliki potensi sumber daya yang besar untuk pengembangan dalam pengetahuan tradisional. Karena perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional di Indonesia masih lemah, maka potensi yang dimiliki oleh Indonesia tersebut justru saat ini lebih banyak dimanfaatkan oleh pihak asing secara tidak sah.

Ada beberapa contoh kasus penyalahgunaan pengetahuan tradisional, sebagai contoh yang sangat memprihatinkan adalah dalam bidang farmasi. Negara maju berhasil memperoleh keuntungan sampai dengan 800 milyar dolar AS dari pemanfaatan sumber daya hayati dan pengetahuan tradisional yang berkembang dengan tanpa memberikan hak *benefit sharing* bagi masyarakat

pemilik *prior art*.<sup>191</sup> Ada beberapa tindakan yang masuk dalam kategori penyalahgunaan dalam pengetahuan tradisional, yaitu: <sup>192</sup>

1. Penggunaan yang tidak sah atas pengetahuan tradisional umum
2. Penggunaan yang tidak sah atas pengetahuan tradisional hanya ditemukan diantara satu adat kelompok
3. Penggunaan yang tidak sah atas pengetahuan tradisional diakuisisi oleh penipuan atau kegagalan untuk sepenuhnya pengungkapan motif komersial di balik akuisisi
4. Penggunaan yang tidak sah atas pengetahuan tradisional diperoleh berdasarkan transaksi dianggap eksploitasi
5. Penggunaan yang tidak sah atas pengetahuan tradisional yang diperoleh atas dasar keyakinan bahwa semua transaksi tersebut secara inheren eksploitatif (semua *bioprospecting* adalah *biopiracy*)
6. Penggunaan komersial atas pengetahuan tradisional berdasarkan literatur paten
7. Sebuah paten mengklaim pengetahuan tradisional dalam bentuk yang di akuisisi
8. Sebuah paten yang mencakup penyempurnaan dari pengetahuan tradisional

---

<sup>191</sup> Yuni Ikawati, dari COP-7 CBD: *membagi keuntungan pemanfaatan hayati dan hutan lindung*, Kompas (25 februari 2004), dan Agus Sardjono, *Membumikan HKI di Indonesia, Artikel: Potensi ekonomi dan perlindungan hukum sumber daya genetika*, (Bandung: Nuansa Aulia, hlm. 144-145

<sup>192</sup> Editor; Rachel Wynberg, Doris Schroeder, Roger Chennells, *Indigenous people consent and benefit sharing lesson from the San-Hoodia case.*, Springer-London New York Graham Dutfield. *Protecting the right of indigenous people : can prior the informed consent help*, hlm.57

9. Sebuah paten meliputi penemuan berdasarkan pengetahuan tradisional dan modern lainnya atau pengetahuan tradisional.

Invensi *dos* merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan pengetahuan tradisional dalam kategori pengembangan/ penyempurnaan dari *prior art* dimana tanpa izin, inventor telah memonopoli invensi tersebut untuk keuntungan pribadi tanpa memberikan hak *benefit sharing* bagi masyarakat tradisional. Di Indonesia kasus penyalahgunaan pengetahuan tradisional bangsa Indonesia oleh pihak/ Negara asing telah banyak sekali terjadi. Misalnya saja dari segi *folklore*, tari pendet dan tari reog ponorogo di klaim oleh Malaysia. Kemudian dari bidang farmasi, ramuan tapak dara diklaim oleh Amerika Serikat sebagai obat dasar penyakit kanker. Selain itu darisegi pengetahuannya tempe juga diklaim oleh jepang, dan lain sebagainya. Padahal banyak sekali potensi ekonomi yang dapat digali dari pemanfaatan pengetahuan tradisional di Indonesia. Oleh karena itu Indonesia seharusnya lebih fokus dalam memberikan perlindungan terhadap pengetahuan tradisional, karena jika dikelola dan dilindungi dengan baik mampu memiliki keunggulan kompetitif karena memiliki karakter yang jelas dan tidak dimiliki Negara lain, yaitu kebudayaan Indonesia.<sup>193</sup> Beberapa permasalahan yang juga terjadi dari pemanfaatan pengetahuan tradisional yang dikomersialisasikan adalah :

1. Perlindungan hukum dan masalah keuntungan ekonomi
2. Pengetahuan tradisional terkait dengan kebutuhan dasar masyarakat tradisional

---

<sup>193</sup> Agus Sardjono, Membumikan HKI di Indonesia, Artikel: Potensi ekonomi dan perlindungan hukum sumber daya genetika, (Bandung: Nuansa Aulia, hlm. 159

3. Pengetahuan tradisional sangat penting bagi pengamanan pangan jangka panjang dan sistem pertanian

Jika dikaitkan dengan invensi *dos*, tiga permasalahan tersebut sebenarnya telah terjadi di masyarakat. Oleh karena itu penting kiranya bagi pemerintah Indonesia untuk segera mengakomodir secara jelas tentang pengetahuan tradisional dalam suatu bentuk perundang-undangan secara *sui generis*.

Ada beberapa manfaat yang diperoleh oleh bangsa Indonesia dari pemanfaatan pengetahuan tradisional/ warisan budaya sebagai sumber ekonomi baru, diantaranya adalah dapat membantu peningkatan kesejahteraan ekonomi dari masyarakat para pemangku dan pelaku tradisi/ masyarakat tradisional yang bersangkutan. Misalnya jamu sebagai pengetahuan tradisional yang terbuat dari berbagai tumbuhan berkhasiat obat telah diolah menjadi suatu industri jamu (contoh PT Jamu Sidomuncul, PT Jamu Nyonya Meneer) yang keberadaannya mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Menurut data dari 9 perusahaan besar yang terjun dalam bisnis jamu telah menyerap tenaga kerja sebanyak 4.700 orang.<sup>194</sup> Jika kemudian *dos* dilindungi sebagai suatu pengetahuan tradisional, maka perusahaan swasta berkewajiban untuk mengatur adanya *benefit sharing* yang harus diberikan kepada pemilik *prior art* (diwakili oleh pemerintah) baik secara langsung dengan sistem pembagian royalty yang kemudian dapat dialokasikan untuk subsidi pertanian ataupun secara tidak langsung (misalnya

---

<sup>194</sup> Afrillyanna Purba, *Pemberdayaan Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional sebagai Sarana Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2012), hlm.23.



dengan menekan harga jual produk teknologi). Dengan begitu para petani tradisional tidak akan terkendala lagi dengan harga yang “mencekik leher” dan kegiatan pertanian dapat semakin optimal.

Upaya perlindungan pengetahuan tradisional secara internasional telah beberapa kali dilakukan, seperti dalam CBD, WIPO maupun TRIPs. Kesadaran pemerintah Indonesia akan pentingnya isu pengetahuan tradisional membuat Indonesia meratifikasi beberapa regulasi internasional tersebut. Meski telah dilakukan pembahasan dalam beberapa kali forum internasional, instrumen hukum internasional yang khusus dan secara komprehensif mengatur tentang perlindungan pengetahuan tradisional belum juga ada. padahal idaealnya kesepakatan internasional dituangkan dalam instrument hukum internasional, hukum nasional dan kemudian barulah diterjemahkan dan diaplikasikan dalam tingkat lokal. Di Indonesia perlindungan secara nasional-pun belum ada yang bersifat *sui generis* karena masih dalam tahap pembahasan RUU.

Keseriusan Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan upaya perlindungan terhadap kebudayaan Indonesia terlihat dengan dibentuknya 2 (dua) Rancangan Undang-Undang yaitu RUU PTEBT dan RUU Kebudayaan. Dari kedua RUU tersebut, RUU Kebudayaan aspek cakupannya lebih luas jika dibandingkan dengan RUU PTEBT. RUU PTEBT merupakan bentuk perlindungan yang sifatnya lebih khusus karena memang terbatas pada budaya yang merupakan karya intelektual masyarakat tradisional di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, maupun seni yang mengandung unsur karakteristik

warisan tradisional yang memang di desain masuk dalam ranah rezim HKI yang memperhatikan aspek hak moral dan juga hak ekonomi.

RUU kebudayaan ruang lingkupnya mencakup gagasan, perilaku dan juga hasil karya dari sekelompok manusia.<sup>195</sup> Hal tersebut menunjukkan tidak adanya batasan kebudayaan seperti apa yang dimaksudkan karena mencakup banyak aspek. Selain itu dalam RUU kebudayaan unsur budaya bisa meliputi bahasa, kesenian, cagar budaya, nilai dan adat istiadat. RUU kebudayaan menyebutkan bahwa kebudayaan yang dimaksudkan merupakan suatu hasil proses adaptasi terhadap lingkungan bukan merupakan warisan yang turun temurun ada. Jika dianalisis lebih lanjut, dalam RUU kebudayaan hak ekonomi bukan menjadi fokus utama dari perlindungan. Perlindungan hanya memfokuskan pada aspek menguatkan jati diri bangsa Indonesia baik didalam maupun diluar negeri. Disisi lain dari konteks hubungan dengan pihak ketiga, dalam RUU kebudayaan hubungan dengan pihak ketiga hanya terkait hubungan diplomatis untuk mengakui eksistensi budaya Indonesia, sedangkan dalam RUU PTEBT hubungan dengan pihak ketigaselain terkait hak moral juga terkait dengan kepentingan hak ekonomi. Dari 2 (dua) RUU tersebut, pengetahuan tradisional memang lebih tepat diatur dalam RUU PTEBT.

Menurut Duffield, dalam rangka melindungi pengetahuan tradisional terdapat tiga model perlindungan yaitu memanfaatkan peraturan yang telah ada sebelumnya, modifikasi/ membuat aturan tambahan/ pelengkap dan

---

<sup>195</sup> Pasal 1 ayat (1) Rancangan Undang-Undang Kebudayaan

mengembangkan peraturan bersifat *sui generis*.<sup>196</sup> Model perlindungan tersebut juga dikemukakan oleh WIPO.<sup>197</sup> Secara terminologi, *sui generis* berasal dari bahasa latin yang berarti “bersifat khusus”. Dalam rezim HKI, istilah ini merujuk pada bentuk khusus dari perlindungan di luar bentuk perlindungan yang telah digunakan. Ini bisa juga dilihat sebagai sebuah pembentukan rezim khusus dalam rangka kebutuhan tertentu.<sup>198</sup>

Kemungkinan perlindungan pengetahuan tradisional secara *sui generis* dalam ranah internasional telah didukung pula dalam TRIPs *Agreement* yaitu pada pasal 27 (3)(b). TRIPs menyebutkan bahwasannya perlindungan pengetahuan tradisional diserahkan pada kebijakan nasional masing-masing Negara anggota sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan dari masyarakat tradisional Negara anggota. Hal ini dikarenakan kekakuan yang terbentuk dan sifat asli dari pengetahuan yang berbeda di tiap-tiap Negara/ wilayah.<sup>199</sup>

Selain TRIPs, CBD juga mengakomodir perlindungan terhadap pengetahuan tradisional, akan tetapi tidak secara khusus. Dalam CBD fokus pembahasannya adalah Keanekaragaman hayati, Meski demikian dalam CBD

---

<sup>196</sup> Karin Timmermans (ed), “TRIPs, CBD and Traditional Medicine: Concept and Questions”, Report of an ASEAN Workshop the TRIPs Agreement and Traditional Medicine Jakarta, 13-15 Feb 2001 (2001), Hlm. 32.

<sup>197</sup> WIPO, Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expression, 2015, dalam <http://www.wipo.int/publications/en/search.jsp?q=&start=200&rows=20&sort=pubDate>, akses 11 September 2016, hlm.30

<sup>198</sup> Moni Wekesa, *What is Sui Generis System of Intellectual Property Protection?*. African Tecnolgy Policy Studies Network (ATPS): Nairobi, Kenya (2006), Hlm. 3.

<sup>199</sup> John Mugabe, *Intellectual property Protection and Traditional Knowledge: An Exploration in International Policy Discourse*, dalam Adya Paramita Prabandari, *Perlindungan atas Pengetahuan Tradisional (studi Kasus Sengketa Pengetahuan Tradisional antara Amerika Serikat dan India)*, Tesis, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2008, hlm.26

terdapat aturan yang menyebutkan bahwa hak dan kedaulatan Negara terhadap penguasaan dan pemanfaatan kekayaan pengetahuan tradisional didasarkan pada konsep akses dan bagi hasil secara adil dan merata.<sup>200</sup> CBD memberikan pilihan kepada Negara-negara peserta untuk mengembangkan dua model perlindungan terhadap pengetahuan tradisional, yaitu *pertama*, perlindungan secara positif yaitu dengan mengakomodirnya dalam peraturan hukum positif Negara anggota. Dalam model perlindungan ini tidak diharuskan perlindungannya dioptimalkan dalam rezim HKI yang sudah ada, akan tetapi juga memberikan opsi adanya *sui generis*. Bahkan tercatat beberapa negara anggota CBD telah mengembangkan model perlindungan *sui generis*, diantaranya Brazil melalui *Provisional Act No.2.186-16* tahun 2001, India melalui *the Biological Diversity Act* tahun 2002, Filipina melalui *the Indigenous Peoples Rights Act of 1997 (Republic Act No. 8371)*, dan Thailand melalui *Act on Protection and Promoting of Traditional Thai Medicine Intelligence, B.E 2542*.<sup>201</sup> *Kedua*, perlindungan secara *defensive* dengan tujuan mencegah pemberian hak kepada pihak-pihak yang tidak berhak. Adapun modelnya berupa *database* (contoh : India, China, dan Korea Selatan).<sup>202</sup> Lebih dipilihnya peraturan secara *sui generis* dimaksudkan untuk dapat lebih fokus dalam mengatur segala ketentuan yang berkaitan dengan pengetahuan tradisional yang saat ini cakupannya semakin kompleks. Bahkan India saat ini

---

<sup>200</sup> Rohaini, *Perlindungan Hukum terhadap Pengetahuan tradisional melalui Pengembangan Sui generis Law*, Jurnal Ilmu Ukum Volume 9 No.4, oktober-desember 2015, hlm.430

<sup>201</sup> Rohaini, *Perlindungan Hukum terhadap Pengetahuan tradisional melalui Pengembangan Sui generis Law*, Jurnal Ilmu Ukum Volume 9 No.4, oktober-desember 2015, hlm.439

<sup>202</sup> *Ibid.*

juga mengakui bahwa paten tidak mampu melindungi semua bentuk pengetahuan tradisional yang semakin kompleks.<sup>203</sup> Dalam amandemen terbaru Paten India Act 1970, dalam pasal 25 dan 64 justru menyebutkan bahwa hak paten yang telah diberikan dapat dicabut dengan klaim bahwa invensi tersebut telah ada dan dikenal sebagai pengetahuan tradisional.<sup>204</sup> Pencabutan hak tersebut juga didasarkan pada tidak terpenuhinya unsur kebaruan dan langkah inventif.

Bentuk dukungan dalam konteks perlindungan pengetahuan tradisional secara *sui generis* seperti yang dilakukan dalam TRIPs ataupun CBD sudah sepatutnya dijadikan acuan oleh Indonesia untuk mengoptimalkan perlindungan dalam ranah hukum nasional yang aplikatif sehingga mampu diterapkan dalam setiap permasalahan pengetahuan tradisional Indonesia yang ada. Dengan adanya perlindungan secara *sui generis* diharapkan permasalahan seperti halnya invensi *dos* dapat mendapatkan upaya perlindungan yang maksimal. Meskipun dalam kasus invensi *dos* tidak dapat dilindungi dengan undang-undang *sui generis* karena belum disahkannya RUU PTEBT, diharapkan dikemudian hari perlindungan terhadap pengetahuan tradisional Indonesia dapat dioptimalkan dengan disahkannya RUU PTEBT menjadi undang-undang.

---

<sup>203</sup> Dr. Vishwas Kumar Chouhan, *Protection of Traditional Knowledge in India by Patent: Legal Aspect*, OSR Journal of Humanities and Social Science (JHSS) ISSN: 2279-0837, ISBN: 2279-0845. Volume 3, Issue 1 (Sep-Oct. 2012), PP 35-42, dalam <http://iosrjournals.org/iosr-jhss/papers/Vol3-issue 1/F0313542.pdf?id=5696> , akses 25 Oktober 2016

<sup>204</sup> Mohan Dewan, *The Realities of Traditional Knowledge and Patents In India*, dalam <http://www.ip-watch.org/2010/09/27/the-realities-of-traditional-knowledge-and-patents/>, akses 25 Oktober 2016

Pengetahuan tradisional tidak terbatas pada satu bidang tertentu saja, akan tetapi terkait dengan segala aspek kehidupan dan lingkungan.<sup>205</sup> Dalam konteks internasional telah disepakati bahwa pengetahuan tradisional meliputi bidang pertanian, ilmu pengetahuan, teknik, ekologi dan pengetahuan pengobatan, juga pengetahuan yang berkaitan dengan sumber daya genetik.<sup>206</sup> Secara general karakteristik pengetahuan tradisional ada 4 poin, yaitu:<sup>207</sup>

- 1) Pengetahuan tradisional merupakan pengetahuan yang meliputi tradisi yang didasarkan pada inovasi, kreasi, dan praktik-praktik yang merupakan bentuk awal dan digunakan oleh komunitas adat

*Dos* dalam kehidupan masyarakat tradisional di beberapa daerah di Indonesia khususnya di Rembang telah dipraktekkan secara umum dan turun temurun dalam bidang pertanian. Teknologi tersebut merupakan hasil kreasi dari masyarakat tradisional yang kemudian diinovasikan menjadi suatu invensi yang canggih.

- 2) Pengetahuan tradisional diturunkan secara lisan dari generasi ke generasi.

*Dos* juga tidak hanya diturunkan secara lisan akan tetapi juga dipraktekkan secara turun temurun antar generasi. Di Rembang *dos* merupakan alat

---

<sup>205</sup> Rabodo Andriantsiferana, *Traditional Knowledge: What is it and How (if at All) is to be Protected? Traditional Knowledge Protection in the African Region, conference on Biodiversity, Biotechnology and the Protection of Traditional Knowledge* (Saint Louis: USA, April 2003), hlm.3

<sup>206</sup> Peter Jaszi, et al., *A Step Forward for protection in Indonesia, dalam Dewi Avilia, Traditionak Knowledge Database: A Defensive Measure Againsts Traditional Knowledge Cross Border Misappropriation*, Tesis, (Netherland: Triburg University), hlm.7, <http://arno.uvt.nl/show.cgi?fid=115001>, akses 10 Oktober 2016.

<sup>207</sup> Christoph Beat Grabet& Martin A. Girsberger, *Traditional Knowledge at the International level: Current Approaches and Proposal for a Bigger Picture that Include Cultural Diversity*, 2006, hlm.247, [http://www.unilu.ch/files/graber-girsberger\\_tkcd\\_endg.pdf](http://www.unilu.ch/files/graber-girsberger_tkcd_endg.pdf) (diakses tanggal 10 Oktober 2016).

pertanian yang umum digunakan dalam proses pemanenan padi. Faktanya alat pertanian *dos* tersebut telah digunakan di Rembang sejak nenek moyang bahkan sampai sekarang masih ada beberapa petani tradisional yang tetap menggunakannya.

3) Kepemilikannya bersifat komunal bukan oleh individu

Kepemilikan secara komunal jelas tergambar dalam *dos*. *Dos* sebagai karya turun temurun yang dipraktekkan oleh mayoritas masyarakat tradisional khususnya Rembang menjadi bukti bahwa *dos* merupakan milik bersama masyarakat tradisional dan dalam penggunaannya tidak ada tendensi keuntungan pribadi terhadapnya.

4) Pemanfaatannya bukan untuk orientasi keuntungan.

Dari poin sebelumnya sudah jelas bahwa *dos* dalam pemanfaatannya tidak berorientasi pada keuntungan pribadi. Karena dalam konsep masyarakat tradisional sesuatu diciptakan untuk memberikan manfaat bersama.

Dari empat karakteristik tersebut jelaslah bahwa *dos* merupakan suatu pengetahuan tradisional yang dalam proses penciptaannya tentu membutuhkan kemampuan intelektual. Lebih lanjut, secara umum setidaknya ada 5 alasan utama mengapa pengetahuan tradisional harus dilindungi, yaitu:<sup>208</sup>

- 1) Keadilan (*equity*), keadilan dalam hal ini lebih dimaksudkan pada keadilan ekonomi karena dikomersialisasikannya pengetahuan tradisional untuk keuntungan ekonomis.

---

<sup>208</sup> Carlos M Correa, *Protection and Promotion of Traditional Medicine Implications for Public Health in Developing Countries* (2002), hlm. 5, <http://apps.who.int/medicine/docs/pdf/s4917e/s4917e.pdf> (diakses tanggal 3 Mei 2013).

- 2) Memberikan perlindungan terhadap lingkungan, keanekaragaman hayati, dan kegiatan pertanian yang berkelanjutan (perlindungan tradisional terkait dengan alam)
- 3) Memelihara praktik-praktik tradisional dan budaya (*preservation*), perlindungan terhadap pengetahuan tradisional dapat digunakan untuk meningkatkan nilai dan kepercayaan masyarakat baik di dalam ataupun luar komunitas atas nilai-nilai pengetahuan tradisional
- 4) Mencegah penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak, perlindungan pengetahuan tradisional juga dimaksudkan sebagai salah satu jalan untuk mengurangi praktik *biopiracy*, sekaligus menjamin keadilan dan perlakuan yang seimbang antara pemilik dan pengguna pengetahuan tradisional. Menurut Moni Wekesa untuk mencegah terjadinya tindakan penyalahgunaan pengetahuan tradisional, setidaknya ada tiga hal penting yang harus diperhatikan:<sup>209</sup>
  - a) *Pertama*, Pendokumentasian pengetahuan tradisional dilakukan melalui pembangunan *database traditional knowledge*
  - b) *Kedua*, kewajiban persyaratan untuk mencantumkan asal dari material yang akan dimohonkan perlindungan hukumnya melalui rezim *intellectual property*
  - c) *Ketiga*, bagi pihak-pihak yang akan mencari hak eksklusif melalui rezim HKI, harus mampu menunjukkan bukti persetujuan pemanfaatan,

---

<sup>209</sup> *Ibid.*



pembagian kepemilikan, maupun pembagian keuntungan dari pemilik pengetahuan tradisional.

- 5) Sebagai upaya promosi atas pemanfaatan dan pentingnya pengembangan pengetahuan tradisional (*promotion of its use*), Selain upaya perlindungan dengan membatasi akses ke pengetahuan tradisional, pemerintah harus juga memunyai tujuan untuk mendukung pemanfaatan dari pengetahuan tradisional itu sendiri, dan mengembangkan usaha-usaha yang bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan.

*Dos* sebagai suatu pengetahuan tradisional sudah sepatutnya diberikan perlindungannya sebagai upaya untuk merealisasikan 5 alasan tersebut. Perlindungan terhadapnya dapat diartikan sebagai suatu bentuk memelihara dan melestarikan perlindungan tradisional bangsa Indonesia khususnya di bidang pertanian dengan tujuan pertanian yang berkelanjutan. Selain itu perlindungan terhadap *dos* juga dapat memberikan kebanggaan tersendiri bagi masyarakat tradisional di Indonesia termasuk masyarakat tradisional di Rembang sehingga memupuk kepercayaan diri masyarakat tradisional untuk semakin mengembangkan karya-karya intelektualnya. Perlindungan *dos* dirasa perlu karena fakta dilapangan memperlihatkan adanya invensi baru yang dikomersialkan oleh perusahaan swasta (Quick) yang dalam proses pengembangannya melihat pada teknologi tradisional *dos* yang telah ada dan dipraktekkan oleh petani tradisional dalam proses pemanenan. Dalam kasus *dos* perlindungan seharusnya dapat diupayakan oleh pihak pemerintah guna memberikan perlakuan yang adil dan seimbang antara petani tradisional

Indonesia termasuk petani di Rembang sebagai pengguna invensi dengan perusahaan swasta (Quick) sebagai pemilik invensi.

Pengakuan negara terhadap keberadaan masyarakat hukum adat dan perlindungan terhadap seluruh bentuk kebudayaan didalamnya di Indonesia dapat dengan jelas kita temukan dalam UUD 1945 sebagai konstitusi Indonesia.<sup>210</sup> Hal ini berarti sejak dahulu *founding father* kita telah memikirkan kesejahteraan masyarakat tradisional Indonesia dan tidak menginginkan adanya ketidakadilan terhadapnya. Akan tetapi dalam praktiknya sampai saat ini tujuan perlindungan tersebut masih belum mampu dimaksimalkan oleh pemerintah Indonesia. Indonesia memang telah mengakomodir beberapa perlindungan pengetahuan tradisional dalam rezim HKI diantaranya hak cipta, indikasi geografis dan perlindungan varietas tanaman. Akan tetapi ketiga sistem tersebut belum mampu mencakup perlindungan terhadap seluruh kebudayaan dan pengetahuan tradisional Indonesia yang sangat beragam. Atas dasar lemahnya perlindungan hukum itulah yang membuat pemerintah berupaya untuk memberikan perlindungan secara *sui generis* dengan RUU PTEBT tahun 2008. Dalam kasus invensi *dos*, perlindungan melalui rezim HKI yang ada sudah tidak mungkin dapat dilakukan karena adanya syarat paten yang tidak terpenuhi, yaitu syarat kebaruan (*novelty*). Oleh karena itu upaya pembentukan peraturan yang bersifat *sui generis* seperti halnya RUU PTEBT diharapkan mampu memecahkan permasalahan dan menjadi solusi dalam masalah seperti kasus tersebut.

---

<sup>210</sup> Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Dalam rangka pengembangan *sui generis law*, WIPO melalui *The WIPO Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore* mengajukan beberapa formula yang dapat diadopsi oleh negara-negara anggota dalam rangka untuk melindungi pengetahuan tradisionalnya. Dengan menyesuaikan kondisi dan kepentingan nasional bangsa Indonesia, pemerintah tentu dapat merujuk pada formula tersebut. Setidaknya dalam upaya pembentukan peraturan yang bersifat *sui generis*, beberapa unsur-unsur minimum yang harus terkandung dalam sebuah ketentuan *sui generis*, diantaranya:

a) Tujuan pemberian perlindungan

Peraturan *sui generis* ini harus secara tegas memberikan pengakuan terhadap hak-hak dari pemilik pengetahuan tradisional, yaitu masyarakat hukum adat/ masyarakat tradisional. Dalam konteks Indonesia, setidaknya tujuan dari upaya pemberian perlindungan hukum bagi pengetahuan tradisional antara lain:

- 1) untuk menciptakan sistem pelestarian, perlindungan, dan pengembangan pengetahuan tradisional di Indonesia
- 2) untuk melindungi hak-hak masyarakat adat secara khusus dan atau pemilik pengetahuan tradisional secara luas
- 3) untuk mengembangkan kapasitas masyarakat pemilik pengetahuan tradisional
- 4) meningkatkan kemampuan inovasi nasional dengan berbasis pada pemanfaatan pengetahuan tradisional

5) untuk menjamin pengembangan sistem akses dan bagi hasil atas keuntungan yang timbul dari pemanfaatan pengetahuan tradisional yang seimbang, dan berkeadilan.

b) Lingkup Perlindungan

Secara umum lingkup pengetahuan yang dapat dilindungi adalah :

- 1) pengetahuan yang dibentuk, dilestarikan, dan disampaikan dari generasi ke generasi
- 2) memiliki karakteristik khusus berkaitan dengan masyarakat tradisional yang melestarikan
- 3) terintegrasi dengan budaya masyarakat melalui kebiasaan yang berlangsung terus menerus.

c) Kriteria Objek yang dilindungi

Dari beberapa contoh Negara yang menerapkan *sui generis* secara umum pengetahuan tradisional yang dapat dilindungi harus mencakup beberapa kriteria berikut:<sup>211</sup>

- 1) Memiliki nilai komersil/ ekonomis
- 2) Mengandung nilai tradisi
- 3) Dimiliki oleh satu atau lebih masyarakat adat/ tradisional
- 4) Mengandung unsur keaslian dan kebaruan

Perancangan peraturan secara *sui generis* haruslah memperimbangkan unsur-unsur tersebut dan menjadikannya sebagai acuan dalam pembuatan undang-undangnya. Selain mempertimbangkan hal-hal tersebut, penting pula

---

<sup>211</sup> Berdasarkan perlindungan sui geneeris pengetahuan tradisional di panam, dalam panama Law no.20 tahun 2000.

membahas terkait siapa saja yang berhak menyanggah status sebagai subjek hukum dalam pengetahuan tradisional. Dalam pengetahuan tradisional untuk menentukan siapa subjek hukum/ *legal standing*-nya dapat dilihat dari dua cara. *Pertama*, jika pengetahuan tradisional diciptakan oleh seseorang tanpa melibatkan masyarakat tradisional lainnya, maka hak terhadap pengetahuan tradisional menjadi milik pribadi. *Kedua*, ketika pengetahuan tradisional tersebut diketahui oleh hampir seluruh kelompok masyarakat tradisional, bahkan hingga keluar kelompok tersebut maka kedudukan sebagai pemilik pengetahuan tradisional digantikan oleh Negara.<sup>212</sup> Jika demikian maka yang berhak menjadi subjek *dos* dan mewakili masyarakat tradisional adalah Negara. Pihak yang menerima hak eksklusif kemudian diberikan hak untuk menahan izin pihak ketiga untuk membuat, menggunakan, menjual, atau mengimpor pengetahuan tradisional tersebut.<sup>213</sup> Dengan demikian dari segi hak ekonomis, masyarakat tradisional pemilik karya berhak mendapatkan kompensasi sejumlah uang yang didapat dari pemanfaatan pengetahuan tradisional yang dilakukan oleh pihak ketiga, seperti dengan pembagian keuntungan (*benefit sharing*).<sup>214</sup>

Dengan perlindungan *sui generis* pengetahuan tradisional bangsa Indonesia akan senantiasa terjaga dan diakui eksistensinya serta dilestarikan sebagai karakteristik bangsa Indonesia yang harus selalu dijunjung tinggi

---

<sup>212</sup> Rohaini, Perlindungan Hukum terhadap Pengetahuan tradisional melalui Pengembangan Sui generis Law, Jurnal Ilmu Ukum Volume 9 No.4, oktober-desember 2015, hlm.443-444

<sup>213</sup> Dutfield, G., *Can the TRIPS Agreement Protect Biological and Cultural Diversity?* (Biopolicy International No. 19, Nairobi: ACTS Press, 1997). Hlm. 39-40.

<sup>214</sup> *Ibid.*

sebagai jati diri Negara dalam dunia internasional. Sehingga seharusnya tidak ada batasan tertentu dalam perlindungannya seperti halnya yang terdapat dalam rezim HKI yang ada saat ini. Artinya pengetahuan tradisional akan tetap berlaku sepanjang pengetahuan tersebut masih hidup dan eksis dalam masyarakat, meskipun pengembangan/ invensi terhadapnya telah berubah menjadi *public domain*. WIPO dalam rangka menunjang peraturan *sui generis* menyebutkan bahwasannya diperlukan langkah penunjang untuk bisa memaksimalkan perlindungan pengetahuan tradisional secara *sui generis* yaitu dengan pendokumentasian ke dalam sistem *database*, seperti India dan China.<sup>215</sup> Menggabungkan perlindungan secara positif (dengan peraturan perundang-undangan) dan perlindungan secara defensive (dengan *database*) merupakan langkah komplit untuk melakukan upaya perlindungan terhadap pengetahuan tradisional di Indonesia.

---

<sup>215</sup> Lukman, dkk, *Model Pengelolaan Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional Indonesia*, (Jakarta: Kementerian Riset dan Teknologi, 2012), hlm.51

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah :

- 1) Sistem paten tidak dapat digunakan sebagai upaya memberikan perlindungan terhadap invensi *dos*. Karakteristik invensi *dos* sebagai milik bersama masyarakat tradisional yang digunakan turun temurun antar generasi menjadikannya tidak dapat memenuhi syarat kebaruan dan langkah inventif. Penentuan subjek paten atas invensi *dos* juga sulit dilakukan karena invensi *dos* dipraktekkan di beberapa daerah di Indonesia tidak hanya di Rembang, sehingga seharusnya kepemilikannya dilimpahkan kepada Negara, sedangkan Negara dalam sistem paten tidak dapat menjadi subjek paten. Perlindungan pengetahuan tradisional dengan sistem paten dapat menjadi salah satu pilihan jika invensinya berupa pengembangan. Dalam kasus pengembangan invensi *dos*, combine harvester H-140R tidak bisa dilindungi dengan sistem paten karena tidak dapat memenuhi syarat kebaruan (*novelty*), karena telah diumumkan sejak tahun 2015. Pada dasarnya invensi hasil pengembangan teknologi pengetahuan tradisional dapat dilindungi dengan sistem paten yaitu dengan paten sederhana yang jangka waktu perlindungannya hanya 10 (sepuluh) tahun. Selain itu menggunakan sistem paten sebagai suatu bentuk perlindungan terhadap

pengetahuan tradisional juga harus memperhatikan ketentuan terkait *benefit sharing*.

- 2) Meskipun invensi *dos* tidak dapat dilindungi dengan sistem paten terdapat beberapa alternatif yang dapat dipilih oleh pemerintah Indonesia dalam mengupayakan perlindungannya sehingga menguntungkan bagi masyarakat tradisional termasuk petani tradisional Rembang dan beberapa daerah di Indonesia yaitu dengan mengaturnya secara khusus (*sui generis*) dalam suatu bentuk perundang-undangan. Perlindungan secara *sui generis* dalam prakteknya telah diterapkan di beberapa Negara misalnya Thailand dan Brazil, dan perlindungan ini dirasakan lebih optimal dalam memberikan perlindungan terhadap pengetahuan tradisional. Sifatnya yang khusus membuat peraturan yang bersifat *sui generis* memfokuskan pembahasan pada segala aspek pengetahuan tradisional. Di Indonesia perlindungan secara *sui generis* masih dalam ranah RUU dan saat ini masih dalam tahap pembahasan di parlemen yaitu RUU tentang PTEBT. Meski invensi *dos* belum bisa dilindungi secara *sui generis* dengan UU PTEBT, diharapkan dengan adanya RUU PTEBT kedepannya Indonesia dapat mempunyai payung hukum yang komprehensif dalam melindungi segala pengetahuan tradisional dan kebudayaan Indonesia yang beragam. Penting kiranya karena perlindungan terhadap pengetahuan tradisional dan budaya Indonesia dapat berarti perlindungan terhadap karakteristik bangsa Indonesia.



## B. Saran

Ada beberapa rekomendasi yang dapat disampaikan terkait dengan kesimpulan yang ada dalam penelitian ini, diantaranya adalah:

1) Membentuk peraturan perundang-undangan yang bersifat *sui generis*.

Indonesia telah melakukan upaya pembentukan peraturan perundang-undangan tentang pengetahuan tradisional secara *sui generis* dengan adanya RUU PTEBT sejak tahun 2008. Dengan melihat beberapa problem yang dialami Indonesia seharusnya pemerintah memberikan prioritas lebih, dalam hal ini dengan memaksimalkan pembahasan RUU PTEBT sehingga dapat segera disahkan dan dapat menjadi payung hukum bagi pengetahuan dan budaya tradisional bangsa Indonesia. Untuk dapat dijadikan payung hukum yang komprehensif seharusnya RUU PTEBT didalamnya mengatur terkait beberapa ketentuan dasar yang fundamental, diantaranya mengatur pengakuan eksistensi karya intelektual secara komunal dan juga prinsip *benefit sharing* sebagai bentuk keadilan secara ekonomis.

2) Untuk pengetahuan tradisional dimana pemerintah menjadi perwakilan

masyarakat tradisional Indonesia hendaknya melakukan upaya lain agar tidak terjadi kekosongan hukum yaitu dengan menggunakan hukum kontrak. Hukum kontrak dapat dijadikan sebagai media negosiasi antara pemerintah dan pengembang untuk secara bersama-sama mencari kesepakatan untuk keuntungan bersama dengan tetap menghormati hak moral masyarakat tradisional sebagai pemilik karya.

- 3) Mendukung segala bentuk upaya internasional dalam melindungi pengetahuan tradisional dan melalui forum-forum internasional yang membahas tentang pengetahuan tradisional tersebut hendaknya Indonesia mampu memberikan usulan dan argument berdasarkan aturan *sui generis* yang ada di Indonesia dalam rangka mewujudkan terciptanya payung hukum secara internasional.
- 4) Melakukan pendampingan dan memberikan pemahaman terhadap masyarakat Indonesia bahwa karya-karya tradisional mereka perlu mendapatkan perlindungan sebagai bentuk pelestarian budaya dan juga dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Dalam memberikan pemahaman tentu disertai dengan penjelasan bahwa aturan yang diterapkan dan diberlakukan akan memberikan rasa aman dan tetap menghormati kedudukan masyarakat tradisional/ masyarakat adat sebagai pihak yang melestarikan pengetahuan tradisional tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Adisumarto, Harsono. *Hak Milik Intelektual, Khususnya Hak Cipta*. Jakarta: CV. Akademika Pressindo. 1990.
- Andriantsiferana, Rabodo. *Traditional Knowledge: What is it and How (if at All) is to be Protected? Traditional Knowledge Protection in the African Region, conference on Biodiversity, Biotechnology and the Protection of Traditional Knowledge*. Saint Louis: USA. 2003.
- Annalisa Yahanan, dkk. *Perjanjian Jual Beli Berklausula Perlindungan Hukum Paten*. Malang: Tunggal Mandiri. 2009.
- Balick, Michael J. *Traditional Knowledge: Lesson from the past, Lesson for the Future, Biodiversity & The Law, Intellectual Property & Traditional Knowledge*, dikutip dari Afrillyanna Purba, *Pemberdayaan Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional sebagai sarana Pertumbuhan Ekonomi*. Bandung: P.T. Alumni. 2012.
- Batties, Marie and James Y. Henderson, dalam Agus Sardjono. *HKI dan Pengetahuan Tradisional*. Bandung: PT Alumni. 2010.
- Braga, Carlos Primo. *The developing Country Case For and Against Intellectual Property Protection*. New York: Foundation Press. 2001.
- Citrawinda, Cita. *Kepentingan Negara Berkembang Terhadap Hak Atas Indikasi Geografis, Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional*. Depok: Lembaga Pengkajian Hukum Internasional FH UI. 2005.
- Daulay, Zainul. *Pengetahuan Tradisional Konsep, Dasar Hukum dan praktiknya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Djaja, Ermansyah. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

- Djumhana, Muhammad dan R. Djubaedilla. *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 1997.
- Dutfield, Graham. *Intellectual Property Rights, Trade and Biodiversity*. London: IUCN and Earthscan Publications. 2000.
- \_\_\_\_\_. *Introduction*, dalam Christopher Bellmann, *Trading in Knowledge*. London: international centre for Trade and Sustainable. 2003.
- \_\_\_\_\_. *Can the TRIPS Agreement Protect Biological and Cultural Diversity?* Biopolicy International No. 19. Nairobi: ACTS Press. 1997.
- Gambiro, Ita. *Hukum Paten*. Jakarta: Sebelas Printing. 1995.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia : Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkup Peradilan Umum*. Surabaya: PT. Bina Ilmu. 1987.
- Hartini, Rahayu. *Hukum Komersial*. cetakan ke-3. Malang: UMM Press. 2010.
- Homere, Hon J. R. *Intellectual property, Trade and Development: A view from the United States*, dalam Daniel J. Gervais, *Intellectual property, Trade and Development: Strategies to Optimize Economic Development in A TRIPS-Plus Era*. Oxford: Oxford Cambridge Press. 2007.
- Hughes, Justine. *Principles of Patent Law Cases and Materials*. second edition. New York: Foundation Press. 2001.
- Ibrahim, Johny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayu Media, 2005.
- Isnaini, Yusran. *Buku Pintar HAKI Tanya Jawab Seputar Hak Kekayaan Intelektual*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2010.
- Jened, Rahmi. *HKI Penyalahgunaan Hak Eksklusif*. Surabaya: Airlangga University Press. 2007.

- Jhamtani, Hira dan LutfiyahHanim. *Globalisasi dan Monopoli Pengetahuan, Telaah tentang TRIPs dan Keanekaragaman hayati di Indonesia*. Jakarta: Kompahlindo, IGJ. 2002.
- Kadir, Muhammad Abdul. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti. 2001.
- \_\_\_\_\_. *Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*. Jakarta: Program Pascasarjana FH UI. 2003.
- Kontjaraningrat. *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia, 1985.
- Lawrence M Friedmann, *Pengantar Hukum Amerika*, Terjemah, Whisnu Basuki, Jakarta: Tata Nusa, 2001.
- Lembaga Pengkajian Hukum Internasional FH UI dan Dirjen HKI. *Kepentingan Negara Berkembang terhadap Hak Atas Indikasi Geografis, Sumber Daya Genetika dan Pengetahuan Tradisional*. Depok: FH-UI, 2005.
- Lindsey, Tim, dkk. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: PT.Alumni. 2013
- Lukman, dkk. *Model Pengelolaan Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional Indonesia*. Jakarta: Kementrian Riset dan Inovasi, 2012.
- Maulana, Insan Budi. *Kompilasi UU Hak Cipta, Paten, Merek dan Terjemahan Konvensi-Konvensi di Bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI)*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1999.
- \_\_\_\_\_. *Politik dan Manajemen Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT.Alumni, 2009.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty. 2003.
- Method for controlling fungi on plants by the aid of a hydrophobic extracted neem oil*, European Patent Office, Patent No.EP0436257., dalam Afrillyanna Purba. *Pemberdayaan Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional dan*

- Ekspresi Budaya Tradisional sebagai Sarana Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*. Bandung: PT. Alumni. 2012.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1976.
- Purba, Afrillyanna. *Pemberdayaan Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Sebagai Sarana Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*. Bandung: PT. Alumni, 2012.
- Purba, Ahmad Zen Umar. *Perjanjian TRIPs dan Beberapa Isu Strategis*. Bandung: PT. alumni. 2011.
- Purwaningsih, Endang. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Lisensi*. Bandung: Mandar Maju, 2012.
- Rachel Wynberg, dkk, *Indigenous people consent and benefit sharing lesson from the San-Hoodia case*,. Springer-London New York Graham Dutfield.
- Riswandi, Budi Agus. *Hak Cipta di Internet Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Riswandi, Budi Agus dan M. Syamsudin. *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Cetakan Kedua. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005.
- Rosa Gianina Alvarez Nunez, *Intellectual Property and the Protection of Traditional Knowledge, genetic Resources and folklore: purvian experience*, dalam Armin Von Bogdany Cs, (ed). Max Planck Yearbook of United Nations Law. vol.12. London: Martinus Nijhoff Publishher. 2008.
- Saidin, OK. *Aspek Hukum HKI (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2004..
- Saleh, Ismail. *Hukum Ekonomi*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama. 1990.
- Sardjono, Agus. *Hak Kekayaan Intelektual & Pengetahuan Tradisional*. Bandung: P.T.Alumni, 2010.

- \_\_\_\_\_. *Pengetahuan Tradisional, Studi Mengenai Perlindungan HKI Atas Obat-obatan*. Jakarta: Pascasarjana Faakultas Hukum Universitas Indonesia. 2004.
- Singaribun, Masri dan Sofyan Effendi. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES, 1989.
- Soenandar, Taryana. *Perlindungan Hak Milik Intelektual di Negara-Negara Asean*. Jakarta: Sinar Grafika. 1996.
- Subroto, Muhammad Ahkam dan Suprapedi. *Pengenalan HKI (Hak Kekayaan Intelektual): Konsep dasar Kekayaan Intelektual Untuk Penumbuhan Inovasi*. Jakarta: Indeks. 2008.
- Suryodiningrat, R.M. *Aneka Hak Milik Perindustrian*. Bandung: Tarsito. 1981.
- Tim Lindsey, dkk. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: PT.Alumni, 2013.
- Tim Penyusun Kamus pembinaan dan Pengembangan Bahasa-Depdikbud RI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1997.
- Tunggal, Iman Sjahputra dan Arief John Tunggal. *Peraturan Perundang-Undangan, Hak Cipta, Paten dan Merek (Regulation on Intellectual Property Rights)*. Jakarta: Harvarindo. 1997.
- UNESCO. "UNESCO's 2003 convention for the safeguarding of the intangible Cultural Heritage Propose Five Broad Domain in which intangible Culture Heritage is manifested", dikutip dalam Zainul Daulay. *Pengetahuan Tradisional Konsep, Dasar Hukum dan Praktiknya*. Jakarta: PT. Raja grafindo.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia)*. Bandung: PT. Alumni, 2003.
- Utomo, Tomi Suryo. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global Sebuah Kajian Kontemporer*. Cetakan pertama. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).

Wekesa, Moni. *What is Sui Generis System of Intelektual Property Protection*. Nairobi: African Tecnolgy Policy Studies Network (ATPS). Kenya .2006.

### **Jurnal dan Makalah:**

Antariksa, Basuki, “Landasan Filosofis dan Sejarah Perkembangan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual : Relevansinya Bagi Kepentingan Pembangunan di Indonesia”, dalam [http://www.kemenpar.go.id/userfiles/Art\\_19-Landasan%20Filosofis%20HKI.pdf](http://www.kemenpar.go.id/userfiles/Art_19-Landasan%20Filosofis%20HKI.pdf) , Akses 22 April 2016.

Rohaini, Perlindungan Hukum terhadap Pengetahuan tradisional melalui Pengembangan Sui generis Law, Jurnal Ilmu Ukum Volume 9 No.4, oktober-desember 2015.

Debeljak, “*Barriers to the Recognition of Indigenous People’s Human Rights at the United Nations*”, dikutip dan disampaikan oleh Agus Sardjono dalam seminar tentang “Kepentingan Negara Berkembang atas Indikasi Geografis, Sumber Daya Genetik, dan Pengetahuan Tradisional”, diselenggarakan oleh LPHI-FHUI bekerjasama dengan Direktorat Jenderal HKI, Jakarta, Ballroom Plaza Oktroi, 6 April 2005.

Dr.Vishwas Kumar Chouhan, *Protection of Traditional Knowledge in India by Patent: Legal Aspect*, OSR Journal of Humanities and Social Science (JHSS) ISSN: 2279-0837, ISBN: 2279-0845. Volume 3, Issue 1 (Sep-Oct. 2012), PP 35-42, dalam [http://iosrjournals.org/iosr-jhss/papers/Vol3-issue\\_1/F0313542.pdf?id=5696](http://iosrjournals.org/iosr-jhss/papers/Vol3-issue_1/F0313542.pdf?id=5696) , akses 25 Oktober 2016.

Henry Soelistyo Budi, “*Status Indigeneous Knowledge dan Traditional Knowledge dalam Sistem HKI*”, makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Perlindungan HAKI terhadap Inovasi Teknologi Tradisional di Bidang Obat, Pangan dan Kerajinan, Kantor Pengelola dan Kerajinan Lembaga Penelitian Unpad, Bandung, 18 Agustus 2001.



Gazalba Saleh, *Upaya Perlindungan Hukum bagi Pengetahuan Tradisional di Negara-negara Berrkembang Khususnya Indonesia*, Makalah tidak Diterbitkan.

P. Liling, <http://e-journal.uajy.ac.id/6573/2/MIH201992.pdf>, hlm.48, Akses 22 April 2016.

Purba, Ahmad Zein Umar . *Pokok-pokok Kebijakan Pembangunan Sistem HKI Nasional*, Jurnal Hukum Bisnis vol. 13, (April 2001).

WIPO, Agreement Between The World Intellectual Property Organization and The WTO (1995) and TRIPs Agreement (1994), Geneva, 1997.

WIPO, *Inventing the Future An-Introduction to Patents for Small and Medium Sized Enterprises*, Genewa: WIPO, 2006

Ahmad Zein Umar Purba, *Pokok-pokok Kebijakan Pembangunan Sistem HKI Nasional*, Jurnal Hukum Bisnis vol. 13. April 2001

Yuni Ikawati, dari COP-7 CBD: *membagi keuntungan pemanfaatan hayati dan hutan lindung*, Kompas (25 februari 2004), dan Agus Sardjono, *Membumikan HKI di Indonesia*, Artikel: *Potensi ekonomi dan perlindungan hukum sumber daya genetika*, Bandung: Nuansa Aulia.

Agus Sardjono, *Membumikan HKI di Indonesia*, Artikel: *Potensi ekonomi dan perlindungan hukum sumber daya genetika*.

Karin Timmermans (ed), "TRIPS, CBD and Traditional Medicine: Concept and Questions", Report of an ASEAN Workshop the TRIPS Agreement and Traditional Medicine Jakarta, 13-15 Feb 2001 (2001).

### **Undang-undang:**

Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945. Jakarta: Balai Pustaka, 1991.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

*Trade Related aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) Agreement.*

Rancangan Undang-Undang Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Tahun 2008.

Rancangan Undang-Undang Kebudayaan.

**Internet:**

[https://docs.google.com/document/d/1ilNxFtnAFzN\\_jhXouwK8InI07DGC10-urqOYGIJ9E/edit?hl=en](https://docs.google.com/document/d/1ilNxFtnAFzN_jhXouwK8InI07DGC10-urqOYGIJ9E/edit?hl=en), akses tanggal 21 April 2014.

<http://www.infospesial.net/old/indonesia/daftar-budaya-indonesia-yang-di-klaim-negara-lain.html>, akses 7 Mei 2016.

<http://www.jpnn.com/read/2015/03/09/291289/Jumlah-Petani-Turun-Terus-Merosot,-Ini-Penyebabnya>, akses 7 Mei 2016.

<http://travel.kompas.com/read/2009/09/11/2026540/invensi.tradisional.mendesak.dipatenkan>, Invensi Tradisional Mendesak Dipatenkan, akses 17 Mei 2016

<http://padiberas.com/?p=738>, Pengembangan Invensi Pertanian di Indonesia, akses 17 Mei 2016

<http://www.hukumpedia.com/ulusardosi/peran-hukum-kekayaan-intelektual-ki-terhadap-perlindungan-pengetahuan-tradisional-dan-ekspresi-budaya-tradisional>, Peran Hukum Kekayaan Intelektual (KI) terhadap Perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional, akses 17 Mei 2016.

<http://www.gatra.com/ekonomi-1/52189-bps-pekerja-formal-tumbuh,-petani-indonesia-berkurang.html>, akses 7 Mei 2016

[http://www.kemenpar.go.id/userfiles/Art\\_19-Landasan%20Filosofis%20HKI.pdf](http://www.kemenpar.go.id/userfiles/Art_19-Landasan%20Filosofis%20HKI.pdf) , hlm. 9, Akses 22 April 2016.

[http://eprints.undip.ac.id/16220/1/AGNES\\_VIRA\\_ARDIAN.pdf](http://eprints.undip.ac.id/16220/1/AGNES_VIRA_ARDIAN.pdf), akses 2 oktober 2016.

<http://www.wipo.int/publications/en/search.jsp?q=&start=200&rows=20&sort=pubDate>, akses 11 September 2016.

[https://www.wto.org/english/tratop\\_e/trips\\_e/intel2\\_e.htm](https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/intel2_e.htm), akses 22 Juni 2016.

[https://www.wto.org/english/tratop\\_e/trips\\_e/art27\\_3b\\_background\\_e.htm](https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/art27_3b_background_e.htm), akses 22 Juni 2016.

[http://www.unilu.ch/files/graber-girsberger\\_tkcd\\_endg.pdf](http://www.unilu.ch/files/graber-girsberger_tkcd_endg.pdf), akses tanggal 10 Oktober 2016.

<http://erakini.com/teknologi-pertanian/>, akses 5 oktober 2016

[http://www.academia.edu/10888165/Perkembangan\\_Teknologi\\_Pertanian](http://www.academia.edu/10888165/Perkembangan_Teknologi_Pertanian), akses 5 oktober 2016

[www.quick.co.id/id-combine-harvester-quick.html](http://www.quick.co.id/id-combine-harvester-quick.html), akses 12 Oktober 2016

[Sorotjogja.com/pabrik-quick-unjuk-kemampuan-mesin-panen-padi-di-waraksleman/](http://Sorotjogja.com/pabrik-quick-unjuk-kemampuan-mesin-panen-padi-di-waraksleman/), akses 11 oktober 2016

[https://ekatalog.lkpp.go.id/backend/katalog/list\\_produk/14?kategoriProdukId=936](https://ekatalog.lkpp.go.id/backend/katalog/list_produk/14?kategoriProdukId=936), akses 13 Oktober 2016.

[http://www.lkht.net/index.php?option=com\\_content&view=article&id=55:bajak-hki-asing&catid=1:hki-telematika&Itemid=37](http://www.lkht.net/index.php?option=com_content&view=article&id=55:bajak-hki-asing&catid=1:hki-telematika&Itemid=37), akses 9 oktober 2016

<http://www.ip-watch.org/2010/09/27/the-realities-of-traditional-knowledge-and-patents/>, akses 25 Oktober 2016

[http://www.unilu.ch/files/graber-girsberger\\_tkcd\\_endg.pdf](http://www.unilu.ch/files/graber-girsberger_tkcd_endg.pdf), akses 10 Oktober 2016.

[http://apps.who.int/medicine\\_docs/pdf/s4917e/s4917e.pdf](http://apps.who.int/medicine_docs/pdf/s4917e/s4917e.pdf), akses 5 September 2016.

### **Wawancara :**

wawancara dengan Bapak Darjan, operator invensi alat pertanian “*Dos*”, tanggal 29 Mei 2016.

**Tesis:**

- Agnes Vira Ardian, “*Prospek Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Kesenian Tradisional di Indonesia*”, Tesis, Semarang: Universitas Diponegoro, (2008).
- Arif Lutviansori, “*Konsep Penguasaan Hak Cipta atas Folklor oleh Negara dalam Kerangka Perlindungan Hukum Hak Cipta di Indonesia*”, Tesis, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, (2012).
- Desy Churul Aini, “*Telaah Yuridis Ketentuan Perlindungan Pengetahuan Tradisional dalam Hukum Internasional*”, Tesis., Jakarta: Universitas Indonesia, (2012).
- Moh. Saleh, “*Perlindungan Hukum Terhadap Traditional Knowledge di Madura (Studi Kasus Perlindungan Ramuan Asli Madura)*”, Tesis, Semarang: Universitas Diponegoro, (2009).
- Marta Noviadtya, 2010, “*Perlindungan Hukum bagi Kreditur dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Hak Tanggungan*”, Skripsi tidak diterbitkan, Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta, (2010).
- John Mugabe, *Intellectual property Protection and Traditional Knowledge: An Exploration in International Policy Discourse*, dalam Adya Paramita Prabandari, *Perlindungan atas Pengetahuan Tradisional (studi Kasus Sengketa Pengetahuan Tradisional antara Amerika Serikat dan India)*, Tesis, Semarang: Universitas Diponegoro, (2008).
- Peter Jaszi, et al., *A Step Forward for protection in Indonesia*, dalam Dewi Avilia, *Traditionak Knowledge Database: A Defensive Measure Againts Traditional Knowledge Cross Border Misappropriation*, Tesis, Netherland: Triburg University, dalam <http://arno.uvt.nl/show.cgi?fid=115001>, akses 10 Oktober 2016

## **CURRICULUM VITAE**

### A. Data Pribadi

Nama : Nurcholifatun Niswah  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat, tanggal Lahir : Rembang, 06 Agustus 1992  
Agama : Islam  
Alamat : Sendangmulyo Rt: 09 Rw:01  
Kota/Kabupaten : Rembang  
Provinsi : Jawa Tengah  
Email : [nurcholifatunniswah@gmail.com](mailto:nurcholifatunniswah@gmail.com)

### B. Pendidikan Formal

1998 – 2004 : SDN Sendangmulyo  
2004 – 2007 : MTsN 1 Lasem  
2007 – 2010 : SMAN 2 Rembang  
2010 – 2014 : Fakultas Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
2014 – 2017 : Pascasarjana Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

### C. Pengalaman Organisasi

- Anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia
- Anggota LSM Detak Jaringan Rupa (DeJaRup)

### D. Pengalaman Kerja

- Staff Finance OXFAM
- Marketing Freelance Marta Production